

LAPORAN PENELITIAN



KONSEP RESOLUSI KONFLIK TERHADAP ISLAM GARIS KERAS DALAM DISKURSUS ISLAM KEINDONESIAAN PERSPEKTIF MAHASISWA PASCASARJANA UIN

Ketua Peneliti:

Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE. M. Ag

NIDN: 2026037302

ID PNELITI: 202603730203681

Anggota:

Zainuddin, M. Ag

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Ushuluddin dan Filsafat
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

No. Reg: 201090000035683

LAPORAN PENELITIAN



KONSEP RESOLUSI KONFLIK TERHADAP ISLAM GARIS KERAS DALAM DISKURSUS ISLAM KEINDONESIAAN PERSPEKTIF MAHASISWA PASCASARJANA UIN

Ketua Peneliti

Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE. M. Ag

NIDN: 2026037302

ID PNELITI: 202603730203681

Anggota:

Zainuddin, M. Ag

Klaster	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Konsep Resolusi Konflik Terhadap Islam Garis Keras Dalam Diskursus Islam Keindonesiaan Perspektif Mahasiswa UIN
- b. Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 201090000035683
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ushuluddin Dan Filsafat
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr., Nurkhalis, S. Ag, SE, M. Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 197303262005011003
 - d. NIDN : 2026037302
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202603730203681
 - f. Pangkat/Gol. : Penata TK. I/ (III/d)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Aqidah Filsafat Islam
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Zainuddin, M. Ag
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3. Lokasi Kegiatan : Medan dan Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 75.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. Output dan Outcome : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana

Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE, M. Ag
NIDN. 2026037302

Menyetujui:

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

ii) Laporan PPIPKM Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PERNYATAAN

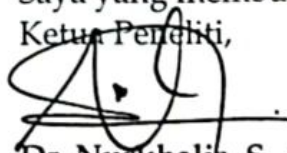
Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE, M. Ag
NIDN : 2026037302
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Seubun Ayon, 26 Maret 1973
Alamat : Jl. Ateung Tuha No. 1 Desa Ajuen, Lec.
Peukan Bada, Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah Filsafat
Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Konsep Resolusi Konflik Terhadap Islam Garis Keras Dalam Diskursus Islam Keindonesiaan Perspektif Mahasiswa Pascasarjana UIN"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE, M. Ag
NIDN. 2026037302

KONSEP RESOLUSI KONFLIK TERHADAP ISLAM GARIS KERAS DALAM DISKURSUS ISLAM KEINDONESIAAN PERSPEKTIF MAHASISWA PASCASARJANA UIN

Ketua Peneliti:
Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE. M. Ag

Anggota Peneliti:
Zainuddin, M.Ag

Abstrak

Eksistensi Islam Garis Keras dikhawatirkan oleh pemerintah mengingatkan aksinya dalam setiap manuvernya dapat menimbulkan kekerasan. Islam Garis Keras memiliki tujuan mensyariahkan Pancasila yang dipandang oleh pemerintah bertentangan dengan pemahaman proto Pancasila. Resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras dapat diterapkan melalui pendekatan re-imajinasi, rekayasa ulang atau direkonstruksi ulang. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang melibatkan responden untuk mengukur persentase tingkat suksesnya aplikasi resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras di Indonesia. Hasil penelitian dinyatakan bahwa resolusi konflik dalam menghadapi Islam Garis Keras yang masih dikategorikan sebagai konflik senyap yang sewaktu-waktu memungkinkan menjadi lebih keras. Maka diperlukan pendekatan *peacemaking* yaitu sebuah pendekatan mengutamakan menghentikan gejala ke arah konflik dengan mengupayakan ada pihak yang menjadi mediasi yaitu Ombudsman atau pengadilan administratif supaya dapat melihat tingkat kesalahan yang dapat dihukum sebagai kriminal, makar Pancasila maupun melawan Pemerintah. Pemerintah sebaiknya memilih resolusi konflik yang alternatif lain seperti pendekatan kepada tokoh-tokoh inti Islam Garis Keras agar dapat dilakukan arbitrase maupun adjudikasi, mediasi bahkan konsiliasi. Pemerintah tidak menghadap Islam Garis Keras dengan Densus 88 yang khusus menggunakan protokol keras terhadap terorisme. Resolusi konflik alternatif lain yaitu pemerintah mengubah cara pendekatan terhadap Islam Garis Keras dengan pendidikan inklusif dan ekstrovert dengan wacana eksternalistik peran Islam Garis Keras.

Kata Kunci: *Resolusi Konflik, Islam Garis Keras, Keindonesiaan, Islam*



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE, M. Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197303262005011003
5.	NIDN	2026037302
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202603730203681
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Seubun Ayon, 26 Maret 1973
8.	E-mail	nurkhalis_sf@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	081360306688
10.	Alamat Kantor	Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Darussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Filsafat Islam Modern
13.	Program Studi	Aqidah dan Filsafat Islam
14.	Fakultas	Ushuluddin dan Filsafat

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Pascasarjana IAIN Ar-Raniry	Pascasarjana UIN Sumatera Utara
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Medan
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ushuluddin Aqidah Filsafat	Pemikiran Dalam Islam	Aqidah Dan Filsafat Islam
4.	Tahun Lulus	2000	2004	2017

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Kritisasi Teori Ego M. Iqbal Terhadap Ego Terorisme Dalam Persepsi Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Sumatera Utara	Dipa UIN Ar-Raniry 2017
2.	2018	Aplikasi Hermeneutik Subjektif Dalam Kajian Al-Qur'an Perspektif Pemikiran	Dipa UIN Ar-Raniry 2018

		Mahasiswa Pascaasarjana UIN Ar-Raniry dan Sumatera Utara	
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Syahrur Subjectieve Hermenutic Controversion of Non Marital Marriage Interpretation	Jurnal Ushuluddin	Jurnal Ushuluddin Vol. 28 No. 1 (2020) UIN SUSKA Riau
2.	The Urgency of Islam Toward The Epistemology of Quatum Scientific	Jurnal Episteme	Jurnal Episteme Vol. 13 No. 2 (2018) PPs. IAIN Tulungagung
3.	Representasi Khilafah Dalam Pemerintah Republik Spiritual	Jurnal Akademika	Jurnal Akademika Vol 23 No. 2 (2018) IAIN Metro Lampung

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Aplikasi Hermeneutik Subjektif Dalam Kajian Al-Qur'an Perspektif Pemikiran Mahasiswa Pascaasarjana UIN Ar-Raniry dan Sumatera Utara	2018	Karya Tulis	

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 21 September 2020
Ketua/Anggota Peneliti,

Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE, M. Ag
NIDN. 2026037302

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Atas Rahmat Allah yang telah memberikan kelempangan dalam menyelesaikan penyusunan karya ini yang penuh tantangan dalam menguraikan ide yang dapat diuraikan dalam penelitian ini. Situasi Pandemi Covid 19 telah menghambat berbagai aktifitas yang menjadi jalan acuan penelitian akibatnya penelitian sangat sederhana. Semoga penelitian memberikan sugesti dan empati bagi pembacanya.

Seluruh tumpahan ide telah dianalisis secara seksama agar memberikan pencerahan dalam melakukan terobosan-terobosan baru yang ideal agar semua konflik Islam Garis Keras dalam perkembangan diskursus Islam Keindonesiaan dapat teratasi secara bijak tanpa menimbulkan benturan dengan Densus 88.

Penulis berharap karya ini secara langsung memberikan wacana penyelesaian masalah yang bermartabat yang tidak berakhir konflik dengan cara-cara *peacemaking* yang tidak bertujuan pada *negative peace* tetapi meraih *positive peace*. Islam Garis Keras dan Pemerintah selama ini memiliki tingkat tensi kedisharmonisan yang dapat berujung konflik maupun berakhir *win-win solution*.

Banda Aceh, 17 September 2020
Penulis,

Dr. Nurkhalis, S. Ag, SE, M. Ag

DAFTAR ISI

Lembaran Identitas Dan Pengesahan Laporan Hasil Penelitian	ii
Abstraks	iii
Biodata Peneliti	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
Bab II Kajian Terdahulu, Tinjauan Teoritis dan Definisi Operasional	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	9
C. Definisi Operasional	16
Bab III Metode Penelitian	18
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
1. Model Pengumpulan Data	18
2. Analisis Data	19
Bab IV Teori Resolusi Konflik	21
A. Resolusi Konflik Dan Definisinya	21
B. Resolusi Konflik di Dunia Islam	31
C. Eksistensi Islam Garis Keras	41
D. Tipologi Islam Keindonesiaan	46
Bab V Resolusi Konflik Terhadap Islam Garis Keras	50
A. Urgensi Resolusi Konflik Di Indonesia	50
B. Resolusi Konflik Berbasis Lokal Wisdom	51
C. Meredam Islam Garis Keras Pendekatan Resolusi Konflik	54
Bab VI Penutup	84
Daftar Pustaka	86
Lampiran	92

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi Islam Garis Keras telah memunculkan potensi konflik yang berakibat memanasnya politik di Indonesia karena bersinggungan ideologi dan doktrin dengan agama dan negara. Negara memandang organisasi yang berafiliasi dengan Islam Garis Keras dikategorikan sebagai organisasi terlarang sehingga Islam Garis Keras sedang diwacanakan sebagai Islam teroris.

Abdurrahman Wahid (Gusdur) menyebutkan masuknya paham Islam Garis Keras akibat bersentuhan dengan kelompok-kelompok gerakan Islam transnasional di Timur Tengah.¹ Selanjutnya Ahmad Syafi'i Ma'arif memperkuat pernyataan Gusdur mengakui Islam Garis Keras bertujuan menegakkan 'ilusi Negara Islam' sebenarnya hanya 'ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia.'² Azyumardi Azra menyebut Islam Garis Keras dikenal dengan bangkitnya radikalisme dalam upaya menegakkan syariah, hukum positif dan Negara Islam.³ Mahfud MD menyebut pihak yang mendukung Prabowo dalam Pemilu Presiden 2019 diklaimnya sebagai 'Islam Garis Keras' karena memenangkan hampir lebih 70% suara seperti Aceh dan Palembang.

Identik Islam Garis Keras mempengaruhi berbagai pihak terutama tempat-tempat umat Kristen harus ditutup terkesan menghapus Bhinneka Tunggal Ika dari simbol Pancasila itu sendiri.⁴ Khamami Zada memperjelas siapa yang dimaksud Islam Garis Keras yaitu FPI yang sangat intoleran terhadap prostitusi, perjudian, pornografi bahkan penjualan dan konsumsi minuman keras.⁵ Budhy Munawar-Rahman

¹Abdurrahman Wahid, *Ilusi Negara Islam, : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, (Jakarta: Wahid Institute, 2009), 48

²Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Garis Keras Memperparah Keadaan*, *Tabloid Reformata*, Edisi 110, Juli Minggu I, 2009, 10

³Azyumardi Azra, *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslim*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2007), 95

⁴Budhy Munawar-Rahman, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), LVI

⁵Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011), 439

mengklaim bahagian Islam Garis Keras termasuk Hizbit Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).⁶ Karakteristik Islam Garis Keras memaksakan sistem hukum dan sistem kehidupan yang tunggal yang seragam dan monoton.⁷

Kekisruhan Islam Garis Keras telah membawa potensi konflik akibat memperjuangkan khilafah atau melakukan tindakan agresif terhadap pelanggar kejahatan ataupun asusila. FPI dan HTI telah diwacanakan oleh pemerintah untuk dibubarkan sebagai ormas Islam yang berseberangan dengan idiologi Pancasila. HTI di tahun 2019 sudah dicabup izin operasionalnya sementara FPI di tahun 2020 mengalami hambatan perpanjangan izin dengan sukarnya memenuhi syarat perpanjangan izin tersebut.

Berbagai konflik yang ditimbulkan dari gesekan dengan Islam Garis Keras menjadi tolok ukur dalam menerapkan praktek resolusi konflik berbasis komunitas maupun aneka bentuk konflik dan kekerasan struktural yang muncul di Indonesia memerlukan penanganan yang serius agar tidak menjadi psikopatologi masyarakat dalam beragama. Radikalisasi maupun ekstremitas tidak membentuk kekerasan baru dalam tatanan sosial kemodernan. Konflik tanpa pendekatan yang bijak dapat menimbulkan konflik keras yang mengacaukan sosial religius. Pemecahan masalah bersifat interaktif melalui resolusi konflik dapat diterima secara wajar agar semua pihak tidak melakukan manuver konflik berkelanjutan.

Dalam kancah politik di Indonesia, kedua Ormas Islam tersebut memiliki pengaruh yang besar sehingga rentan dilakukan degradasi akibat sangat keras dalam bertindak di ruang publik dalam merespon terutama dalam masalah politik, korupsi, peredaran miras, prostitusi dan perjudian. Kritik keras tersebut telah membawa kegaduhan dalam agenda pemerintah yang mencap sebagai musuh pemerintah.

Permusuhan pemerintah terhadap Islam Garis Keras telah mengarah ke dalam konflik di mana Islam Garis Keras mendukung gerakan 212 sebagai aksi "Bela Islam" di tahun 2016 telah dicurigai sebagai motivator dilakukannya demo besar. Islam Garis Keras dituduh oleh pemerintah mendalangi semua aksi-aksi melawan pemerintah.

⁶Budhy Munawar-Rahman, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), LX

⁷Budhy Munawar-Rahman, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 123

Pemerintah akhirnya berencana melucuti HTI dan FPI agar meredam aksi-aksi demo besar melawan pemerintah.

Kekerasan HTI dan FPI ditunggangi faktor interpretasi outsider dalam beragama yang mengacaukan suasana sosial religius beralih menjadi *social movement* (gerakan sosial). Pemerintah sebagai pemilik otoritas ingin meredam agar tekanan-tekanan sosial tidak dijalankan secara sepihak menimbulkan keresahan. Aksi-aksi FPI dan HTI dicurigai pemerintah sebagai aksi "bela Islam" yang menjatuhkan reputasi wibawa pemerintah.

Aktor resolusi konflik merumuskan upaya peredaman konflik HTI dan FPI sebagai upaya mengeser dari gerakan sosial menjadi aktifitas sosial religius yang berafiliasi dengan kekuatan moral menemukan upaya resolusi konflik tidak bermuara pada konflik susulan. Resolusi konflik terhadap konflik susulan melahirkan manuver ke arah meredamnya pergesekan politik hanya dapat melahirkan resolusi konflik sebatas *negative peace* saja.

Indonesia mengalami rentetan konflik pada tahun 1998 terjadi Aceh, Poso, Ambon, Atambua, Maluku (Ternate, Tidore, Jailolo, Tobelo), Papua dan Sampit. Konflik Aceh dan Poso adalah dua potret resolusi konflik yang telah dimajukan. Konflik Aceh dan Poso dipicu dari peristiwa pada satu kecamatan menyebar keseluruh wilayah sehingga menciptakan wilayah akut, dharurat maupun perang. Selain konflik Aceh dan Papua seluruhnya diawali oleh akibat ceroboh pendatang baru.⁸ Kasus Aceh (1998-2005) mencapai korban jiwa 10.000 lebih, Poso (1998-2000) mencapai 5000 jiwa, kasus Ambon (1999-2002) sampai 50 jiwa, Peristiwa Sambas-Sampit (1998-2003) memakan korban 187 jiwa, Maluku (1999-2000) mencapai 5.000 jiwa dan Sambas-Sampit (1998-2003) ditaksir 500 jiwa serta konflik Papua 1998-sekarang) jumlah korban mencapai ribuan orang.

Benturan Islam keIndonesiaan telah terbukti melahirkan perseteruan keras melahirkan permusuhan perbedaan pendapat antara Islam Tradisional dengan Syi'ah, Ahmadiyah dan Wahabiyah mengenai perbedaan tentang tauhid, fiqih serta tasawuf. Sejarah telah mencatat antara NU dan Muhammadiyah pernah terjadi benturan di Lamongan tapi kemudian terus terjadi perbedaan dalam politik yang senyap. Berbagai kelompok sempalan Islam mulai bermunculan dengan berbagai

⁸Syafuan Rozi, Meretas Jalan Panjang Perdamaian: Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik, dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 3, No. 1, 2006, 78

penafsiran al-Qur'an seperti Darul Hadis, Islam Jama'ah, LDII, Lemkari.⁹ Konflik antara Sunni dan Syiah pernah terjadi di Sampang Madura, Ahmadiyah di Bekasi serta konflik Islam Kristen di Ambon.

Akhir-akhir ini muncul format Islam baru yaitu Islam Nusantara sebagai asumsi merukunkan perbedaan-perbedaan dalam usaha mementingkan nasionalisme. Konflik internal Islam telah membuka ruang konflik akibat multi tafsir tentang Islam menurut versi masing-masing, ada yang menggunakan Islam Garis Keras maupun toleransi diklaim termasuk HTI akibat memperjuangkan Khilafah dibubarkan oleh Pemerintahan di tahun 2019 serta FPI mulai mengalami hambatan pengurusan perpanjangan izin. Konflik berbasis agama, politik dan sosial dimulai akibat daripada konflik individu yang kemudian membesar menciptakan keadaan mencekam.

Selama ini propaganda Islam radikal sangat agresif dengan pelabelan sebutan Islam anti NKRI, Islam Garis Keras ataupun Islam non Pancasila. Karena itu Islam radikal didesak kuat oleh Islam moderat dicurigai ke arah perkembangan negatif dikenal 'pembawa konflik' Indonesia. Konflik internal Islam telah menjadi bumerang, telah menghancurkan internalisasi Islam sehingga ummat Muslim sulit disatukan dalam satu tafsiran, pemahaman tauhid, fiqih dan mazhab. Keadaan ini telah mewadahi perjalanan kelanjutan konflik *khilafiyah*, *takfiryah*, *bid'ah* dan *khurafat* menjadi tatanan hidup umat Islam Indonesia. Perbedaan telah mengugah umat jatuh ke dalam konflik inter religius maupun internalisasi agama. Agama sebagai perdamaian menjadi benturan diakibatkan agama diarahkan melalui ego sektoral, *mood* pemuka agama maupun fanatisme umat. Konflik selalu diakibatkan oleh sosio kultural, idiologi dan doktrin yang tidak diselesaikan lewat ilmu agama itu sendiri.

Konflik religius sebagai fenomena kombinasi persaingan idiologi, power, identitas grup dan personalitas.¹⁰ Intensif konflik tidak beralih ke dalam konflik bila tanpa kekerasan sehingga eskalasi konflik membentuk situasi eskalasi kekerasan semakin berkembang. Selama ini konflik laten terjadi dalam lingkup antara pengikut Sunni, Ahmadiyah Syi'ah dan Wahabi. Konflik permukaan terdapat dalam kelompok sempalan yang

⁹Bambang Irawan Hafiluddin, *Bahaya Islam Jama'ah*, Lemkari, LDII: Pengakuan Mantan Gembong-gembong LDII, (Jakarta: LPII, 1998), 77

¹⁰Wendy Mayer dan Bronwen Neil, *Religious Conflict From Early Christianity to The Rise of Islam*, (Boston: Walter De Gruyter, 2013), 3

baru munculan dengan pemahaman baru yang kadang menyalahkan sunni dengan berbagai bid'ah. Konflik senyap umumnya terjadi adakala antara NU Muhammadiyah yang kadang bersatu di satu masalah berselisih pada masalah lain.

Di samping itu, tuduhan Islam Garis Keras sebutan lain dari Islam radikal akibatnya telah melahirkan propaganda dengan pelabelan non pancasilais, non NKRI, NKRI syariah, anti Bhinneka. Penawaran konsep baru dengan mencetuskan Islam Nusantara dianggap sebagai jalan baru Islam Indonesia. Namun ajaran Islam Nusantara memiliki nuansa pluralisme dan liberalisme yang sulit diterima di kalangan umat Muslim saat ini. Pemerintahan baik polisi, tentara maupun Pemerintahan menginginkan Islam Nusantara diterima oleh berbagai pihak. Tekanan ini menggiring terbentuknya kontrak religius yaitu teori dominasi dan intertektual baik konflik *in group* maupun *out group*.¹¹

Akibat keterbukaan platform pemerintah tentang keagamaan Islam yang non tunggal menyebabkan perkembangan Islam terpecah terhadap munculnya konflik Islam Keindonesiaan. Konflik vertikal di mana rakyat berseberangan dengan pemerintahan dalam hal tindakan dan peraturan agama, sedangkan konflik horizontal di mana rakyat main hakim sendiri dalam memutuskan perselisihan di tengah masyarakat sehingga konflik diwarisi ke dalam kehidupan modern.

Akibatnya lahirnya berbagai nalar kekerasan atas nama agama di mana agama mayoritas di setiap lokal maupun provinsi merasa pemilik kebenaran sedangkan paham pendatang atau minoritas sebagai perbedaan sekalipun saudara seiman. Manajemen konflik sangat diperlukan untuk mengantisipasi nalar kekerasan terutama mengenai tema Tuhan, shalat, pengobatan, zikir, dan pakaian. Konflik tersebut telah membentuk zonanisasi Islam antara zona mazhab seperti pengikutnya ustaz, Kiai, Tengku, pesantren bercirikan Muslim tradisional yang mereka umumnya berada di desa tidak menyukai Islam dengan label baru sedangkan zona non mazhab lebih banyak pengikutnya seperti cendekiawan Muslim, intelektual di mana mereka umumnya menyukai label baru serta bernuansa Muslim kota. Tawaran-tawaran resolusi konflik membuka negosiasi atas agenda tripartit pemerintah terhadap keberadaan mayoritas, minoritas dan pemerintah.

¹¹Mayer dan Bronwen Neil, *Religious Conflict*), 7

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menelusuri keberadaan konflik dan *problem solving* akibat membawa perubahan besar pada tatanan Islam Keindonesiaan kebaruan yang ahistoris kepada basis progresif. Pergeseran doktrinasi Islam Keindonesiaan mengalami situasi krusial akibat potensi pergesekan akar rumput semakin tajam karena akumulasi perbedaan semakin membesar. Adapun fokus penelitian ini tertuju pada tema penting akar masalah konflik dan penyelesaiannya sehingga ingin diketahui secara mendalam tentang:

Bagaimana formulasi resolusi konflik terhadap potensi konflik yang dimotivasi Islam Garis Keras dalam perjalanan Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengungkapkan konsep resolusi konflik secara lengkap dari pemikiran para tokoh Barat dan Islam yang diinterpretasikan dari logika dan retorika yang komprehensif dewasa ini untuk memberikan suatu gambaran resolusi konflik dan gagasannya secara utuh baik secara terbuka maupun tersirat.
2. Mencari formulasi resolusi konflik yang sesuai dengan realitas Islam Keindonesiaan antara gagasan *puzzle solving* terhadap berbagai interpretasi subjektif di antara tokoh-tokoh kompeten dalam memahami realitas kontemporer dalam memberikan inspirasi yang lebih praktis terhadap interpretasi resolusi konflik itu sendiri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menemukan teori resolusi konflik yang *compatible* dengan konteks kekinian mengingat resolusi konflik merupakan hal yang dapat melahirkan rekonsiliasi, negosiasi bahkan rekonstruksi meredakan konflik melalui nilai-nilai Islam

yang dapat mencerahkan setiap individu, institusi maupun pemerintah.

2. Merumuskan pendekatan-pendekatan terbaharukan terutama ide ekspansi baru terhadap resolusi konflik dalam dunia kekinian khususnya perkembangan kemajuan Islam Keindonesiaan.

BAB. II

KAJIAN TERDAHULU, TINJAUAN TEORITIS DAN DEFINISI OPERASIONAL

A. Kajian Terdahulu

Tragedi konflik sebelumnya telah memberikan nuansa pentingnya resolusi konflik yang merupakan inovasi ilmiah dalam transformasi konflik agar konflik sebelumnya melahirkan cara penanganan baru demi terciptanya Islam Keindonesiaan dalam stabilitas kuat.

Thoha Hamim dalam bukunya *Resolusi Konflik Islam Indonesia* menyatakan resolusi konflik identik sebagai jalan damai yang diterima semua pihak untuk menghentikan pertikaian sehingga tahap demi tahap dapat dilakukan de-eskalasi konflik.¹² Kerangka penyelesaian konflik Islam Keindonesiaan diwadahi dalam tiga bentuk kerukunan yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara agama dengan pemerintah.¹³ Setiap konflik sosial yang pernah terjadi dalam dekade sebelumnya menjadi model justifikasi dalam rumusan resolusi konflik ke depan atas realitas empiris.¹⁴

Syafuan Rozi dalam bukunya *Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Kekerasan Komunal* menggambarkan bentuk rekonsiliasi konflik Palu Poso (Sulteng), Ambon Masohi (Maluku), Ternate Tidore Tobelo Jailolo (Maluku Utara) sebagai dasar pijakan resolusi konflik berbasis manajemen dan analisis konflik.¹⁵ Tahapan resolusi konflik dari tahap de-eskalasi serta intervensi negosiasi politik agar *problem solving* ditemukan lebih cepat menuju *peace building*.

Tahmidy Lasahido dalam bukunya *Suara dari Poso: Kerusuhan, Konflik dan Resolusi* Resolusi konflik efektif berlaku sejak 21 April 2000 dalam Konflik Poso.¹⁶ Penyampaian isi perdamaian Poso berupa

¹²Thoha Hamim, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS), 2007), 44

¹³Hamim, *Resolusi Konflik*, 292

¹⁴Hamim, *Resolusi Konflik*, 152

¹⁵Syafuan Rozi, *Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Kekerasan Komunal*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2006), 64

¹⁶Tahmidy Lasahido, *Suara dari Poso: Kerusuhan, Konflik dan Resolusi*, (Jakarta: Yappika, 2003), 51

Resolusi Malino yang disosialisasikan serta mengimplementasikan butir-butir kesepakatan antara pihak bertikai. Bentuk resolusi konflik Poso dari tahap pertama meliputi pelucutan senjata para pihak bersengketa, memulangkan orang luar, mengontrol wilayah secara ketat, tahap kedua pendekatan hukum, dan tahap ketiga rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.¹⁷ Walaupun demikian kegagalan resolusi konflik dalam perjanjian Manlino I tetapi manajemen dibawah analisis konflik menciptakan resolusi konflik selanjutnya dengan melahirkan Perjanjian Malino II di Ambon.

Ainur Rofiq dalam bukunya *Tafsir Resolusi Konflik: Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi beragama Perspektif Al-Qur'an dan Piagama Madinah* bahwa konflik selalu diawali salah penafsir yang berpegang kuat atas landasan pikiran hitam dan putih sedangkan penafsiran humanis akan selalu mencari titik penyelamatan lebih luas memelihara bangsa lebih urgen sambil menemukan improvisasi pemahaman agama yang tepat ketika bertentangan dengan tafsiran bayani.¹⁸

Ma'arif Jamuin dalam bukunya *Manual Advokasi Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama* menyatakan setiap konflik diawali oleh klaim kebenaran, ekstrem dan fanatisme, agama membuka ruang memicu penganiayaan sesamanya. Konsep harmonisasi, tepa selira, kerukunan sebagai landasan terbentuknya sikap inklusif.¹⁹ Resolusi konflik hanya dapat diusahakan melalui jalan inklusif dalam menghilangkan kecurigaan eskalasi dan de-eskalasi konflik yang saat tertentu berpotensi menurun dan menaik.

B. Kerangka Teori

Teori resolusi konflik menciptakan transformasi konflik destruktif beralih menjadi konstruksi perlakuan konflik khususnya masa-masa puncaknya kekerasan ataupun penindasan. Keadaan darurat menginspirasi jalan tengah menuju eskalasi konflik dalam

¹⁷Lasahido, *Suara dari Poso*, 127

¹⁸Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik: Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi beragama Perspektif Al-Qur'an dan Piagama Madinah*, (Jakarta: UIN-Maliki Press, 2012),

¹⁹Ma'arif Jamuin, *Manual Advokasi Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, (Jakarta: CISCORE, 1999), 236

menghasilkan kegigihan atau transisi de-eskalasi konflik, baik negosiasi pemukiman konflik maupun membangun legitimasi institusi manajemen konflik, mempertahankan rasa pemerataan, hasil dari perilaku lama untuk mencapai butiran-butiran kesepakatan masa depan. Hal ini memberikan arti penting pada setiap penyelesaian eskalasi dan de-eskalasi tahapan konflik.²⁰

Terdapat tiga klasifikasi tahapan penyelesaian konflik yaitu *peacebuilding*, *peacemaking* dan *peacekeeping*. Dalam tahapan eskalasi konflik dimulai dengan *peacebuilding* kultural hanya sebatas perbedaan saja, *peacebuilding* struktural sudah mulai terjadi kontradiksi persinggungan, sedangkan *peacemaking* meliputi polarisasi bentuk aksi, *peacekeeping* di mana kekerasan yang tercipta. Dalam tahapan de-eskalasi konflik berlaku *peacekeeping* yaitu gencatan senjata (jeda konflik), *peacemaking* seperti membuat perjanjian, *peacebuilding* struktural melakukan normalisasi, tahapan *peacebuilding* kultural terciptanya rekonsiliasi.²¹

Eskalasi sendiri dipahami sebagai suatu situasi strategi yang melenyapkan keberhasilan resmi yang beresiko yang menguras waktu, biaya dan usaha yang kadang konsekuensi yang tidak dapat diprediksikan.²² Karena itu pengelolaan konflik harus tepat dalam mengidentifikasi masalah, diagnosis, solusi langkah, pelaksanaan bahkan evaluasi.²³ Eskalasi konflik bercirikan suatu peristiwa konflik dalam potensi awal yang bila dibiarkan menjadi membesar tanpa kontrol menuju kondisi akut.

Said Nursi mengajak penyelesaian konflik melalui gerakan kharismatik sedangkan Fathullah Ghulen menyatakan konflik akan terbebas melalui pelayanan untuk menciptakan usaha perdamaian global melalui edukasi, pekerjaan, persahabatan dan pembangunan. Said Nursi menegaskan konflik ditumbuhkan oleh tidak baiknya pengelolaan keadilan relatif ketika berhadapan dengan keadilan murni. Hal ini memicu lahirnya kebencian lewat verbal maupun tindakan. Karena itu

²⁰Kevin Avruch dan Christopher Roger Mitchell (ed.), *Conflict Resolution and Human Needs: Linking Theory and Practice*, (New York: Routledge, 2013), 81

²¹Oliver Ramsbotham et.al., *Contemporary Conflict Resolution*, (Cambridge: Polite Press, 2011), 13-14

²²William Zartman dan Guy Oliver Faure, *Escalation and Negotiation in International Conflict*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 230

²³Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 19

kebencian kapanpun tidak mendatangkan keuntungan selalu identik dengan destruktif dan kesalahan demi kesalahan. Yang paling layak adalah cintai diri sendiri ataupun yang paling layak lagi adalah benci pada diri sendiri.

Pada tahapan de-eskalasi dimunculkan keadaan konflik yang penuh penderitaan, memilukan dan keputus-asaan. Pertama, ambang rasa sakit dapat dirasakan sebelum perang diputuskan. Kedua, eskalasi antagonis meningkatkan tahapan toleransi menyebabkan penderitaan menerima kemauan membayar biaya konflik. Ketiga, konflik meningkatkan stres bag pemimpin. Keempat, pemimpin sulit memutuskan target lawan sehingga tidak ada pilihan semua jalan paradok ataupun buntu.²⁴ Dalam usaha konflik untuk menungurangi penderitaan dimulai dengan langkah persamaan penerimaan efek atau disebut juga *tit for tat* (kebaikan dibalas kebaikan).²⁵ Dalam setiap situasi konflik maka tidak ada negosiasi berarti tidak ada persetujuan sehingga konflik tidak dapat dihentikan.

De-eskalasi dimulai dari proses internal (psikologi sosial), proses interaksi (interaksi timbal balik dan isu yang berkembang, perkembangan perikatan dan permusuhan), Proses penyelesaian dengan pihak lain dan perubahan kondisi.²⁶ Johan Galtung menginspirasi tahapan penghentian intervensi konflik. Pertama, *peace keeping* yaitu pengawasan aktor untuk penghentian konflik susulan. Kedua, *peace making* yaitu mempengaruhi aktor ke dalam tawaran-tawaran baru. Ketiga, *peace building* yaitu mengatasi kontradiksi akar konflik.²⁷

Konstruksi sipil yang membentuk pandangan sosial yang identik dengan interaksi sosial yang kuat lebih mudah akibat karakter negosiasi dan komunikasi dalam hubungan kelompok-kelompok tidak diwarnai oleh perbedaan kekuatan besar baik oleh sejarah maupun praktik

²⁴Roger Hurwitz, "Up The Down Staircase? A Practical Theory De-Escalation", dalam Louis Kriesberg dan Stuart J. Thorson (ed.), *Timing The De-Escalation of Internal Conflict*, (New York: Stracuse University Press, 1999), ed. 6, 125-126

²⁵Hurwitz, "Up The Down Staircase? A Practical Theory De-Escalation", dalam Louis Kriesberg dan Stuart J. Thorson (ed.), *Timing The De-Escalation*, 125

²⁶Louis Kriesberg, *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution*, (Maryland: Rowman & Littlefield Ppublisher, 2007), 188-196

²⁷Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (London: Sage Publication, 1996), 104

sivilisasi.²⁸ Situasi sosial yang memiliki interaksi sosial yang kuat mampu menahan serangan balasan (*counterefforts*) dan persuasif (*counterinducements*) yakni persuasif positif lebih efektif dalam menghasilkan de-eskalasi.²⁹

Tiga tingkatan realitas konflik yaitu pertama, konflik dapat diselesaikan pada tahap gejala. Kedua, konflik diselesaikan pada tahapan yang paling menantang dari akses menaikannya dari kondisi gejala sebelumnya. Ketiga, pada tahapan masuk konflik sudah mengakar ke dalam.³⁰ Aktor resolusi konflik diberikan ruang manuver yang cukup agar dapat memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata.³¹

Setiap konflik mengalami situasi sangat kompleks sehingga penciptaan de-eskalasi sangat sukar harus melalui sinyal kemauan berunding berdasarkan inisiatif tripartit.³² Terdapat kesukaran yang berat seperti melatih *problem solving* menjadi agenda workshop tunggal, pelibatan *open-ended* dalam beberapa tahapan berlanjut secara berurutan, mendesign pertemuan para pihak yang bertikai.³³ Kesukaran lain adanya pelacakan intervensi diplomatik, ekonomi dan militer sehingga menjadi kompleks.³⁴ Tidak tertutup kemungkinan ditemukan partisipan di mana salah satu pihak memanipulasi arah workshop.³⁵

Resolusi konflik Islam umumnya menerapkan proses mediasi (*wasatha*) berlanjut pada arbitrase (*tahkim*) selanjutnya rekonsiliasi

²⁸Kevin Avruch, *Culture and Conflict Resolution*, (Washington: United States Institute of Peace Press, 2004), 80

²⁹William Zartman dan Johannes Aurik, "Power Strategies in De-Escalation", dalam Louis Kriesberg dan Stuart J. Thorson (ed.), *Timing The De-Escalation of Internal Conflict*, (New York: Stracuse University Press, 1999), ed. 6, 152

³⁰Kevin Avruch dan Christopher Roger Mitchell (ed.), *Conflict Resolution and Human Needs: Linking Theory and Practice*, (New York: Routledge, 2013), 36

³¹Sri Yanuarti et. al., *Konflik di Maluku dan Maluku Utara*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), 21

³²Christopher Roger Mitchell and Michael Banks, *Handbook of Conflict Resolution: The Analitical Problem Solving Approach*, (New York: Pinter, 1996), 12

³³Mitchell, *Handbook of Konflik Resolution*, 162

³⁴Mitchell, *Handbook of Konflik Resolution*, 148

³⁵Mitchell, *Handbook of Konflik Resolution*, 59

(*shulh*).³⁶ Negosiasi konkrit, nilai budaya kontraktual dan legalistik, legitimasi dan kredibilitas melalui negosiasi resmi *profesional training* (terlatih), *certification* (bersertifikat), *education* dan keahlian legalistik. Dalam konteks Muslim intervensi negosiator religius, budaya dan sosial dengan sangat mempertimbangkan umur, gender, kelas dan suku.³⁷

Said Nursi tidaklah konflik membiarkan penindasan demi penindasan yang membuat kerugian akan dialami semua pihak. Konflik menuntut spiritual yang terlatih di mana sains Islam maupun ilmu Islam lainnya bukan ditujukan untuk konflik. Barak militer sewajarnya dianggap sebagai *madrasah* artinya militer menjadikan baraknya sebagai tempat menambah ilmu bukan hanya berlatih untuk persiapan pemberontakan.³⁸

Konsep analisis konflik terkadang menuntut objektif dan netralitas pengalaman personal maupun emosional yang kuat yang dimiliki seseorang.³⁹ Karakter Muslim yang negatif bukanlah Islam itu sendiri sehingga tidak patut dicintai dan karakter non Muslim yang positif patut dicintai. Hal ini tergantung afiliasi religius yang dipahami dari pemahaman tradisi terdalam.⁴⁰ Analisis konflik membuka strategi dalam memantapkan penguasaan eliminasi kekuatan konflik terutama meliputi memahami latar belakang sejarah situasi sebelumnya, mendeteksi relevansi pelibatan grup, memahami perspektif dan motif semua grup serta mengetahui relasi antar sesama mereka, mengidentifikasi faktor maupun efek pendukung konflik, mempelajari kegagalan untuk mencapai kesuksesan.⁴¹

Proses resolusi konflik Barat berdasarkan norma dan nilai budaya Barat. Said Nursi mengajukan pendekatan baru yaitu jihad spiritual itulah jihad abad ini. Jihad besar termasuk khutbah dan mengajar

³⁶Muhammaed Abu Nimer, "Islamic Model of Resolution Conflict: Principles and Challenges", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution*, (Washington: United States Institutet of Peace, 2010), . 74

³⁷Nimer, "Islamic Model of Resolution Conflict: Principles and Challenges", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove*, . 75

³⁸Zeki Saritoprak, "Badiuzzaman Said Nursi's Paradigm of Islam Nonviolence", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution*, (Washington: United States Institutet of Peace, 2010), 97-98

³⁹Simon Fisher et. al. (ed.), *Working with Conflict: Skills and Strategises for Action*, (New York: Palgrave MacMillan, 2007), cet. 4, 17

⁴⁰Saritoprak, "Badiuzzaman Said Nursi's Paradigm of Islam Nonviolence", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove*, 98

⁴¹Simon Fisher et. al. (ed.), *Working with Conflict*, 17

(teaching). Maka perlu aksi-aksi positif menangani cara baru tanpa kekerasan seperti mogok makan, penjagaan (picketing), berjaga-jaga (vigils), aksi protes duduk (sit in), blokade dan bentuk-bentuk lain dari demonstrasi.⁴²

Said Nursi mempertegaskan bahaya laten konflik dengan mempertimbangkan ayat al-Qur'an Surat al-Muzammil ayat 17 yaitu:

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

Artinya:

"Lalu bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu, jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban"

Ayat ini mengilhami bahwa perang atau permusuhan yang lama seharusnya harus lebih disadari di kala waktu muda, tidak ada guna ketika sudah beruban. Setiap konflik akan selalu ada pertentangan antara keadilan, kebenaran dan keberagaman akibat dorongan ego nasionalisme, sukuisme dan sempalan dapat menghancurkan sesama Muslim. Di zaman modern bila perang terjadi hanya dengan dua orang tentara mampu mematikan ribuan mayat baik anak-anak, perempuan dan kaum lemah lainnya hanya dengan penggunaan bom yang skala besar semua menjadi sirna.⁴³

Konflik kemanusiaan yang diakibatkan oleh permusuhan yang sesama manusia tidak sesuai Surat al-Maidah ayat 32 yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
يَغْتَرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

⁴²Saritoprak, "Badiuzzaman Said Nursi's Paradigm of Islam Nonviolence", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove*, 73-103

⁴³Saritoprak, "Badiuzzaman Said Nursi's Paradigm of Islam Nonviolence", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove*, 98

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Ayat ini menyatakan tanda keagungan Tuhan bahwa kapanpun yang benar adalah benar. Maka setiap konflik menghancurkan kebenaran akibat mengambil jalan kesalahan maka setiap akhir peperangan semua saudara, persahabatan dan keluarga menjadi kenangan yang memilukan. Ketika situasi konflik memuncak tidak dikenal dengan kebenaran (hak) sedikit dengan kebenaran (hak) yang besar maka yang terbayang adalah meraih kemenangan dalam keniscayaan yang pada essensinya hanya mengejar semu.

Oleh karena, konsep *siyar* mengutamakan konflik diarahkan kepada dua ketauladan yaitu ketauladan Nabi muhammad yaitu resolusi perdamaian dan prinsip pragmatisme hubungan internasional.⁴⁴ *Siyar* Islam menempatkan hukum Islam memadai terhadap tantangan dan kontingensi terhadap dunia modern.⁴⁵ *Siyar* merupakan bentukan pembangunan syariat baru mennggunakan ayat-ayat Madinah dan Mekkah dalam konsep syariat menyejarah saat itu.⁴⁶

Said Nursi menginginkan purifikasi (pembersihan) karakter terhadap perkembangan civilisasi Islam terhadap respektu tradisi lain. Prinsip civilisasi Islam yaitu bangsa (nasionalisme), agama dan profesi dengan menolak rasisme dan nasionalisme chauvinisme. Nursi meyakini Barat telah gagal membentuk civilisasi Barat akibat terlalu dominasi kepentingan individu maupun agresif alamiah. Kedamaian konflik dimulai dari seberapa penting *muruwah* (Kehormatan) dan *mudharat* (kehancuran) yang saling mendominasi. Kebencian akan mengarah

⁴⁴Ralph H. Salmi et.al (ed.), *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices*, (Maryland: University Press of America, 1998), 14

⁴⁵Salmi et.al (ed.), *Islam and Conflict Resolution*, 107

⁴⁶Salmi et.al (ed.), *Islam and Conflict Resolution*, 112

kepada *ignorence* (kealpaan), kemiskinan dan kemunafikan.⁴⁷ Banyak konflik akibat kamufase ungkapan kata bahwa perang untuk meraih kemandirian kebaikan akan tetapi tidak ada konflik atas nama agama.

Resolusi konflik menguji penggunaan cara-cara budaya ataupun kesalahan resolusi konflik klasik dari menciptakan negosiasi menuju mediasi.⁴⁸ Teknik resolusi konflik menggunakan formula orientasi terapi, negosiasi, elaborasi, zonanisasi dan rekonsiliasi. Resolusi konflik agama melalui cara-cara rekonsiliasi di mana konflik agama dalam masalah-masalah kontemporer dilakukan pendekatan melalui analisis merujuk priode awal Islam.⁴⁹

C. Definisi Operasional

Penggunaan kata resolusi konflik diambil dari ungkapan bahasa Inggris *conflict re-solution* yang artinya secara etimologis yaitu penyelesaian konflik. Namun secara istilah resolusi konflik diartikan sebagai suatu terminologi ilmiah yang membuka agar melihat penciptaan perdamaian sebagai proses yang terus terbuka serta mengklasifikasikan proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai konflik yaitu tahap de-eskalasi (penghentian kekerasan), negosiasi (orientasi politik), *problem solving* (nuansa sosial dan kultural) dan *peace building* (kultural dan struktural).⁵⁰ Resolusi konflik memiliki makna tunggal akan tetapi dalam penerapannya memiliki multi tafsir sesuai dengan kondisi pencapaian yang cepat dan terukur.

Ungkapan kata 'Islam Garis Keras' muncul setelah runtuhnya Soeharto sehingga bangkitanya Islam Radikalisme.⁵¹ Berbagai pihak akibat rasa Islamophia terutama media massa maintream membuat pergeseran paradigma Islam Keindonesiaan baru dengan performa Islam radikal.⁵² Gerakan Islam Garis Keras secara kuat diduga berkaitan

⁴⁷Saritoprak, "Badiuzzaman Said Nursi's Paradigm of Islam Nonviolence", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove*, 99-100

⁴⁸Avruch, *Culture*, 73

⁴⁹Mayer dan Bronwen Neil, *Religious Conflict*, 18

⁵⁰Abdul jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 17

⁵¹Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), 7

⁵²Mohammad Fadhlah Zain, *Kazaliman Media Massa Terhadap Umat Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013), 110

dengan jaringan terorisme internasional.⁵³ Mereka menggunakan ungkapan-ungkapan identik dengan istilah yang sering diucapkannya dengan predikat label kafir, murtad, halal darahnya, syirik, sesat dan menyesatkan.⁵⁴

Sedangkan kata diskursus dimaknai sebagai tindakan kritis dan argumentatis dari komunikasi modern yang menganggap tidak semua orang serta-merta menerima pemahaman-pemahaman yang terlanjur terpahami menurut tradisi akan tetapi menguji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan melalui mencocokkan akal rasional masing-masing.⁵⁵ Perselisihan dan kesepakatan terbentuk setelah mengkombinasikan perasaan ilmiah dan alamiyah yang disimpulkan dalam argumen yang kritis.

Islam Keindonesiaan suatu istilah yang dikembang Nurcholish Madjid yang diartikannya sebagai nilai universal Keindonesiaan yang berdampak strategis dalam pembangunan politik nasional. Dominasi nilai-nilai luhur bangsa tidak mengalami situasi kacau yang harus sesuai dengan konstitusi Pancasila berideologi terbuka.⁵⁶ Islam Keindonesiaan akan dibedakan dengan Islam kemodernan maupun 'Islam ke-Araban'.

⁵³Afadlal et. al., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 193

⁵⁴Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Azasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2011), 193

⁵⁵Francisco Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), cet. 5, 45

⁵⁶Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernana dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2008), cet. 1, 13

BAB. III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini pada intinya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat dengan telaah dokumen. Dari segi pendekatan penelitian memakai pendekatan kualitatif yang bertumpu pada tiga fondasi yaitu *verstehen* (pengetahuan) mengekspresi ide kapasitas introspektif, tradisi fenomenologi menguraikan kepekaan positif dan tradisi pragmatisme menemukan standar impersonal.⁵⁷ Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memahami diskusi informal dengan wadah riset etnografis yang naturalistik yang menguji data variabel historis dalam usaha mengungkapkan studi yang konkrit dan bijak. Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pemahaman interpretasi kehadiran dunia sosial dalam memahami realitas dan perilaku dari berbagai fenomena yang diamati dari berbagai perspektif dan historis.⁵⁸

Adapun penelitian ini merupakan penelitian pemahaman yang mendalam dengan didukung penjelasan yang kuat bertujuan untuk melihat bagaimana formulasi resolusi konflik terhadap potensi konflik yang dimotivasi Islam Garis Keras dalam perjalanan Islam keIndonesiaan?

1. Model Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara Mendalam (*indept interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari pertanyaan yang

⁵⁷Patricia Leavy (ed.), *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, (New York: Oxford University Press, 2014), 20.

⁵⁸Jane Ritchie dan Jane Lewis (ed.), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, (New Delhi: Sage Publications, 2005), 3

kompleks dari pengalamannya dengan pendekatan *random sampling*.⁵⁹ Teknik ini dilakukan untuk mengecek standar validitas autentik yang memuaskan representasi realitas yang akuntabel dan akurat sehingga memberikan kegunaan dari temuan yang konsisten dan objektif dari informan ketika saat wawancara.⁶⁰ Interview dipergunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang formulasi resolusi konflik terhadap potensi konflik yang dimotivasikan Islam Garis Keras dalam perjalanan Islam keIndonesiaan. Adapun interview yang dilakukan dari beberapa orang dosen atau mahasiswa pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara.

b. Angket Quisioner

Pendalaman dari hasil wawancara mendalam dikuatkan dengan penilaian dari angket quisioner dapat memberikan kekuatan yang dapat mendukung pandangan wawancara mendalam untuk membantu penulis mengambil suatu keputusan konkrit dalam penelitian ini. Penelitian tidak akan sempurna bila kesimpulan awal tidak dikuatkan dengan angket quisioner. Angket yang akan disebarkan pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry berjumlah 50 buah serta pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara sebanyak 50 buah maka keseluruhan angket berjumlah 100 buah.

c. Telaah Dokumen

Teknik ini digunakan untuk menemukan data pendukung dengan objek penelitian, seperti dokumen dan buku-buku yang memiliki hubungan otentik dengan penelitian ini, yaitu buku resolusi konflik, Prilaku Islam Radikal dan diskursus Islam Keindonesiaan dari berbagai tokoh bahkan pemikir agama dalam menyampaikan teori resolusi konflik dalam bingkai Islam Garis Keras dalam wacana Islam Keindonesiaan yang menimbulkan variasi makna di masyarakat seperti cakupan resolusi konflik terutama analisis konflik, manajemen konflik maupun tahapan-tahapannya seperti *peacebuilding*, *peacemaking* dan *peacekeeping*.

2. Analisis Data

⁵⁹Irving Seidman, *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Research in Education and The Social Science*, (New York: Teacher College Press, 2006), 51

⁶⁰Leonard Jason dan David Glenwick (ed.), *Handbook of Methodological Approaches to Community Based Research*, (New York: Oxford University Press, 2016), 18

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya itu akan dianalisis dengan menggunakan beberapa kategori dan tahapan.

Data yang dihasilkan dari data wawancara selanjutnya dianalisis dengan melalui tahapan-tahapan editing, reduksi, dan penyajian data. Informasi yang banyak diterima dalam wawancara akan diedit dan reduksi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pokok penelitian ini. Proses ini selanjutnya dinarasikan yang kemudian akan disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Data yang didapatkan melalui kuesioner juga akan dianalisis dengan melalui beberapa tahapan yang meliputi proses editing untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah dikumpulkan baik kejelasan tulisan, akurat, komplet dan uniformitas.⁶¹ Maksud dari proses editing ini adalah agar data menjadi bersih, guna meminimalisir kesalahan dan keraguan dalam penguraianannya.

Semua data yang telah melalui proses editing ini kemudian akan dikalkulasikan dengan secara kuantitatif untuk memperjelas prosentase sehingga membentuk sebuah pola umum yang mempermudah dilakukan narasi umum yang tentunya juga melibatkan penafsiran kualitatif. Kesemua hasil analisis ini kemudian akan distrukturkan dalam bentuk laporan akhir sekaligus mengetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian. Hal ini tentunya diharapkan menjadi sebuah masukan secara umum kepada penulis untuk pengembangannya kemudian.

⁶¹R. Cauvery et. al., *Research Methodology*, (New Delhi: S. Chand & Company, 2007), 187.

BAB. IV TEORI RESOLUSI KONFLIK

A. Resolusi Konflik Barat Dan Definisinya

Resolusi konflik dewasa ini sangat diperlukan dalam menangani semua aspek yang memicu konflik. Terdapat beberapa pengertian resolusi konflik yaitu resolusi konflik adalah proses komunikasi pertukaran antara aktor-aktor kolektif yang berhadapan dengan konflik yang non legitimasi yang diinisiasikan atau tanpa inisiasi dalam mencapai sebuah kesepakatan menghentikan kekerasan dan tekanan.⁶² Resolusi konflik sebagai usaha kesepakatan penghentian atas kekerasan. Setiap konflik mesti diinisiasikan agar konflik tidak merambah menjadi besar dengan berbagai usaha keras mempertemukan pihak-pihak berseteru bertemu dalam satu meja perundingan.

Resolusi konflik juga diartikan dengan usaha kemauan keras untuk menemukan solusi optimal yang saling menguntungkan tanpa ada kekerasan, berpartisipasi (*participatory*) dan kerelaan (*volunteer*).⁶³ Setiap resolusi konflik memerlukan pengorbanan kemauan keras dalam upaya menemukan solusi optimal. Konflik sulit ditemukan satu kesatuan untuk satu kata damai yang menyebabkan konflik dapat segera dihentikan karena semua pihak merasa tidak diuntungkan dengan kesepakatan gajatan atau jeda yang berimbas kepada tidak atau menghindari pertemuan gagasan untuk berdamai. Karena itu partisipasi dan kerelaan menjadi tolok ukur suksesnya sebuah perdamaian dapat dimulai untuk menemukan sampai kepada kesepakatan yang lebih besar dengan saling sinkronisasi antar kepentingan yang mungkin saling menawarkan atau menekan keuntungan pihak berseberangan.

Resolusi konflik adalah suatu kepekaan tanggungjawab demokratis dalam perjalanan dunia global di mana aspek legitimasi dan keadilan dipemasalahkan dari akibat tekanan kekuasaan dan tatanan (*order*).⁶⁴ Situasi konflik akan melahirkan tawaran-tawaran legitimasi dari

⁶²Joseph S. Hines, *Conflict and Conflict Management*, (Georgia: The University of Georgia Press, 1980), 239

⁶³Alan Tidwel, *Conflict Resolved: A Critical Assessment of Conflict Resolution*, (New York: Continuum, 2004), 145

⁶⁴Jacob Bercovitch dan Richard Dean Wells Jackson, *Conflict Resolution in The Twenty-First Century: Principles, Methods, and Approaches*, (Michigan: The University of Michigan, 2009), 184

perjalanan kekuasaan pemerintah sesuai dengan yuridis ataupun azas keadilan. Kesulitan mencapai kesepakatan perdamaian diakibatkan saling memperbesar kekuasaan dengan mempengaruhi diktat atau butiran perjanjian yang menguntungkan dominasi kekuasaan kelompoknya. Resolusi konflik menjadi rumit mempertemukan dua kekuasaan yang berkonflik agar meredakan ataupun menurunkan keinginan dominasi yang non humanis.

Resolusi konflik adalah proses *deal* persepsi subjektif dalam bentuk mendamaikan intervensi tripartit yang sifatnya kompetitif maupun kooperatif untuk memunculkan kekuatan menghentikan keterancaman, proses pengadilan (litigasi), adjudikasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.⁶⁵ Resolusi konflik menghendaki rentetan proses yang memungkinkan diterima oleh pihak yang berseteru agar konflik segera tertangani dalam pencapaian kesepakatan damai. Keterlibatan pemerintah serta kooperasinya kedua pihak berkonflik menjadi titik temu awal agar eskalasi konflik segera meredam. Kesulitan dalam mencari titik temu harus ditempuh dengan cara-cara litigasi, mediasi, adjudikasi, konsolidasi dan arbitrase menjadi pilihan yang segera dapat dilakukan agar kesepakatan damai diperoleh.

Resolusi konflik bisa saja berbentuk formal maupun informal yang didesain terbatas untuk mengawasi atau mereduksi kekerasan serta meletakkan fondasi usaha berkelanjutan dalam menangani isu-isu konflik. Resolusi konflik tidak dapat dipastikan bentuk penanganannya tergantung hasil kesepakatan pro kedua belah pihak baik terhadap penerimaan organisasi yang independen maupun personal yang independen sebagai penengah. Konflik selalu menginginkan keunggulan dan dominasi masing-masing yang dibebankan pada pilihan sebagai penengah.

Strategi resolusi konflik sebagai solusi atas autokratik, arbitrase, perdebatan dan *bargaining*. Setiap resolusi konflik didesain untuk menyelesaikan kekerasan agar konflik dapat digiring ke dalam *bargaining*, arbitrase, dan perdebatan yang solutif. Keterpautan sesama lawan konflik menjadi riskan tergantung penggiringan kedua belah pihak ke dalam pilihan arbitrase, *bargaining* ataupun perdebatan ke arah satu titik temu.

⁶⁵Tarja Vayrynen, *Culture and International Conflict Resolution: A Critical Analysis of The Work of John Burton*, (New York: Menchester University Press, 2001), 15

Kondisi manusia dengan skenario persaingan kekuatan yang tidak menyelesaikan (*irresoluble conflict*, Freud) atau sistem kekuatan besar yang membimbing pengembangan individu dalam mengolah ide (*the cultivation of an idea*, Jung). Arena konflik dimotivasikan akibat memiliki dominasi pada sifat kebinatangan (*animalistic*), sisi jasmani (*corporeal side*), perintah jiwa pada kejahatan (*the soul commanding to evil*) benturan kekuatan Malaikat dan spiritual. Pengembangan moral yang ditopang oleh teologi yang hebat menuju perfeksionis mampu mengelaborasi konflik yang terselesaikan.⁶⁶ Persaingan yang tidak menyelesaikan (*irresoluble conflict*) menyebabkan ketidakbahagiaan manusia antara budaya dan alam.

Resolusi konflik sebagai sebuah pendekatan workshop dalam mengdealkan jalannya kasus konflik bukan negosiasi kepentingan tapi meredam tensi konflik ke dalam satu ikatan perjanjian. Resolusi konflik diperlukan sebagai cara meredakan dengan mengakhiri konflik serta memindahkan konflik ke dalam meja runding. Kedua belah pihak yang sedang berkonflik harus dipaksakan dalam satu visi perjanjian agar menggunci tidak keluar dari agenda yang disepakati dengan menekan bahwa perjanjian sebagai aturan baru yang harus ditaati sekalipun tidak menguntungkan kedua belah pihak agar kesepakatan lanjutan segera dapat disusun dalam diktat perjanjian.

Galtung memperjelaskan resolusi konflik dengan berdasarkan pendekatan *peacemaking*, *peacebuilding* dan *peacekeeping* dalam menyelesaikan *problem solving* dalam setiap konflik.⁶⁷

1. Pendekatan *Peacemaking*

Peacemaking mengubah arah konflik menuju harmonisasi. Konflik adalah oposusi kekuatan. *Peacemaking* membawa oposisi kekuatan terhadap kreatifitas problem solving. *Peacemaking* memulai analisa isu *Peacemaking* adalah aktifitas transformasi energi konflik ke dalam energi kerjasama kreatif. Sedangkan peacemaker konsultan pihak ke tiga upaya membantu orang-orang menemukan solusi konflik dengan sikap semua merasa sebagai pemenang.⁶⁸ *Peacemaking* termasuk semua aktifitas yang menggantikan marah menjadi memahami dan tranformasi konflik

⁶⁶Ibrahim M. Abu Rabi'(ed.), *Spiritual Dimensions of Bediuzzaman Said Nursi's Risale-I Nur*, (Albany: State University of New York Press, 2008), 96

⁶⁷Johan Galtung, *Transarmament and The Cold War: Peace Research and The Peace Movement*, (Coronet Book Incorporated, 1988), 13

⁶⁸Lynn Sandra Kahn, *Peacemaking: A Systems Approach to Conflict Management*, (Maryland: University Press of America, 2006), vii

kepada kerjasama.⁶⁹ Penciptaan rasional analisis yang dibumbui dengan inspirasi wawasan dan intervensi. Membangun *truths* dengan penggunaan afiliasi kata seperti pernyataan positif yang menyentuh (sebagai contoh kami mengapresiasi bahwa). Penggunaan kata-kata persahabatan (seperti kata Bapak, saudara, sahabat ataupun sesama kami). Penggunaan kata-kata kebersamaan (seperti kami, kita dan kepunyaan kita). Terpolanya dukungan dalam menciptakan dialog *face to face* dengan jaringan *testing*, *trusting* dan *sharing*.⁷⁰

Terdapat sepuluh langkah *problem solving* yaitu identifikasi masalah, merumuskan masalah, analisa masalah, koleksi data, analisa data, solusi brainstorming, konsensus, action plan, selebrasi dan monitor progres dan proses.⁷¹ *Peacemaking* artinya mempelajari identitas, apresiasi dan saluran untuk mengatasi perbedaan.

Peacemaking berusaha perbedaan persepsi menjadi sumber ingin tahu bukan melahirkan konflik. Sehingga adanya usaha-usaha yang terpolanya yang menuju sinchronistik antara pemberontakan, kooperatif dan pemulihan pada intinya tertuju pada *problem solving*.⁷²

Peacemaking mengukur intervensi diplomasi semua arah dalam pra konflik dan skenario konflik.⁷³ Transformasi proses *peacemaking* merubah statemen *You Versus Me* ke arah *You and Me*.⁷⁴

Tahapan *peacemaking* terjadinya dialog membangun kreatifitas ke arah *problem solving*. Langkah-langkah *peacemaking* seperti identifikasi, analisis masalah, solusi brainstorming, mendesign *action plan* seperti konsensus, prosedur evaluasi, langkah feedback antara proses dan progress. Alat-alat lain dalam mendukung proses *peacemaking* seperti *warm-up game* (permainan pemanasan), tes personalitas, survey pra workshop, negosiasi dengan sub grup, pernyataan tertulis, visualisasi maupun mobilisasi serta fokus perhatian pada kelompok-kelompok oposisi dalam menyelesaikan *sharing* masalah.⁷⁵

⁶⁹Kahn, *Peacemaking*, 5

⁷⁰Kahn, *Peacemaking*, 182

⁷¹Kahn, *Peacemaking*, 6

⁷²Kahn, *Peacemaking*, 221

⁷³David R. Smock dan Chester A. Crocker, *African Conflict Resolution: The U.S. Role in Peacemaking*, (Washington: United States Institute of Peace, 1995), 127

⁷⁴Lynn Sandra Kahn, *Peacemaking: A Systems Approach to Conflict Management*, (Maryland: University Press of America, 2006), 211

⁷⁵Kahn, *Peacemaking*, 209

Event-event yang akan dilakukan dalam tahap *peacemaking* seperti persiapan seri-seri pertemuan konferensi perdamaian, negosiasi, team building, mediasi, verifikasi perjanjian serta kreatifitas *problem solving*.⁷⁶

Teknik yang dilakukan dalam penciptaan *peacemaking* seperti opening ceremony, pengantar, problem solving, negosiasi, Resolusi konflik, pernyataan tertulis, action plan, follow up, selebrasi dan closing ceremony.⁷⁷

Prinsip-prinsip *peacemaking* meliputi membawa kekuatan oposisi untuk merumuskan *problem solving*, menghadirkan pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi dialog pencarian format perdamaian, serta memperhatikan *compatible* kepentingan.⁷⁸

Munculnya ketidaksetujuan dalam penggunaan kekuatan sedangkan situasi bahaya di mana kekuatan destruktif berpotensi menimbulkan kekerasan. Penggunaan kekuatan yang tidak dapat diprediksi akan menunjukkan kekuatan ataupun perang. Perang adalah kekuatan yang terorganisir sedangkan kekuatan adalah paksaan terhadap pasukannya untuk melakukan ancaman. Sedangkan peace (damai).⁷⁹ Potensi usaha dalam *peacemaking* dapat berbentuk partisipasi, biaya rendah dan berkelanjutan. Tahapan *peacemaking* titik beratnya hanya pada pendekatan konvensional. Tahapan *peacemaking* masih bertahannya proses damai terbatas pada nasional dan elit-elit lokal yang berkoneksi dengan konstituen terbatas.⁸⁰

2. Pendekatan *Peacebuilding*

Peacebuilding yaitu pelibatan jarak ukuran target untuk mereduksi resiko tergelincir atau tergelincir ke dalam konflik memperkuat kapasitas nasional pada semua level manajemen konflik serta meletakkan fondasi berkelanjutan terhadap pengembangan penciptaan damai.⁸¹ *Peacebuilding* membutuhkan dukungan tentang

⁷⁶Kahn, *Peacemaking*, 209

⁷⁷Kahn, *Peacemaking*, 209

⁷⁸Kahn, *Peacemaking*, 211

⁷⁹I. William Zartman (ed.), *Peacemaking in International Conflict: Methods & Techniques*, (Washington: United States Institute of Peace, 2007), 421

⁸⁰J. Darby dan Roger Mac Ginty (ed.), *Contemporary Peacemaking: Conflict, Peace Processes and Post-War Reconstruction*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 120-129

⁸¹Vincent Chetail (ed.), *Post-Conflict Peacebuilding: A Lexicon*, (New York: Oxford University Press, 2009), 27

perdamaian sosial seperti pentingnya sebuah strategi atau perdamaian politik.

Peacebuilding diartikan bahwa segala usaha menciptakan, mendukung dan memperkuat struktur hubungan pembentukan kontribusi proses *positive peace*. *Peacebuilding* tidak dibayangkan sebagai aktifitas pos konflik tetapi lebih bersifat intervensi apresiasi sebelum dan sesudah terjadinya konflik kekerasan. Pengiringan transisi dari konflik menuju damai tidak semudah bahkan tidak segampang mengintensifikasi persetujuan damai tetapi proses dibalik kerja akan membuahkan *peace agreement* di mana penciptaan damai secara alamiyah terus berlanjut sampai dicapai titik temu.⁸²

Resolusi konflik dalam tahap *peacebuilding* menyatakan bahwa perlunya integrasi setiap kata dalam cara masyarakat beradaptasi dengan kondisi lokal. Sistem *peacebuilding* upaya meregangkan strategi integrasi terbaik untuk menciptakan keamanan manusia baik nasional maupun regional bahwa pencegahan dan pengurangan konflik pada level komunal.⁸³

Resolusi konflik dalam tahapan *peacebuilding* membangun interaksi konflik antara sesama, elit lokal, batas tengah, dan lintas batas sebagai pengujian dari analisa strategi meredam konflik. Program *peacebuilding* menciptakan tempat-tempat pertemuan tokoh-tokoh utama untuk menampung keluhan dalam usaha menemukan kondisi damai dalam waktu yang panjang.⁸⁴

Peacebuilding sebagai tantangan di mana konflik mengambil bentuk baru melampaui kekuatan yang diharapkan. Adanya masalah kejahatan diakibatkan dari keluhan, kriminal, stres memuncak, ketidaksetaraan, institusi lemah bahkan pemerintah miskin. Munculnya narasi yang mengganggu keterlibatan narasi dominan akibat adanya tekanan kekuatan politik dan kekuatan militer menciptakan cerita baru serta kebenaran baru di sekitar area konflik. *Peacebuilding* menciptakan transisi konflik menuju ke dalam kedamaian. *Peacebuilding* upaya pencegahan konflik di mana keberadaan negara lemah.

⁸²House of Commons: International Development Committee, *Conflict and Development: Peacebuilding and Post-Conflict Reconstruction*, (London: House of Commons, 2006), 186

⁸³Charles Hauss, *From Conflict Resolution to Peacebuilding*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2020), 225

⁸⁴Johan Brosche dan Daniel Rothbart, *Violent Conflict and Peacebuilding: The Continuing Crisis in Darfur*, (New York: Routledge, 2013), 107

Diperlukannya logika meyakinkan serta mendukung keniscayaan konflik, sewaktu-waktu adanya panggilan kewaspadaan terhadap kepatuhan, unjuk kekuatan bahkan pengorbanan. Inilah pendekatan komprehensif suksesnya resolusi konflik dalam tahap *peacebuilding*.⁸⁵ Karena itu situasi pos konflik menekan *conflict sensitive* (meminimalisir memprovokasi dan insentififikasi ke arah konflik) serta meningkatkan *conflict relevant* (pencegahan konflik baru).⁸⁶ Tahapan *peacebuilding* mengutamakan dialog dan membangun kepercayaan antara kelompok bertikai dalam kerjasama menekan munculnya kekerasan konflik.⁸⁷

3. Pendekatan *Peacekeeping*.

Resolusi konflik dalam tahapan *peacekeeping* dalam upaya menciptakan penghentian tembakan antara pihak-pihak berlawanan. Aspek kesalahan non militer dan kebrutalan menghadirkan *peacekeeper* mempersoalkan kinerja terutama fase destruktif, kekerasan yang diawasi oleh tokoh utama dalam mengatasi tantangan memperpanjang konflik. *Peacekeeping* menghendaki kekerasan dibawah kontrol seperti adanya dialog, pelatihan dan rekonsiliasi. Keyakinan terhadap *peacekeeping* bahwa strategi pertama menciptakan kondisi sukses mengatasi *peacemaking* dan *peacebuilding* menyalahi fakta dalam artian *peacekeeper* dikerahkan setelah tercapainya persetujuan penghentian gencatan senjata. Setelah itu dituntut beberapa bentuk kerja *peacemaking*. Membatasi *peacekeeping* dalam satu ruang konflik akan dinilai kelemahan *peacekeeping* terhadap pengawasan pada celah ruang-ruang yang lain. Pencegahan semua ruang siklus konflik dari semenjak *pre-violent* (*preventif*), *the escalation* (*intervensi manusia*) dan *post-violent* (*ruang peacebuilding*).⁸⁸

Munculnya kompleksitas menjad faktor penentu terhadap sukses dan gagalnya *intervensi* pihak ketiga sehingga situasi ini membahaya operasional perdamaian atau dharurat kompleks yang membawa kepada penanganan aksi bersama antara militer, diplomat, oragnisasi

⁸⁵Brosche dan Daniel Rothbart, *Violent Conflict*, 46

⁸⁶Paivi Lujala dan Siri Aas Rustad, *High-Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding*, (Oxon: Earthscan, 2012), 25

⁸⁷Richard A. Matthew dan Oli Brown, *From Conflict to Peacebuilding: The Role of Natural Resources and The Environment*, (New York: UNEP, 2009), 6

⁸⁸Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Peacekeeping and Conflict Resolution*, (Oxon: Frank Cass Publisher, 2000), 33-35

internasional maupun NGO dalam usaha aksi kemanusiaan dalam menghentikan konflik kekerasan dan melindungi orang-orang tak bersalah seperti anak-anak dan perempuan. Aksi militer dan NGO mempunyai perbedaan dalam melakukan operasi perdamaian. Militer bertugas menjaga menegakkan perdamaian sedangkan NGO secara politik bertanggungjawab mendanai semua manajemen konflik melalui koordinasi sukarela dengan agen-agen pemerintah. Salah paham dan miskomunikasi antara masyarakat sangat tinggi karena pengaruh negatif kelangsungan misi *peacekeeping*. Kekuatan militer dikerahkan untuk pemusatan isu tentang ekspansi nasional, keamanan territorial, kompetisi sumber daya, dan benturan ideologi. Kekuatan menjadi alat komponen penting dalam memelihara kekerasan fisik. Sementara kekuatan militer menjadi vital dalam kapabilitas negara mempertahankan wewenang negara.⁸⁹

Ada beberapa pengecualian tentang literatur analisis *peacekeeping* mengenai analisa konflik dan resolusi konflik. Operasi *peacekeeping* menciptakan kedamaian bahkan *peacekeeping* sebagai adaptasi ad hoc dalam mencegah krisis konflik dengan cara menyempitkan dengan proses peacemaking dan peacebuilding. Peacemaking melibatkan pihak ketiga untuk menciptakan positive peace ketimbang negative peace dengan terus-menerus membuka manfaat *peacekeeping* dalam agenda mencapai resolusi konflik mempertahankan kenetralan dalam usaha mencari titik terang penyelesaian konflik. Resolusi konflik dalam tahapan *peacekeeping* menerapkan manajemen konflik, penahanan konflik dan penekanan konflik sebagai proses resolusi dalam menjalankan mediasi untuk mencegah intervensi eskalasi konflik. *Peacekeeping* memainkan peran strategi intervensi kedamaian menahan konflik agar tidak meluas. *Peacekeeping* musti menerapkan dinamika intervensi budaya mensugestikan optimisme dengan memperbaiki pengalaman kegagalan sebelumnya.⁹⁰

Peacekeeping konvensional mereduksi kekerasan langsung tetapi bukan kekerasan struktural kelemahan negara dan kegagalannya sehingga latihan militeristik sangat diperlukan untuk mencegah non intervensi. *Peacekeeping* sebagai strategi kontrol mereduksi pelaku menghancurkan pihak lain. *Peacekeeping* umumnya perlu menghadirkan pihak ketiga dan gencatan senjata antar sesama pelaku konflik.⁹¹

⁸⁹Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Peacekeeping*, 165

⁹⁰Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Peacekeeping*, 5-6

⁹¹ Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Peacekeeping*, 33

Tradisi *peacekeeping* harus menggunakan manajemen konflik dan seluruh aktifitas penyelesaian konflik dalam kombinasi teknik resolusi. *Peacekeeping* umumnya mengembangkan sebagai alat proses penyangga, sebagai bentuk terpisah dengan pelibatan kekuatan *peacekeeping* internasional antara pihak-pihak yang bertikai. *Peacekeeping* lebih menitikberatkan pada '*dissociative approaches*' di mana pihak berseteru menjaganya. Berbeda dengan *peacemaking* berbentuk *conflict resolution* sementara *peacebuilding* sebagai suatu '*assosiative approaches*'. *Peacekeeping* dikenal sebagai teknik perluasan kemungkinan pencegahan konflik dan membuat damai. Berbeda dengan *peacemaking* sebagai upaya membawa kelompok yang bermusuhan mencapai suatu *agreement*. Begitu pula *peacebuilding* sebagai aksi mengidentifikasi serta mendukung struktur untuk menguatkan dan menciptakan solidaritas perdamaian menghindari kambuhnya konflik.⁹²

Misi *peacekeeping* dewasa ini mengalami tantangan *peacekeeper* antar budaya berbeda negara akibat adanya lingkungan yang berbeda, kesalahpahaman budaya maupun adanya *cultural shock*. Komunikasi antar budaya di bawah tekanan konflik kekerasan. *Peacekeeper* selalu menyelamatkan kelemahan program kekuatan damai. Kekuatan multi kultural *peacekeeping* menciptakan ruang yang berbeda jauh dari intimidasi, isolasi dan pengasingan pihak yang berkonflik agar menemukan ekspektasi.⁹³

Kekuatan *peacekeeping* memainkan secara urgen mempromosi tindakan pemaafan sehingga *peacekeeper* memberlakukan lingkungan sejuk agar konsesi dapat dinegosiasikan karena mempertimbangkan emergensi tekanan sosial. Operasi *peacekeeping* mendorong negosiasi dan pencegahan stagnasi melalui tekanan moral ataupun tekanan politik untuk tercapainya *bargaining* dengan menghilangkan jalan buntu penyelesaian konflik. Opsi *peacekeeping* dapat dilakukan dengan cara-cara mekanisme diplomatik seperti *adjudikasi*, *arbitrasi*, *mediasi*, *observasi damai*, *pencarian fakta*, *sanksi ekonomi* dan *aksi militer*. Tindakan *peacekeeping* mencegah eskalasi konflik ke tingkat yang rendah dengan membatasi penggunaan cara militeristik. *Peacekeeping* cenderung dilakukan '*peace support operations*' atau '*peace operations*' yang

⁹²Harvey J. Langholtz, *The Psychology of Peacekeeping*, (Westport: Praeger, 1998), 9-10

⁹³ Langholtz, *The Psychology*, 62

diinspirasi dari tindakan *peacekeeping* tradisional.⁹⁴ Galtung menyebut usaha *peacekeeping* sebagai '*peace enforcement*' untuk membantu satu kelompok yang menang.⁹⁵

Resolusi konflik bersifat kontribusi dalam ukuran yang semestinya terutama dalam penanganan konflik etnis nasional bahkan sampai kepada kelompok yang mempertahankan identitas. Konflik sosial maupun keagamaan memiliki potensi yang dimungkinkan menjadi kekerasan fisik. Perlunya agen penengah (perantara) yang mampu melakukan diplomatik khusus agar tawaran-tawaran damai dapat segera diwujudkan. Kontribusi permulaan dalam membuka tawaran damai tergantung tensi penurunan krisis etnis dan identitas dalam wacana keterbaharuan orientasi perang fisik menuju perang opini, dari keras menuju solidaritas, dari militan menuju sosialis, dari introvert menuju ekstrovert, dari sikap eksklusif menuju sikap inklusif.

Lois Krisberg membatasi resolusi konflik sebagai cara menguraikan benang kusut. Resolusi konflik memformulasikan serta mensugestikan keadaan masyarakat dengan status yang tinggi yang menolak hidup bersama, harapan yang diusahakan, pernyataan yang dipermasalah yang sedang dibuat, pemimpin yang menanyakan persoalan dan *follow up* diskusi (musyawarah), disalurkan melalui pemimpin dengan restutisi yang dirancang. Setiap masalah disepakati dengan *fashion*, kekusutan minta maaf pada orang lain, sulitnya melupakan kesalahan orang lain, ditutup dan ditandai sebuah kedamaian dengan doa serta diakhiri dengan santapan bersama.⁹⁶

Penyelesaian masalah melalui resolusi konflik dimungkinkan dilakukan dengan pendekatan lokal wisdom dengan mencerminkan adat kebiasaan. Ketiadaan suatu rumusan baku tentang resolusi konflik maka setiap konflik mengikuti alur jejaknya baik dari konflik senyap, konflik perang maupun konflik laten dengan pendekatan yang berbeda pula.⁹⁷

⁹⁴Oliver Rambotham et.al., *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*, (UK: Polity Press, 2005), 134

⁹⁵Johan Galtung et.al., *Searching For Peace: The Road To Transcend*, (USA: Pluto Press, 2002), 10

⁹⁶Kriesberg, Louis, *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution*, (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, 2007), 234

⁹⁷Wawancara dengan Abu Syahrin, Mahasiswa PPs. UIN Sumatera Utara, tanggal 20 Juli 2002

Fisher Menyatakan resolusi konflik merupakan filsafat politik dengan kebutuhan inti mengalihkan sistem politik baru bagaimana konflik dilakukan pendekatan, diselesaikan dan dimanaj menghasilkan konsep preventif konflik menciptakan harmonisasi dan hubungan kooperatif serta bagaimana aspirasi manusia memuaskan konteks kebaikan sosial yang menyediakan berbagai alternatif atau suplemen terakhir kepada sistem politik otoritas.⁹⁸ Politik otoritas telah membuat pilihan damai sukar dicapai ke dalam satu kesepakatan ataupun penjanjian damai karena setiap konflik didominasi oleh politik otoritas yang selalu mencengkram lawan politiknya.

Dalam setiap konflik, resolusi konflik lebih bersifat sebagai seni menemukan cara merekayasa agar tercapai damai dengan melakukan berbagai strategi dan taktik yang mapan agar semua tawaran damai dibuka seluas-luasnya bagi kelompok yang sedang berkonflik. Tidak semua resolusi konflik melakukan pola yang sama terhadap penyelesaian konflik tergantung tawaran yang diterima kedua belah pihak yang bertikai dengan agenda-agenda yang menguntungkan semua pihak.

Pada akhirnya kondisi manusia berada dalam pertarungan skenario persaingan kekuatan yang tidak menyelesaikan atau sistem kekuatan besar yang membimbing pengembangan individu dalam mengolah ide untuk menggiring ke dalam konflik terbuka. Arena konflik dimotivasi akibat memiliki dominasi pada sifat kebinatangan (animalistic), sisi jasmani, daya tarik jiwa pada kejahatan, serta benturan kekuatan spiritual. Pengembangan moral yang ditopang oleh teologi yang hebat menuju perfeksionis mampu mengelaborasi konflik yang menyelesaikan.⁹⁹ Persaingan yang tidak menyelesaikan menyebabkan ketidakbahagiaan manusia dalam mengatasi antara kepentingan budaya dan alamnya.

B. Resolusi Konflik Dalam Dunia Islam

Dalam dunia Islam, resolusi terdapat beberapa bentuk yang dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan konflik, diantaranya:

Resolusi konflik dalam dunia Islam dikenal seperti *Siyar* yang berbentuk hukum internasional Islam sebagai sumber manajemen konflik

⁹⁸Christopher Roger Mitchell and Michael Banks, *Handbook of Conflict Resolution: The Analytical Problem Solving Approach*, (New York: Pinter, 1996), 36

⁹⁹Ibrahim M. Abu Rabi' (ed.), *Spiritual Dimensions of Bediuzzaman Said Nursi's Risale-I Nur*, (Albany: State University of New York Press, 2008), 96

berlandaskan al-Qur'an, syariat, Hadits, Sunnah dan Ijtihad sebagai wilayah otoritas agama Islam.

Badiuzzaman Said Nursi mengatakan resolusi konflik harus berdasarkan *faith* (keyakinan) di mana harmonisasi tercipta dengan keterlibatan orang lain untuk mendamaikannya.¹⁰⁰ Konflik dipicu dari akibat rasialisme dan nasionalisme negatif.¹⁰¹ Terdapat Resolusi konflik yang bagus seperti dalam praktik moral Islam yaitu *muhasaba* (introspeksi). Ini merupakan suatu elemen dari kehidupan sufi klasik yaitu suatu jiwa personal yang lebih akibat diilhami dari spiritualitas tradisional.¹⁰² *Muhasaba* merupakan jalan motivasi agar konflik tidak memicu kekerasan fisik sehingga *faith* manusia sanggup mengontrol agar rasialisme maupun nasionalisme negatif tidak diciptakan sebagai modal konflik melainkan sebagai humanisasi spiritual. Resolusi yang mendamaikan walaupun dalam wajah yang tidak setuju.¹⁰³ Resolusi konflik memiliki kekuatan yang kadang memaksakan solusi atas dasar ketiadaan kesetujuan namun pertimbangan kemanusiaan harus diutamakan maka ketidaksetujuan bukanlah pertimbangan akan tetapi keselamatan sebagai inti perdamaian.

Resolusi konflik dalam dunia Islam dikenal seperti *Siyar* yang berbentuk hukum internasional Islam sebagai sumber manajemen konflik berlandaskan al-Qur'an, syariat, Hadits, Sunnah dan Ijtihad sebagai wilayah otoritas agama Islam. Dengan pendekatan teologis dapat menghasilkan sebuah resolusi atas eskalasi konflik ataupun dalam keadaan konflik dengan menerapkan pendekatan *siyar*.¹⁰⁴

Siyar adalah sistem Islam superior sebagai sistem pertahanan dalam upaya menyatukan dunia yang menghormati humanisme manusia dalam usaha merubah wajah modern. Hukum Islam yang operatif yang mengekspresikan politik modern agar hukum Islam tidak menjadi rigid. *Siyar* dapat digunakan dalam menata konflik antar etnis, agama, suku dan sekte. Dalam formulasi *siyar* menganut Hukum Islam yang non konservatif yang dapat menyatukan semua elemen politik modern.

¹⁰⁰Ibrahim M. Abu Rab, *Spiritual Dimensions*, 226

¹⁰¹Ibrahim M. Abu Rab, *Spiritual Dimensions*, 241

¹⁰²Ibrahim M. Abu Rab, *Spiritual Dimensions*, 97

¹⁰³Ian S Markham, *Engaging With Badiuzzaman Said Nursi: A Model of Interfaith Dialogue*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2009), 62

¹⁰⁴Nahla Yassine-Hamdan dan Frederic S. Persom, *Arab Approaches to Conflict Resolution: Meditation, Negotiation and Settlement of Political Disputes*, (New York: Routledge, 2014), 13

Resolusi konflik dapat menyelesaikan permasalahan akibat memiliki ijtihad kontemporer yang mampu menyelesaikan semua permasalahan yang sifatnya dnya internasional dalam skala besar. Masalah perang dan damai dapat merujuk ke dalam item-item yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits dengan mengkombinasikan kepada sejarah awal perkembangan Khalifah di era awal Islam yang tidak melanggar al-Qur'an dan Hadits berupa putusan arbitrase, persetujuan dan perjanjian serta intruksi resmi dan hukum adat yang memberikan manfaat. *Siyar* aspek deal fiqh dengan hubungan internasional yang memuat metode dan prilaku yang dapat memproses pembuatan kebijakan yang menyelutuh.¹⁰⁵

Siyar sebagai sebagai sumber hukum dan legislasi tetapi bukan hukum itu sendiri. *Siyar* bukan hanya mampu meyelesaikan permasalahan Muslim saja akan tetapi dapat menyelesaikan keseluruhan permasalahan dunia termasuk semua konflik yang terjadi di belahan bumi manapun. *Siyar* identik perluasan hukum syariah yang tidak kontra dengan hukum internasional Barat. Diskusi isu-isu syariah termasuk dalam permasalahan siyar. *Siyar* juga mengatur bagaimana melahirkan ijtihad, *dar al-Islam* dan *dar al-harb* agar dapat menjadi hukum Islam yang tendensi kepada modernis. Cakupannya termasuk deal-deal besar pada semua level politik pemikir Muslim yang menyetarakan interaksi dengan keseluruhan representasi Barat. Sebuah tatanan yang memberi ti tingkat keakuratan menggambarkan, menjelaskan dan menentukan kebijakan vis a vis seluruh pemimpin, negara-negara dan kelompok-kelompok Muslim yang menghubungkan doktrin Islam klasik yang bertendensi dengan modernis yang menyuarakan oleh selutuh sarjana dan organisasi Islam sebagai sebuah rekomendasi yang terbaik yang mengusahakan kehidupan yang penuh kedamaian.¹⁰⁶

Pemikir-pemikir Islam harus belajar lagi di mana *siyar* bukanlah perkara sederhana merupakan kebanggaan dan warisan budaya yang terus berlanjut yang memberlakukan cara-cara tuntunan ke arah nilai-nilai kemanusiaan murni menemukan kembali nilai-nilai permanen terhadap ketuhanan sebagai sanksi yang lebih agung. Hal ini yang memungkinkan menghadirkan keinginan besar sistem keadilan universal serta mencapai perdamaian dunia. Dengan demikian *siyar*

¹⁰⁵Ralph H. Salmi et.al., *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices*, (Maryland: University Press of Amerika, 1998), 66-88

¹⁰⁶Salmi et.al., *Islam and Conflict Resolution*, 82

harus bermuatan prinsip-prinsip yang sah yang merefleksikan keseluruhan kebenaran universalisme Islam. Qur'an mampu menyatukan seluruh ras manusia, *siyar* secara mutlak menentang konsep keseluruhan perang. Sebagaimana genosida dilaknat di dalam Islam karena Islam bertanggungjawab secara individual, *siyar* secara tegas menentang hukuman dan pembunuhan terhadap non kombatan ataupun orang tak bersalah seperti keberadaan perempuan dan anak-anak dalam setiap peperangan.¹⁰⁷

Dengan demikian resolusi konflik atas dasar *siyar* mengatur preselisihan dan konflik antar ras, suku, dan kelompok agar dalam hukum global yang menyatu seluruh dunia dalam tatanan kebaruan hukum yang modernis yang merepresentasi dunia Islam dan universal untuk menjaga misi perdamaian dunia.

Pengujian Muslim terhadap dimunculnya *siyar* yang merupakan bahagian syariah yang deal dengan hukum internasional yang memberikan praktik yang sering konflik dengan teori hukum. Karena itu jihad akan diuji kembali dalam terapan interpretasi klasik dan modern sebagai integral bahagian hukum bangsa-bangsa Islam. Gambaran formulasi klasik tentang *siyar* dan jihad sebagai analisis pemikiran hukum Islam kontemporer sebagai sebuah resolusi konflik yang mendunia. *Siyar* akan terus-menerus didiskusikan antara pemikir dan sarjana Islam untuk melahirkan sebuah hukum positif yang mengayomi melalui konstruksi pemikiran Islam yang menyeluruh dengan berbagai diplomasi, mediasi, arbitrase serta rumusan-rumusan perjanjian yang mengadopsi dialog antara konservatif dan kontemporer. Gagasan yang mempengaruhi seluruh pengaruh politik dunia agar mudah dicerna dengan menghapus pola kehidupan ekstremis dan prasangka yang mencoba melenyapkan isu-isu dan permasalahan Muslim dewasa ini yang rentang dengan kekerasan dan konflik melalui upaya melahirkan kebijakan memorandum organisasi Islam internasional dalam mempercepat tercapainya nilai-nilai universal Islam yang praktis yang menyatukan dunia baik seluruh dunia Islam maupun dunia Barat.¹⁰⁸

Siyar sebagai muatan resolusi konflik yang sarat dengan penciptaan kedamaian dunia dalam azas-azas yang terukur agar tidak lagi menciptakan dunia dalam tragedi perang, permusuhan dan

¹⁰⁷Salmi et.al., *Islam and Conflict Resolution*, 77

¹⁰⁸Ralph H. Salmi et.al., *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices*, (Maryland: University Press of Amerika, 1998), 18-19

pendikreditan sebagai usaha menciptakan kehidupan yang penuh *rahmatan lil 'alamin*. *Siyar* mampu mengajak tumbuhnya persaudaraan dunia melalui keyakinan keras terhadap kebenaran, keadilan dan persaudaraan yang meyakini dalam level internasional yang berdasarkan pada idealnya hukum yang menyatukan bangsa-bangsa yang ditopang kuat dalam pilar keadilan dan humanisme.

Siyar Islam selama ini harus mampu menjadi hukum internasional modern yang mampu menerapkan hukum Islam yang memadai yang juga sanggup menghadapi segala tantangan dan kontingensinya terhadap perubahan dunia modern. Hal ini diperlukan 'interpretasi konvensional' dalam mengukur kesiapan keberterimaan langkah pengetahuan tradisi klasik. Sepatutnya para pemikir Islam meyakini karakter katuhanan dalam al-Qur'an dan Hadits yang menginspirasi kebersamaan dengan kelayakan aplikasi alat analisa modern dalam usaha membentuk Hukum bangsa-bangsa Islam yang superior di atas sistem hukum internasional.

Resolusi konflik berdasarkan *siyar* dengan sendirinya menganut hukum universal dalam rangka menghilangkan konflik kekacauan dunia atas perilaku pembangkangan nilai-nilai moral yang kemudian memaksakan kehendak demi sebuah keraguan nilai religius yang selama ini dianutnya. Konflik tidak lagi menjadi harapan demi kebahagiaan suatu bangsa baik itu kolonisasi dan imprealisasi ataupun kapitalisasi serta pula komunisasi era dunia ketiga yang mengarah ke dalam konflik dari akibat persaingan materialisme oleh negara-negara.

Dengan demikian *siyar* dalam memutuskan setiap konflik diupayakan melalui penerapan *takhayyur* (pemilihan hukum Islam terbaik) dan *talfiq* (pemaduan cara-cara Islam yang elegan) sepanjang konsisten dengan pesan Islam dengan cara mempertimbangkan eksistensi hukum rumah tangga, hukum kriminal dan hak asasi manusia. *Siyar* bersifat defensif yang non agresif di bawah aturan hukum publik syariah yang mensugestikan bahwa kedamaian sebagai cara hidup yang terbaik.¹⁰⁹

Siyar sangat peduli dengan konflik serta relasi Islam dan non Muslim melalui penyadaran hukum Internasional Islam yang meregulasi perang dan perampasan hak-hak yang menghapuskan kebijakan-kebijakan krusial. Tujuan *siyar* adalah menciptakan *dar al-*

¹⁰⁹Ralph H. Salmi et.al., *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices*, (Maryland: University Press of Amerika, 1998), 18-19

shulh atau *dar al-ahd* yaitu *house of truce* (rumah gencatan senjata).¹¹⁰ Semua konflik ada cara damaiya serta ada cara penyelesaiannya tidak perlu mendahulukan perang ataupun kekerasan atas segala perbedaan emosi dan kepentingan. Maka jalan-satu-satunya bertahan dengan gencatan senjata dengan terus mengupayakan solidaritas dan solusi atas setiap konflik.

Dalam dunia Islam dikenal resolusi konflik dengan pendekatan *wasatha*. *Wasatha* sebagai sebuah resolusi yang mendorong terjadinya mediasi (*wisatha*) ataupun hal wasat (kompromi) dikenal sebagai "*middle way*" dalam mengatasi konflik.¹¹¹ *Wasatha* menggunakan perantara orang lain dalam menyelesaikan konflik dengan menghadirkan seseorang yang mampu memediasi ataupun mampu menjadi perantara dalam bertindak dengan sebaik-baiknya. *Wasatha* juga dipahami dengan diplomasi personal yang menjadikan supremasi kehormatan khusus yang memiliki jiwa yang bersih, kaum bangsawan serta memiliki yang etika yang tinggi.¹¹² *Wasatha* atau *wasith* merupakan diplomasi personal yang memiliki petuah-petuah yang disukai semua pihak sehingga menerima ajakan kepada mereduksi konflik.¹¹³

Wasatha dikenal sebagai politik badan karena kehormatannya, wajah dan kepemimpinannya yang berpotensi terpojok sehingga terbawa ke dalam ajakan yang tidak patut ditolak.¹¹⁴ Penggunaan diplomasi personal dipandang sebagai orang yang memiliki ekstra intelegen (*al-ifrad fi al-zaka*) serta memiliki karakter yang membuat takut para konflik.

Resolusi konflik dalam Islam termasuk *sulh* dijadikan sebagai strategi resolusi konflik dengan menyatakan bahwa *sulh* lebih kepada dorongan rekonsiliasi, kooperatif dan pemaafan. Titik puncak *sulh* adalah mampu membuat negosiasi damai. *Sulh* dikenal juga sebagai strategi peacemaking atau politik persuasif dalam mengemban misi perdamaian.

¹¹⁰Frederic Bauden dan Malika Dekkiche (ed.), *Mamluk Cairo, A Crossroads For Embassies: Studies on Diplomacy and Diplomatics*, (Leiden: Brill, 2019), 116

¹¹¹Nahla Yassine-Hamdan dan Frederuc S. Persom, *Arab Approaches to Conflict Resolution: Meditation, Gegotiation and Settlement of Political Disputes*, (New York: Routledge, 2014), 17

¹¹²Yassine-Hamdan dan Frederuc S. Persom, *Arab Approaches*, 5-6

¹¹³Paul Salem, *Conflict Resolution in The Arab World: Selected Essays*, Beirut: American University of Beirut, 1997), 137

¹¹⁴Richard T. Antoun dan Iliya F. Harik, *Rural Politics and Social Change in The Middle East*, (Indiana University Press, 1972), 199

Resolusi konflik menggunakan arbitrase-mediase untuk menghadirkan damai. *Sulh* dapat dilakukan krena adanya sikap *tafwith* (penyerahan seutuhnya setiap perkara).¹¹⁵

Sulh melakukan kompromi dengan yang terbaik dan sah. Dalam Islam *sulh* menggunakan opsi hakim ataupun menggunakan prioritas dalam penanganan suatu kasus serta ada ruang uji coba untuk merumuskan putusan yang ditimbulkan efek dari rekonsiliasi atau memelihara keharmonisan. *Sulh* sebagai media persetujuan mediasi yang mengikat menyetujui kompromi hak terkadang kontradiksi dengan prinsip Islam dalam usaham menguatkan ketidakseimbangan kesalahan.¹¹⁶

Sulh dikenal sebagai resolusi konflik yang paling ramah atau damai yang secara etis menggunakan cara superior dalam mengatasikan kekacauan konflik. *Sulh* dilakukan kompromi dan konsiliasi atas dasar keadilan dan kebenaran untuk menjaga ikatan keluarga, kebersamaan dan persaudaraan. Hak setiap individu dilindungi karena dipandang sebagai hak hukum penuh. Karena itu *sulh* merupakan pencarian penyelesaian masalah melalui prosedur adjudikasi.¹¹⁷

Adapun resolusi konflik dengan pendekatan *sulh* diupayakan negosiasi face to face (berhadapan). Karena itu *sulh* dapat diterapkan dalam tahap masih bersifat 'conflict coaching' sehingga kewajiban maupun norma nasehat tradisional akan dapat memberikan fokus pada titik balik, usulan maupun persengketaan yang masih dalam taraf perdebatan sehingga perlu disadarainya dengan melihat pada perspektif orang lain. Karena itu keberadaan mediator dalam *sulh* begitu juga praktisi *sulh* dipandang sebagai mediator independen yang sudah memiliki banyak wawasan serta sudah terlatih.¹¹⁸

¹¹⁵Doron Pely, *Muslim/Arab Mediation and Conflict Resolution: Understanding Sulha*, (New York: Routledge, 2016), 7

¹¹⁶Dale Bagshaw dan Elisabeth Porter (ed.), *Mediation in The Asia-Pacific Region: Transforming Conflicts and Building Peace*, (New York: Routledge, 2009), 135

¹¹⁷Dale Bagshaw dan Elisabeth Porter (ed.), *Mediation in The Asia-Pacific Region: Transforming Conflicts and Building Peace*, (New York: Routledge, 2009), 134-135

¹¹⁸Tamara Pearson d'Estree dan Ruth J. Parsons (ed.), *Cultural Encounter and Emergent Practices in Conflict Resolution Capacity-Building*, (Switzerland: Springer International Publishing, 2018), 367

Konsep sulh merupakan praktik yang sangat positif yang melibatkan orang-orang profesional dalam pengembangan praktik sulh itu sendiri. Proses sulh sebagai ad hoc yang bersinergi seseorang dengan jalur praktik agama ataupun adat istiadat bagi setiap individu sebagai penerima sulh itu sendiri. Komponen arbitrase merupakan sebagai pelengkap dalam mensukseskan kinerja sulh. Praktik sulh menjadi efektif serta dihandalkan dengan sistem judicial. Pengembangan profesionalitas sulh tergantung praktisi sebagai pembuat kebijakan harus saling bertemu.¹¹⁹

Resolusi konflik sebagai pelajaran bertahap yang menguras intelektualitas manusia maupun emosional dalam usaha mempertahankan kebersamaan di dalam hadirnya situasi konflik. Pengembangan wajah mental untuk mencapai rekonsiliasi sangat berbeda-beda tergantung perspektif hadirnya esensi penyelesaian konflik. Adanya kompetisi dalam setiap norma budaya, cara dan nilai interaksi dalam konteks yang tinggi akan berlawanan dengan budaya dalam konteks yang rendah, penanganan kelompok berbeda dengan penanganan individual yang sangat dipengaruhi oleh tingkat frustrasi. Proses rekonsiliasi kadangkala paradoks dengan perlunya latihan berat dalam usaha mengasah keterampilan kekuatan rekonsiliasi pada diri seseorang sebagai perjuangan yang terus-menerus ditingkatkan dengan mengapresiasi serta terus mengamati dan melihat ke belakang sebagai dasar penungkatan profesional.

Transisi dari realitas akademik menuju resolusi konflik dalam praktiknya dipentingkan aturan profesional sebagai seorang mediator. Karena itu tantangan personal, aturan keluarga dan perbedaan budaya sangatlah jelas variasinya. Walaupun ada rasa hupokrit terhadap mediator. Platform yang kurang pengawasan walaupun seorang mediator ada dalam satu kelompok yang sama sehingga tidak dapat diyakini bahwa resolusi konflik terbagus pun sanggup diterapkan pada kelompoknya tersebut.

Kadangkala mediator kurang mengetahui berdiri dalam koridornya sebelum terganggu dan terdakwa dihadapkan dalam usaha menghasilkan pelayanan mediasi yang bermanfaat sehingga banyak ketidakpastian maupun keragu-raguan. Terdapat perdebatan yang seru tentang latar belakang mediator lokal maupun internasional yang diukur dalam sebuah keputusan untuk disetujui dengan perasaan positif yang berbeda-beda dalam mengapresiasi akhir mediasi mulai dari perasaan

¹¹⁹d'Estree dan Ruth J. Parsons (ed.), *Cultural*, 276

marah, frustrasi dan perasaan kandas serta ketidakstabilan komunikasi yang terus dilakukan pemberdayaan. Dalam sebuah proses mediasi sangat perlu diperhatikan langkah-langkah yaitu situasi tahapan pertama, satu tahap mediasi dalam langkah-langkahnya termasuk yaitu:¹²⁰ pertama, memperhatikan opening statement, kedua, identifikasi isu, ketiga, pertukaran informasi serta keempat penggalan isu dan kelima, closing.

Dalam tahapan kedua, menjaga perselisihan dengan terus berpikir ke depan. Dalam setiap konflik sangat mudah macet yang tergelincir dari mediasi itu sendiri yang terus *open-ended* agar mencapai *outcome* yang diinginkan semua pihak.

Dalam tahapan ketiga, eskalasi situasi konflik. Pengalaman mediator dipertaruhkan untuk mendorong terciptanya deeskalasi konflik. Jika emosi terus berlanjut ke eskalasi maka akan perlu sugesti *break* (pengehentian).

Dalam tahapan keempat, kehati-hatian serta menghindari pemberian nasehat. Pemberian nasehat dilihat dari konteks tuntutan pengetahuan khusus dari semua area perselisihan muncul. Walaupun memberikan nasehat rekomendasi yang bermanfaat sebagai kompromis dalam aturan yang netral dan tidak memihak.

Proses mediasi memerlukan komunikasi perdebatan dalam mencapai kesuksesan resolusi konflik. Mediator membimbing proses. Proses fasilitasi dan menguraikan simpul konflik butuh kepada komunikasi efektif. Di sinilah perlu sharing lawyer tentang area-area spesialisasi sebagai melengkapi *advisor* (penasihat) karena itu lawyer perlu mensupport ide-ide serta pikiran-pikiran mengurangi konfrontasi mengarah kepada partisipasi aktif dalam sistem keadilan dalam skop legitimasi dan kredibilitas.

Perlakuan *sulh* seperti di Malaysia baru sebatas penyelesaian kasus perkara perbankan dan perburuan sebagai masalah sipil dan keluarga. Lebanon dan Tunisia masihnya kurangnya komitmen pada hukum Islam penggabungan syariat dengan hukum informal dalam perkara keluarga dan sipil. Marokko sistem perdilan tradisional mampu mensponsori konsiliasi besar terhadap konflik. Resolusi berbasiskan prinsip al-Qur'an di awal era perkembangan Islam.¹²¹ Di Arab *sulh* masih dilakukan kuat dalam penyelesaian antara persengketaan bisnis dengan

¹²⁰d'Estree dan Ruth J. Parsons (ed.), *Cultural*, 281-284

¹²¹Emilia Justyna Powell, *Islamic Law and International Law: Peacefull Resolution of Disputes*, (Oxford: Oxford University Press, 2020), 145

pebisnis asing di Saudi.¹²² Dalam peradilan komersial dan sipil Riyadh yang mensetting biro khusus menangani Guidance and Reconciliation Office (Kantor Penasehat dan Rekonsiliasi) yang ditugaskan dalam rangka mengukur efektifitas *sulh* bahagian keberhasilan dari sistem peradilan.¹²³

Sulh (mediasi) melambangkan resolusi konflik sengketa alternatif Islam yang memegang prinsip Islam. Prinsip *sulh* memegang kuat pada *musahala* yaitu penyederhanaan masalah konflik yang tidak pernah ada dalam resolusi konflik di Barat. Ritual *sulh* dalam pemahamannya mewajibkan masyarakat tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan, martabat, malu serta penghormatan. Dalam resolusi konflik mengeserkan agen tak resmi dalam mengatasi konflik dengan cara menciptakan negosiasi yang diatur dalam prosedur yudisial. *Sulh* identik menyelesaikan orang-orang terjerat dalam masalah dalam jaring hubungan keluarga dan masyarakat. Di Barat resolusi konflik sangat dipengaruhi denominasi *outcome* yang berujung pada kompensasi, vonis, hak dan *fairness*. *Sulh* menjadi restorasi lebih luas hubungan hak antara korban, pelanggar, keluarga dan anggota masyarakat dalam menemukan keadilan hak. Tercapainya bargaining *sulh* akibat adanya pengakuan, reparasi, apology, pemaafan dan ritual penyelesaian di sebuah pemukiman tertentu. Mediator di Barat diambil orang yang spesialis di bidangnya, latar belakang hukum, mampu bertindak netral, mediator pihak ketiga, atau hakim. Sedangkan *sulh* diambil dari masyarakat sepuh yang mempunyai otoritas dalam tradisonal yang tidak terikat yang mempunyai kemampuan menyatukan kelompok-kelompok dalam negosiasi. Di Barat hasil akhirv resolusi konflik harus dinyatakan dalam lembar persetujuan sedangkan *sulh* pada akhirnya ada ritual *musfaha* (saling jabat tangan) dan *mumalaha* (makan bersama). Resolusi konflik di Barat bersifat sekuler sedangkan *sulh* bersifat keyakinan agama termasuk justifikasi dan prosedur. *Sulh* lebih kuat dan cepat dalam penanganan kriminal tunggal yang mudah memperoleh keadilan rentang dalam masyarakat. *Sulh* mampu *cancel* hukuman qisas (hukuman badan) karena adanya pemaafan.¹²⁴

Sulh dengan prinsip *musahala* pada pokoknya memberlakukan restoratif di mana setiap tradisi dan maintream agama membawa

¹²²d'Estree dan Ruth J. Parsons (ed.), *Cultural*, 271

¹²³d'Estree dan Ruth J. Parsons (ed.), *Cultural*, 271

¹²⁴Daniel Philpott, *Just and Unjust Peace: An Ethic of Political Reconciliation*, (New York: Oxford University Press, 2012), 87

perbaikan tentang bahaya nyata kejahatan kebaikan. Kejahatan besar akan diganjal dengan hukuman berat. Sedangkan hukuman restoratif maupun retributif sebagai pengganti karena kemaafan dari korban menyebabkan hukuman berat dialihkan ke *sulh*.¹²⁵ Proses *sulh* terjadi derevasi tergantung pada tradisi dan adat istiadat suatu suku.¹²⁶

Konflik selalu membutuhkan upaya-upaya resolusi konflik dalam mereduksi pemicu *neuroscience* keras dengan dimotivasikan pendekatan *marhamah* (kasih sayang) lawan dari konfrontasi. Kejernihan *brain* (otak) memberikan inspirasi agar tumbuh kasih sayang manusia antar manusia mendorong terciptanya motivasi *marhamah* agar mundur beberapa langkah menemukan solusi terbaik sebelum kekerasan berlaku. Konsepsi *marhamah* lebih bersifat saling negosiasi pada objek yang dapat didamaikan seperti adagium "kalau ada cara damai kenapa musti ada cara keras".¹²⁷

Resolusi konflik mengutamakan kedamaian sesama bangsa agar tidak berimbas kepada sejarah kelam pembantaian yang menyisakan kepedihan dalam jangka panjang. Sebenarnya konflik berhubungan dengan praduga yang keliru yang menyebabkan pengambilan keputusan yang membabi buta menyebabkan ada pihak-pihak yang dirugikan secara materil. Resolusi konflik dipaksakan ke dalam orientasi non fisik agar perang opini sebagai jalan menuju kesepakatan damai.

C. Eksistensi Islam Garis Keras

Aksi Islam Garis Keras telah dipandang menimbulkan potensi konflik yang meluas akibat pemerintah menghalangi keinginan Ormas Islam dalam menilai kecurangan Pemilu Presiden di tahun 2019. Aksi-aksi tersebut telah membawa pergesekan perpolitikan dengan pihak-pihak pro pemerintah. Konflik tersebut telah mengakibatkan lahirnya kekisruhan politik berujung pada pencabutan izin operasional Ormas Islam yang berafiliasi kepada Islam Garis Keras.

Islam Garis Keras pada mulanya hanya bermaksud menegakkan nilai-nilai Islam sebagai nilai ketimuran dalam tataran masyarakat. Namun aksi yang digerakkan terdapat sebahagian orang merasa risih

¹²⁵Philpott, *Just and Unjust Peace*, 95

¹²⁶Hans-Jorg Albrecht, *Conflict and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies: Between Tradition and Modernity*, Dunker & Humblot, 2006), 510

¹²⁷Wawancara dengan Syahrin Harahap, Dosen Pps. UIN Simatera Utara, tanggal 10 Oktober 2020.

kehadiran Islam Garis Keras dalam mensweeping pelaku prostitusi di hotel-hotel, mempersoalkan peredaran miras di tengah masyarakat dikhawatirkan menimbulkan kejahatan, merajalela perjudian di masyarakat baik online maupun offline serta mengkritik pemerintah lamban membrantas kasus korupsi. Islam Garis Keras melakukan aksinya karena tidak puasnya penanganan pemerintah terhadap agenda-agenda tersebut. Intensitas aksinya berubah pandangan orang-orang melihat gerakan Islam Garis Keras lebih bersifat mengambil alih tugas polisi menjadi aksi Ormas Islam yang berhaluan keras.¹²⁸

Islam Garis Keras identik lebih bersifat neo-konservatif sulit dilakukan negosiasi untuk diajak bekerjasama akibat berlandaskan pada budaya atau ideologi anti Barat. Islam Garis Keras lebih memilih ketertutupan mereka terhadap hal-hal modern mengingat modern identik dengan budaya Barat yang memiliki tingkat *freedom* dan *liberty* terhadap duniawi. Kesulitan Islam Garis Keras menerima diskursus-diskursus perbedaan antara Barat dan budayanya menjadi kendala dalam mensinkronkan ide-ide akibat keduanya memiliki jarak pikir yang dibatasi antara hitam dan putih.

Islam Garis Keras membuat kekhawatiran bagi masyarakat luas yang menganggap akibat pemahaman Islam yang pijakan hitam dan putih. Perbedaan religiutas umat Islam sangat rentan dipolitisir mengakibatkan terjadi persinggungan antara tema-tema khilafiyah maupun wahabiyah. Karena itu Islam Garis Keras semesti memotivasikan perubahan umat Muslim yang bervariasi sehingga mudah terjadi perpecahan akibat perbedaan sudut pandang permasalahan Islam itu sendiri. Islam Garis Keras mengikuti tatanan kebaruan tanpa harus melebur ke dalam modernisasi, westernisasi maupun rasionalisasi.¹²⁹

Kelompok Islam Garis Keras diistilahkan kepada pengikut Islam yang keras dan fundamentalis dalam pengamalan agama di Indonesia.¹³⁰ Gerakan Islam Garis Keras di selama ini disandarkan kepada Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Laskar

¹²⁸Wawancara dengan Sari Monang, Mahasiswa PPs. UIN Sumatera Utara, tanggal 20 Juli 2020

¹²⁹Wawancara dengan Listiawati, Mahasiswa PPs. UIN Sumatera Utara, tanggal 20 Juli 2020

¹³⁰Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 32

Jihad.¹³¹ Islam Garis Keras sangat berbeda dengan sebutan teroris di mana teroris melakukan aksi serta target, korban yang diinginkan dan konteks aksi. Ciri khas teroris yaitu serangan kekerasan non kombatan. Islam Garis Keras tidak memiliki manuver seperti gerakan teroris melainkan Islam Garis Keras tidak keberterimaan terhadap wacana-wacana ataupun perilaku yang berorientasi non moral dan non Islami.¹³²

Karena itu keberadaan Islam Garis Keras tidak ada azas-azas negosiasi atas perlakuan maksiat dan kejahatan di mana Islam Garis Keras selalu berada di depan dalam menghalau kejahatan asusila. Bargaining yang pernah dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap Islam Garis Keras agar mereduksi maupun meredam gerakan tersebut lebih sulit akibat Islam Garis Keras tidak mengincar ataupun menginginkan posisi (barter jabatan) sehingga mereka bertahan maka semua hasil negosiasi tidak mempengaruhi gerakan tersebut akan memaksimal benefit mereka. Essensinya setiap konflik harus mencapai zero sum sehingga negosiasi terhadap garis keras selalu konsesi yang mengarah konvergensi dengan dimulai dengan tawaran posisi melalui bargaining kolektif untuk mencapai perdamaian, bargaining power untuk meraih dalam usaha merugikan musuh atau tawaran koalisi partner.¹³³ Garis keras umumnya dapat dimobilisasikan dengan mengakomodasi dengan utusan-utusan yang disukai yang belum pernah bermusuhan dengan mereka untuk dilakukan komunikasi yang intensif.¹³⁴

Islam Garis Keras identik sebagai gerakan yang belum memiliki kemapanan nasionalisme. Konflik yang ditimbulkan oleh Islam Garis Keras tidak semestinya bersifat tendensius mengutamakan cara-cara wise. Tidak semua waktu manusia berada dalam konflik, karena itu konflik dimanaj dengan orientasi *marhamah* seberapa kebijakan yang relevan dengan penyelesaian konflik walaupun Islam Garis Keras masih bersifat konflik senyap harus memiliki pendekatan strategi bahwa kepentingan nasionalisme keIndonesiaan harus diutamakan. Islam Garis Keras masih bersifat gerakan individual maupun Ormas Islam tidak mungkin berhadapan dengan kekuasaan negara. Karena itu Islam Garis Keras bukanlah perang dengan negara melainkan kritik terhadap pemerintah. Keadaan kritik dan perang merupakan dua hal yang berbeda

¹³¹Bachtiar Effendy dan Soetrisno Hadi, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Nuqtah, 2007), 9

¹³² Louis, *Constructive Conflict*, 111

¹³³ Louis, *Constructive Conflict*, 273

¹³⁴ Louis, *Constructive Conflict*, 191

di mana perang dihadapi dengan senjata tetapi kritik musti dihadapi dengan pendekatan humanis religius.¹³⁵

Diskursus Islam Garis Keras sebagai gerakan eksklusifitas yang berhadapan dengan aksi-aksi non religius yang memerlukan peraturan yang memadai. Islam Garis Keras selalu membenturkan budaya barat dengan budaya Islam sehingga budaya Barat dianggap identik sebagai budaya kafir. Masyarakat lokal yang berafiliasi dengan budaya Barat akan disamakan dengan pengikut Barat. Karena itu Islam Garis Keras sangat eksklusif selalu memerangi simbol atau perilaku gaya Barat.¹³⁶

Oposisi Islam Garis Keras terhadap pemerintah diakibatkan pemerintah tidak memiliki standar norma positif dalam mengatur tatanan sosial kemasyarakatan. Akibatnya terjadi kepincangan sosial antara pembelaan religius berhadapan dengan kebebasan asusila yang saling bertabrakan idiologi antara pemerintah dan persepsi Islam Garis Keras.¹³⁷ Hal ini sudah terbukti dalam perjalanan sejarah Islam Keindonesiaan yang menimbulkan balasan reaksi pemerintah yang lebih keras.

Islam Garis Keras dalam konteks sejarah dialamatkan kepada DII dan TII yang telah Islam memaksakan pemerintah untuk kepada idiologi Pancasila yang termuat piagam Jakarta. Islam Garis Keras pernah digerakkan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat dan Daud Bereueh di Aceh.¹³⁸ Islam Garis Keras berafiliasi metode pemikirannya dengan tokoh-tokoh di Timur Tengah seperti Hasan al-Banna, Hasan Turabi, Sayid Quth, al-Maududi dan Taqiyuddin al-Nabahni.¹³⁹ Habib Rizieq Shihab sangat antusias terhadap penegakkan formalisasi syariat dipandang sebagai penggerak Islam Garis Keras.¹⁴⁰ Islam Garis Keras FPI dan Laskar Jihad dianggap memiliki dukungan perwira militer serta HTI yang melakukan kaderisasi di perkotaan dan kampus-kampus dengan

¹³⁵Wawancara dengan Syahrin Harahap, Dosen Pps. UIN Sumatera Utara, Tanggal 10 Oktober 2020.

¹³⁶Wawancara dengan Katimin, Dosen Pps. UIN Sumatera Utara, Tanggal 10 Oktober 2020.

¹³⁷Wawancara dengan Ridwan Lubis, Dosen Pps. UIN Sumatera Utara, Tanggal 10 Oktober 2020.

¹³⁸Khamami, *Islam Radikal*, 90

¹³⁹Khamami, *Islam Radikal*, 92

¹⁴⁰Pradana Boy, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern*, (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2008), cet. 1, 90

cara damai melakukan aksinya.¹⁴¹ FPI sering melakukan pengrebekan tempat-tempat maksiat terutama di wilayah DKI. Motivasi utama Islam Garis Keras umumnya menggerakkan aksi-aksi dengan melakukan berbagai upaya seperti memberantas maksiat. Pada masa Pemerintahan Soeharto muncul Jemaah Islamiyah dipandang sangat ekstrem namun tidak dapat dilakukan keradikalannya akibat kekuatan azas tunggal Pancasila dan kemanunggalan ABRI. Pasca jatuhnya Soeharto maka mulai luntturnya azas tunggal dan kemanunggalan ABRI menyebabkan dimulainya Jamaah Islamiyah (JI) merupakan gerakan bawah tanah yang melakukan aksi terorisme di Asia Tenggara termasuk di Indonesia.

Keberadaan Islam Garis Keras yang selalu menuntut hukum positif syariah serta mengikuti perkembangan alur situasi politik di Timur Tengah.¹⁴² Kekhawatiran pemerintah akibat Islam Garis Keras mengambil pola-pola strategi gerakan yang keras seperti yang terjadi di Timur Tengah. Namun pemerintah masih menunggu walaupun sebagian gerakan Islam Garis Keras sudah dilabelkan sebagai organisasi terlarang. Tetapi tuduhan sepihak pemerintah ini belum dibuktikan secara yuridis masih bersifat praduga sementara. Kekurang nyamanan pemerintahan ditandai dengan keberadaan di pengasingan Habib Rizieq Shihab sebagai sebuah tanda bahwa pemerintah tidak sedang bersahabat dengan Islam Garis Keras.

Islam Garis Keras pernah dituduhkan kepada Abu Bakat Ba'ashir kemudian dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terbukti sebagai pemimpin Jemaah Islamiyah bahkan tidak terbukti upaya tindakan makar terhadap pemerintah.¹⁴³ Islam Garis Keras dalam dimensi teori konspirasi sehingga menganggap dunia Barat dan Amerika ancaman bagi Muslim dan Islam. Teori konspirasi mempengaruhi kuat psikologi Islam Garis Keras sehingga mereka melakukan sweeping terhadap ekspatriat Barat dan Amerika di Indonesia, boikot produk Amerika, serta memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika.¹⁴⁴

¹⁴¹Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010), 269-270

¹⁴²<https://www.matamatapolitik.com/fpi-dan-kemunculan-islam-garis-keras-di-indonesia/>

¹⁴³Denny J.A, *Membangun Demokrasi Sehari-Hari*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), 135

¹⁴⁴ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*, (Jakarta: Solstice Publishing, 2006), 58

Kelompok Islam Garis Keras FPI, Jundullah dan The Hizbullah Front yang anti terhadap Amerika.¹⁴⁵ Di samping itu, Islam Garis Keras selalui Anti terhadap Israel yang sering digaungkan oleh FPI Habib Riziq, Laskar Jihad Umar Jaffar Thalib. Islam Garis Keras tidak disamakan dengan terorisme karena setiap aksinya tidak menggunakan senjata atau bom serta menginginkan penyegelan tempat-tempat yang menawarkan asusila maupun barang-barang terlarang. Islam Garis Keras bukan menghadang idiologi Pancasila sebagai semboyan hidup bangsa tetapi bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi terukur dalam membuat kebijakan terhadap masyarakat agar tidak melawan hukum negara sekaligus tidak bertentangan dengan hukum agama.

Kekerasan Islam Garis Keras masih bersifat tuntutan opini keras terhadap perjalanan pemerintahan serta sweeping terhadap perilaku asusila masyarakat yang dianggap oleh Islam Garis Keras sebagai pembiaran pemerintah terhadap perilaku kebebasan yang diisukan sebagai pemerintah sekuler. Kritik Islam Garis Keras berupa tindakan opini keras tidak bisa disamakan arti dengan merubah idiologi Pancasila yang selalu dikhawatirkan oleh pihak pro pemerintah. Nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung tidak memberikan kebebasan pada perbuatan asusila akan tetapi aksi sweeping Islam Garis Keras diklaim melanggar nilai Pancasila.

Sebenarnya garis keras dalam dimensi politik keindonesiaan semua organisasi anti Pancasila, bentuk-bentuk Komunis Gaya baru, kelompok mengatasnamakan SARA, separatisme dan terorisme.¹⁴⁶ Teori yang diungkapkan Abdurrahman Wahid (Gusdur), Ahmad Syafi'i Ma'arif, Azyumardi Azra, Budhy Munawar-Rahman, Khamami Zada, Mahfud MD sebagai argumentasi menguatkan keberadaan gerakan Islam Garis Keras di Indonesia.

D. Tipologi Islam Keindonesiaan

Islam Keindonesiaan lebih kuat didorong oleh westernisasi maupun rasionalisasi dalam setiap pencetusan idiologi atau pedoman kehidupan. Tidak berkembangnya Islam Keindonesiaan ke arah Arabisasi atau logika Arab tidak didukung sikap pluralisme Indonesia ataupun kuatnya lokal wisdom mempengaruhi budaya Indonesia.

¹⁴⁵ Azra, *Indonesia, Islam*, 67

¹⁴⁶ Connie Rahakundidi Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 86

46) Laporan PIPKM Puslitpen LP2M UIN Ar-Raniry Tahun 2020

Kuatnya budaya lokal menghendaki Islam Keindonesiaan memiliki cara pandang yang berbeda tentang mainstream Islam. Dewasa ini dicoba dicetuskan Islam Nusantara sebagai jawaban atas pluralisme Indonesia yang berBhinneka Tunggal Ika.

Dalam pandangan intelektual Indonesia nilai Islam di bawah logika Arab dewasa ini menjadi lebih keras mengingat interpretasi yang cepat berubah ke arah tragedi. Ketakutan masyarakat Indonesia terhadap Islam ala Arab lebih mudah karena nasionalisme Indonesia memiliki daya pikat pada nilai inklusifisme akibat keaneka ragaman budaya yang kadang berseberangan dengan nilai Islam itu sendiri.

Keberadaan Islam radikal di Indonesia menjadi sebuah kekhawatiran mengingat budaya Indonesia tidak seluruhnya compatible dengan nilai Islam. Karena itu sulit dipaksakan nilai budaya beraneka ragam dipaksakan pada satu nilai Islam yang sangat ketat. Pergesekan ke arah konflik sudah dipicu oleh perbedaan nilai budaya antara Islam dan non Islami. Penyatuan dua budaya yang berbeda akan berakibat terjadinya konflik yang rentan terhadap gesekan sosial.

Kehadiran Islam Garis Keras sebagai bentuk lanjutan dari Islam radikal membawa sentimen negatif pada penganut Islam antara Islam damai atau Islam keras. Islam Garis Keras selalu memelopori gagasan anti maksiat, anti pornografi, anti korupsi, anti kebebasan serta anti miras.

Pemerintahan Soeharto membatasi ruang gerak Islam radikal (Islam Garis Keras) bergerak atas nama gerakan demokrasi Islam maupun Solidaritas Islam. Ketakutan pada demokrasi Islam dan solidaritas Islam mengingat suatu keputusan yang dicapai harus segera diimplementasikan sesuai kaidah-kaidah Islam. Karena itu, urgensi melahirkan Islam Nusantara dipandang cara menampung aspirasi Islam moderat dalam menekan tumbuhnya Islam Garis Keras namun Islam Nusantara tidak berafiliasi dengan suatu mazhab, aliran, ideologi maupun turats Arab. Islam Nusantara berkarakter Pancasilais bebas SARA, tidak ada mainstream Islam,

Islam Garis Keras dalam perjalanan dipandang sebagai minoritas tetapi mereka memiliki pengaruh terhadap moralitas publik dan religius. Kedudukan Islam keIndonesiaan seperti yang digagaskan Nurcholish Madjid akan dicocokkan dengan aturan-aturan yang Pancasilais serta pandangan-pandangan tokoh-tokoh Islam lainnya untuk menemukan makna otentik. Selama ini Islam KeIndonesiaan terdapat pro-kontra tentang muatan religius dan spiritual yang menginginkan berbeda

dengan Islam Arab, bukan turats (tradisi) Arab, bukan pula Islam klasik, ataupun Islam mazhab bahkan Nurcholish Madjid mengajak rasionalisasi dan westernisasi Islam Keindonesiaan.

Kejahatan dalam perjalanan negara seperti banyak kemiskinan, kekerasan domestik, *ineptitude* (tindakan ceroboh), korupsi, pengangguran, *vulnerability* (kerentanan) menimbulkan sentimen lain dari pihak yang merasa dirugikan.¹⁴⁷ Konflik permukaan dicirikan kesalahpahaman yang belum menjadi permusuhan dan pertentangan di masyarakat seperti mengenai sasaran akibat saling berpapasan dalam demonstrasi pro-kontra maka berakibat persenggungan, kesenggolan, bahkan ujaran kebencian menyebabkan tawuran, perkelahian dan pelemparan massal.¹⁴⁸

Konflik permukaan tidak terdapat saluran dialog maupun saluran *bargaining*, perbedaan pendapat masih mendalam hingga menjadi keluhan, instabilitas, ketidakadilan dan ketakutan terhadap masyarakat yang lemah.¹⁴⁹ Konflik permukaan masih dapat dilakukan negosiasi damai atau *judicial settlement* (jalur hukum). Resolusi konflik dalam penanganan konflik permukaan dengan mengendalikan semua pihak berada di posko masing-masing atau menjumpai pejabat dengan solusi tertentu agar pejabat dapat langsung melakukan tindakan preventif secepatnya. Rekonsiliasi dimediasi oleh kepolisian maupun pejabat pemerintah agar dapat mengurangi kesalahpahaman antara kelompok sosial berbeda melalui saling bersimpati dan penghapusan penghakiman.¹⁵⁰

Konflik senyap di mana konflik masih terlihat terbuka dengan sengaja tanpa kekerasan pada ujungnya.¹⁵¹ Konflik Laten yaitu proses cenderung melahirkan agresi ketegangan/oposisi kekerasan kolektif (permusuhan) yang dirasakan sangat kuat yang dintandai konflik laten becirikan dengan konfrontasi.¹⁵² Konfrontasi yang mengarah ke dalam

¹⁴⁷Dennis J. D. Sandole, *Peacebuilding*, (UK: Polity Press, 2010), 105

¹⁴⁸Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, (Jakarta: Kencana, 2019), ed. 2, cet. 4, 77

¹⁴⁹Fisher, Simon et. al. (ed.), *Working with Conflict: Skills and Strategises for Action*, (New York: Palgrave MacMillan, 2007), 6

¹⁵⁰Novri Susan, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, (Jakarta: Kencana, 2019), ed. 2, cet. 4, 178

¹⁵¹Simon et. al. (ed.), *Working with Conflict*, 5

¹⁵²Simon et. al. (ed.), *Working with Conflict*, 109

Konflik perang dirasakan sekarang tidak mengalami signifikansi sehingga teori konflik dalam tatanan eskalasi dan de-eskalasi yang pernah terjadi di Indonesia dalam masa-masa sebelumnya untuk menggambarkan karakteristik intensif konflik seperti konflik permukaan, konflik senyap, konflik laten dan perang ini tidak lagi dirasakan berbahaya.

Konflik senyap membawa keadaan ke dalam pencarian sebab untuk melakukan manuver pecahnya konflik. Sedangkan konflik laten dirasa ada agresi yang tetap atau sabotase yang kuat bila norma konflik tidak diindahkan oleh pihak yang berseberangan. Sementara konflik perang dihadapkan pada konfrontasi fisik sebagai balasan atau menampak kekuatan sebagai memberi rasa takut agar pihak berseberangan mengurangi tensi permusuhan. Bila keduanya tidak mau mengalah maka perang yang menghabiskan biaya dan materil lainnya akan dialami secara massif dengan kerugian yang lebih besar lagi.

Islam Garis Keras masih dalam tataran konflik senyap di mana pihak Islam Garis Keras tidak langsung menyerang pihak pro pemerintah atau pun mengganggu aktifitas alat negara. Perbedaan yang terasa pada Islam Garis Keras hanya memaksakan suatu nilai religius ke dalam bernegara. Hanya saja nilai tersebut tidak merusak kerukunan beragama maupun antar agama tetapi dirasakan ada tugas kepolisian diambil alih oleh Islam Garis Keras dalam menyisir dan membredel tempat-tempat yang diduga sebagai sarang prostitusi ataupun miras.

BAB. V

RESOLUSI KONFLIK TERHADAP ISLAM GARIS KERAS

A. Urgensi Resolusi Konflik di Indonesia

Resolusi konflik bersifat relatif bukan suatu konsep yang absolut. Memilah data antara *interesting* dan *dramatic* untuk mengukur eskalasi konflik. Penggunaan mediator konflik agar mampu mengdeal ketegangan yang bertahan pada konflik permukaan atau masuk ke tahap de-eskalasi. Mencapai de-problematik, mendinginnya ketegangan, menemukan kesamaan penyelesaian masalah. Mediasi konflik mendorong pihak bertikai untuk mengakhiri, rekonsiliasi, mengubah atau mengambil jalur hukum.¹⁵³

Karakteristik Islam Garis Keras identik dengan anti Barat dan anti Amerika serta dalam skop Indonesia disebut dengan anti Pancasila dan anti Bhinneka. Namun sekarang dicoba merevolusi atau mengadvokasi terhadap Islam Garis Keras sebagai gerakan manuver melawan politik pemerintah.¹⁵⁴ Dorongan Islam Garis Keras terhadap eskalasi konflik dikalkulasikan kebijakan yang memunculkan *pressure* (menekan) terhadap lawannya (*opponent*) walaupun bertahap maupun dengan kasar.¹⁵⁵ Tindakan tersebut membentuk karakter keras hanya persoalan ketidaksesuaian konsep nilai agama dan etika dalam masyarakat.

¹⁵³John O'Toole et. al., *Researching Conflict, Drama and Learning: The International Dracon Project*, (Singapore: Springer Nature, 2019), 73

¹⁵⁴Shireen Hunter, *The Future of Islam and The West: Clash of Civilizations or Peacefull Coexistence*, (Westport: Praeger Publishers, 1998), 128

¹⁵⁵Kriesberg, Louis, *Constructive Conflict*, 157

Pemerintah tidak mengekang nilai agama dan etika sedangkan Islam Garis Keras ingin menghentikan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan etika.

Penanganan Islam Garis Keras tidak serta dilakukan tindakan keras dan membabi buta. Namun langkah-langkah penanganan dalam masa eskalasi konflik harus memperhatikan komponen dan destruktif konflik seperti pertama, identitas meliputi eksklusifitas, etnis dan oposisi yang akan diciptakan dengan penerapan inklusifitas, sipilitas dan kemerdekaan masing-masing. Kedua, keluhan meliputi tingkat kepercayaan, perasaan terhina, trauma historis dan harapan terkekang adalah dengan cara penghapusan ancaman dan negosiasi setiap isu. Ketiga, tujuan menyangkut dengan penghapusan konflik *zero sum* mencapai konflik *mixed sum* (ukuran yang tetap), legitimasi dan solusi kooperatif, penghancuran dan balas dendam. Keempat, metode penyelesaian masalah yakni menyangkut kekerasan yang pasti, kekerasan tanpa pandang bulu mengusahakan penghapusan kecurigaan dan pembatasan kekerasan.¹⁵⁶ Resolusi konflik memerlukan peranan yang serius dengan berbagai aspek pendukung agar peleraian dan penyelesaian Islam Garis Keras ditangani dengan tangan dingin tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Islam Garis Keras tidak identik dengan penganut fiqih yang tidak identik sebagai Islam Garis Keras sekalipun dianut oleh pendidikan-pendidikan tradisional di mana muncul paradigma yang menakutkan seperti halal darah, kafir, syirik, murtad, sesat dan menyesatkan.¹⁵⁷ Ungkapan-ungkapan ini menjadi tanda awal dari sifat karakter Islam Garis Keras yang sulit menerima perbedaan akibat jarak berpikir dan pemahaman yang terkadang tidak dapat disatukan dalam wadah kemajmukan. Semua Islam Garis Keras selalu beroposisi dengan moderat di mana moderat sangat akomodatif terhadap semua kebijakan pemerintah.

Resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras harus memenuhi standar yang khusus. Dengan ketentuan bahwa setiap gerakan massa yang mencoba merongrong pemerintah harus direspon sebagai aksi demokrasi. Dengan sendirinya penghadangan Islam Garis Keras dengan berbagai cara baik opini Buzzer dan Banser bahkan pendiskreditan

¹⁵⁶Kriesberg, Louis, *Constructive Conflict*, 156

¹⁵⁷Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 192

dengan cara-cara *hatespeech* menuntut pemerintah dipandang sebagai mengegerakkann masa ke arah konflik. Karena itu, Islam Garis Keras bukanlah pemicu tindakan anarkhis melainkan Islam Garis Keras menebar peringatan bagi pelaku asusila.¹⁵⁸

Penyelesaian-pemyelesaian konflik dalam masyarakat mungkin dapat menggunakan teori resolusi konflik dengan pendekatan azas-azas *shuluh* Islam bahwa konsep damai dengan mengutamakan kepentingan Islam dapat merubah wacana permusuhan menjadi persahabatan. Sedangkan pendekatan konsep *siyar* (ketauladan Nabi dan nilai pragmatisme) lebih bersifat mengajak semua peserta konflik agar meninjau kembali bagaimana tindakan Nabi dalam mendamaikan perselisihan dan perbedaan di Madinah di masa dahulu. Di samping itu terdapat ide *ghiyatsul umam* (menyatu dalam satu tujuan) yakni setiap perselisishan selalu mempertimbangkan aspek syariat yang disepakati sesama agar tidak menimbulkan dari sebab tatacara beragama. Adapun cara lain dapat dilakukan dengan konsep kharismatik melalui langkah-langkah dengan tahapan identifikasi masalah, diagnosis masalah, solusi langkah, pelaksanaan bahkan evaluasi. Konsep kharismatik memiliki cara penyelesaian masalah melalui cara-cara elegan dengan mengukur serta menyesuaikan dengan tindakan diambil.

B. Resolusi Konflik Berbasis Lokal Wisdom

Tidak ada satupun negara yang mengajar materi yang menghasilkan intoleransi agama, ras dan etnis yang memasukkan ke dalam kurikulum pendidikannya. Pada tahun 2006 sampai 2008, Islam Garis Keras menghendaki kurikulum agama pada pendidikan publik Saudi terus menerus dilakukan pemisahan idiologi agar mengurangi kebencian terhadap terhadap orang-orang yang tak beriman seperti Wahabi, Sufi Syi'ah, Hindu Kristen, Yahudi dan Atheis.¹⁵⁹ Islam Garis Keras memiliki catatan sejarah tidak melakukan hubungan diplomasi dengan mereka.

Eksistensi Islam Garis Keras tidak berkoneksi dengan budaya liberal sehinggas asumsi budaya dipandang memiliki nilai, kepercayaan, norma dan tata prilaku. Perbedaan budaya menyebabkan sulit

¹⁵⁸Wawancara Fazlul Ridha, Mahasiswa PPs. UIN Ar-Raniry, tanggal 9 Juni 2020.

¹⁵⁹S. Stern, *Saudi Arabia and The Global Islamic Terrorist Network: America and The West*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 37

dilakukan deal dalam resolusi konflik dalam menyelesaikan masalah.¹⁶⁰ Hubungan budaya dengan resolusi konflik terdapat tiga konteks perbedaan yaitu lintas budaya, interbudaya dan trans budaya.¹⁶¹ Karena itu Islam Garis Keras berada di pihak yang menginginkan pemisahan budaya antara budaya dan Islam.

Kesuksesan besar dari resolusi konflik dimotori oleh deal disebabkan keperluan khusus serta akibat muncul kekhawatiran dan rasa takut. Resolusi konflik didahului oleh proses *genering* (mempersatukan generasi) bukannya kesukaan pada satu budaya atas budaya yang lain.¹⁶² Setiap konflik selalu negara hadir untuk menangkap, memperkarakan dan memenjara semua elemen yang membuat konflik. Seharusnya negara hadir dalam usaha menahan orang-orang yang dicurigai sebagai militan tanpa melalui proses pengadilan mengakibatkan lahirnya dendam sehingga mensugestikan konflik di masa depan.

Penanganan terorisme melalui Densus 88 mengintai kemudian mensergap antara hidup dan mati. Begitu pula penanganan separatisme, dengan melakukan militeristik brutal hanya menyisakan kepedihan mendalam bagi rakyat yang menjadi korban. Dalam pandangan filosofis bahwa konflik diawali akibat keadilan dirasa masih belum berjalan dengan baik sehingga perlawanan beberapa rakyat baik terorisme dan separatisme melakukan tindakan di luar kewajaran. Negara dengan berbagai kebijakan penuh dapat melakukan dengan cara keras dan bermoral untuk mengatasinya namun di sisi lain negara melawan rakyat dirasa tidak adil karena pada saat yang lain rakyat berperang melawan membela negara dari ancaman asing.

Adapun langkah-langkah resolusi konflik berbasis *local wisdom* seperti pengembangan kapasitas *peacebuilding*, potensi tersebut dapat diciptakan melalui latihan, melayani pertemuan, membawa masyarakat bersama dalam level masyarakat bersama. Dengan anggapan tidak ada perbedaan dalam kondisi konflik.¹⁶³ Tahap *peacebuilding* setiap orang peduli kebersamaan lebih tinggi ketimbang melakukan manuver-manuver yang mengawali konflik. Masyarakat yang memiliki kuat *peacebuilding* tidak tergerus dalam upaya perpecahan dengan alasan

¹⁶⁰Mitchell and Michael Banks, *Handbook*, 260

¹⁶¹Mitchell and Michael Banks, *Handbook*, 261

¹⁶²Mitchell and Michael Banks, *Handbook*, 261

¹⁶³Luc Reyhler dan Thania Peffenholz (ed.), *Peacebuilding: A Field Guide*, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2001), 151

perbedaan ideologi, SARA, HAM, fanatik agama, bahkan perbedaan kepentingan.

Peacebuilding dalam skala struktural dimana kedudukannya sebagai alat *peacebuilding* struktural digunakan untuk membangun politik, rekonstruksi ekonomi, program aturan hukum, reformasi sektor keamanan dll. Masyarakat yang memiliki kuat *peacebuilding* selalu memikirkan ketahanan-ketahanan yang sifatnya memperkuat politik, ekonomi, hukum dan keamanan agar tidak ada pihak yang melanggar hukum. Ketaatan hukum menyebabkan perjalanan bangsa selalu berada dalam kedamaian serta selalu berada dalam solusi partisipatif.

Tiga bagian model dalam konteks *peacebuilding* yaitu *peacebuilding* dalam skala attitudinal di mana kedudukannya sebagai alat *peacebuilding* attitudinal digunakan untuk rekonsiliasi kebenaran, inisiasi penyembuhan trauma, program dialog masyarakat, pembuatan kamp perdamaian dll. Kemandirian masyarakat dalam melihat perjalanan bangsa lebih utama dari pada perpecahan dengan melakukan berbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah dengan berbagai dimensi penyelesaiannya.

Terdapat juga *peacebuilding* dalam skala transaksional di mana kedudukannya sebagai alat *peacebuilding* transaksional digunakan untuk inisiasi mediasi formal antara pemerintah dan kombatan, gencatan senjata, negosiasi dengan kombatan, dialog, membangun kepercayaan dll.¹⁶⁴ Persiapan masyarakat ke arah stabilitas sosial dilatih dan dirancang sedemikian rupa agar ketika konflik datang semua agen melakukan penyelesaian masalah melalui cara-cara elegan yang diterima semua pihak.

Masyarakat yang sering berimbas konflik perlu sarana operasi *peacekeeping* membangun kapasitas *building* pada masyarakat lokal untuk kemungkinan masyarakat terus menerus berkontribusi proses *rebuilding* yang sejalan dengan operasi *peacekeeping*.¹⁶⁵ Setiap masa konflik itu datang dengan metode yang berbeda-beda sehingga operasi *peacekeeping* dirasa perlu pembekalan wacana-wacana menghentikan konflik dengan pilihan-pilihan wisdom yang tidak mendatangkan kerugian bagi bersama.

¹⁶⁴Robert Ruciglyano, *Making Peace Last: A Toolbox For Sustainable Peacebuilding*, (New York: Routledge, 2012), 21

¹⁶⁵Luc Reyhler dan Thania Peffenholz (ed.), *Peacebuilding: A Field Guide*, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 437

Setiap konflik memiliki kriteria yang berstandar pada *peacebuilding*, *peacemaking* dan *peacekeeping*. Rekonstruksi teori inovatif baru mengenai teori resolusi konflik agar dapat memiliki wajah *problem solving* yang ditemukan dari kearifan lokal.

Resolusi konflik dalam skop lokal wisdom melalui pendekatan tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh lokal yang dijadikan sebagai penengah dalam mempertemukan setiap perbedaan yang menjadi kekerasan. Selanjutnya tokoh-tokoh tersebut mensinkron dengan keinginan tawaran yang dilahirkan dari pemimpin dan pengikutnya dari masing-masing pihak konflik. Kemudian ide yang sinkron tersebut dilakukan pembahasan secara tertutup di antara beberapa perwakilan dengan beberapa kali sampai memperoleh deal. Setelah itu dilakukan pertemuan tingkat nasional dalam usaha memprakarsai nilai-nilai perjanjian sebagai norma baru untuk meleraikan konflik. Dimungkinkan adanya zona pembatas agar kelompok berseteru tidak berhadapan dalam masa jeda konflik. Diperlukan pengamatan potensi konflik yang terjadi sebagai wacana penyusunan aturan tambahan untuk meredakan konflik secara menyeluruh. Pelibatan pihak-pihak netral sebagai pengontrol agar bias konflik tidak merusak perjanjian yang telah dicapai. Ketika konflik sudah mulai redam maka semua pihak akan diawasi oleh kepolisian sebagai menuju sebuah masyarakat yang transisi. Pada tahap akhir diadakan upacara adat dengan menyembelih binatang sebagai tanda berakhirnya konflik dengan ditutup makan bersama serta saling bersalaman.

C. Meredam Islam Garis Keras Di Indonesia Pendekatan Resolusi Konflik

Karakteristik Islam Garis Keras identik dengan anti Barat dan anti Amerika serta dalam skop Indonesia disebut dengan anti Pancasila dan anti Bhinneka. Namun sekarang dicoba merevolusi atau mengadvokasi terhadap Islam Garis Keras sebagai gerakan manuver melawan politik pemerintah.¹⁶⁶ Dorongan Islam Garis Keras terhadap eskalasi konflik dikalkulasikan kebijakan yang memunculkan *pressure* (menekan) terhadap lawannya (*opponent*) walaupun bertahap maupun dengan kasar.¹⁶⁷

¹⁶⁶Shireen Hunter, *The Future of Islam and The West: Clash of Civilizations or Peacefull Coexistence*, (Westport: Praeger Publishers, 1998), 128

¹⁶⁷Kriesberg, Louis, *Constructive Conflict*, 157

Tindakan tersebut membentuk karakter keras hanya persoalan ketidaksesuaian konsep nilai agama dan etika dalam masyarakat. Pemerintah tidak mengekang nilai agama dan etika sedangkan Islam Garis Keras ingin menghentikan perilaku yang bertentangan dengan nilai agama dan etika.

Islam Garis Keras yang sulit menerima perbedaan akibat jarak berpikir dan pemahaman yang terkadang tidak dapat disatukan dalam wadah kemajmukan. Semua Islam Garis Keras selalu berposisi dengan moderat di mana moderat sangat akomodatif terhadap semua kebijakan pemerintah.

Dalam kasus FPI dan HTI belum naik ke skala konflik sehingga upaya-upaya bijak dapat dijalankan melalui bargaining dan kesepakatan yang dicapai melalui perundingan jalanan. Islam garis keras yang dituduhkan ke FPI dan HTI belum menjadi suatu pembuktian positif karena itu masih opini liar sebagai introspeksi agar sesekali tidak berubah menjadi gerakan brutal. Keadaan sekarang penanganan FPI dan HTI yang dianggap sebagai sampel Islam Garis Keras masih dalam hipotesa sementara. Karena itu keadaan de-eskalsi yang belum menjadi konflik perlu pada aktifitas proses internal, proses interaksi dan proses penyelesaian agar menciptakan kondisi kondusif dengan agenda tidak memprovokasi gerakan Islam Garis Keras sebagai pelopor khilafah, menghindari adu-domba Densus 88 dengan FPI atau HTI akibat dikorelasikan dengan terorisme.

Baik FPI maupun HTI membentuk konstruksi sipil yang diterima oleh interaksi sosial sehingga dorongan serta motivasi negosiasi dan komunikasi yang menghilangkan sikap saling menjatuhkan dan perbedaan kekuatan dalam praktik sivilisasi. Situasi sosial yang tidak menjustifikasi baik FPI maupun HTI sebagai Muslim yang keras menyebabkan situasi serangan balasan (*counterefforts*) maupun tindakan persuasif dapat direalisasikan lebih efektif akibat persetujuan tersebut masih bertahan menghasilkan de-eskalasi.¹⁶⁸

Membangun perdamaian lebih penting namun konflik terkadang tergiring ke dalam *negative peace* atau *positive peace*. *Negative peace* adalah apa yang orang-orang di luar bidang yang mengerti ketika berdiskusi atau berpikir damai, ketidakhadiran permusushan secara umum antara keterangan-keterangan dengan unit-unit lainnya secara baik. Ketidakhadiran permusuhan antar proaktif dan reaktif yang saling

¹⁶⁸William Zartman dan Johannes Aurik, "Power Strategies in De-Escalation", dalam Louis Kriesberg dan Stuart J. Thorson (ed.), *Timing The De-Escalation of Internal Conflict*, (New York: Stracuse University Press, 1999), ed. 6, 152

berhadapan.¹⁶⁹ Suasana yang menjauh antara damai dan perang masih dirasakan memungkinkan usaha-usaha yang maksimal dapat menyejukkan melalui menekan aksi-aksi *negative peace* seperti damai dalam batas simbolis atau ajakan saja, kerukunan antara ideologi kebangsaan dengan ideologi KeIslaman, ketiadaan sikap santun yang saling menghormati dan menghindari provokasi media sosial dengan bahasa-bahasa hatespeech diskredit.

Benturan FPI dengan pemerintah karena Habib Rizieq Shihab masih tinggal di pengasingan belum mendapat izin masuk dari otoritas Indonesia. Penyebutan FPI dan HTI sebagai anti Pancasila atau menyebut buzzer sebagai anti khilafah keduanya hanya menyemai konflik. Kemunculan 'Islam Nusantara' pada intinya juga menghadang Islam Garis Keras seberapa mereka bersikap ekstrem dalam menghadapi perbedaan ideologi. Selama ini terkesan gerakan radikal Islam Garis Keras didentikkan sebagai Islam Radikal namun di sisi lain lawannya termasuk juga dihadapi radikal Pancasila yang selalu menghadang para cendekiawan Muslim untuk merubah ideologi menjadi introvert ataupun inklusif.

Islam Garis Keras tidak dapat membedakan kondisi Yahudi di luar negeri dengan kondisi Yahudi yang ada di dalam negeri. Yahudi selalu dikecam sebagai musuh yang tiada henti menzalimi Muslim secara brutal tanpa kemanusiaan.

Belum cukupnya pembuktian yang menghubungkan Islam Garis Keras dengan tindakan terorisme menyebabkan bahwa semua tindakan tidak dapat diberlakukan sepihak walaupun pemerintah mengklaim sudah positif sebagai Islam Garis Keras namun secara *juridice de facto* tidak ada bukti kuat tentang keterlibatan Islam Garis Keras dalam upaya-upaya bom bunuh diri, paket bom, bom mobil, kiriman bom, serangan markas kepolisian, serangan senjata dan tindakannya lainnya.

Konflik Islam Garis Keras telah membuat situasi menjadi rumit akibat pemerintah dikhawatirkan membenturkan dengan Densus 88 yang khusus menangani terorisme. Dilihat dari protap Densus 88 tidak bisa untuk dihadapkan dalam menangani Islam Garis Keras yang masih belum dikategorikan sama aksinya dengan aksi terorisme. Karena itu, pemerintah harus memikirkan jalan lain yang lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahan Islam Garis Keras.

¹⁶⁹Dennis J. D. Sandole, *Peacebuilding*, (UK: Polity Press, 2010), 8

Adapun aksi Islam Garis Keras seperti HTI masih dalam tahap mengajak (tanpa provokasi) para penganut Islam mempertimbangkan sistem khilafah dalam sosial keislaman serta tidak pernah membandingkan sisten khilafah dengan idiologi Pancasila. HTI ingin merubah mindset masyarakat tentang sistem khilafah yang memberikan peran besar kepada ahli-ahli agama berkiprah secara meluas. Sebagaimana sistem khilafah membuka peluang ulama menjadi pemimpin sedangkan dalam sistem demokrasi berpotensi meggeserkan peran orang-orang non religius menguasai politik karena dikhawatirkan berlaku buruk pada pengambilan keputusan untuk kepentingan umat.

Sebanyak 64 % responden menyetujui Islam Garis Keras sebagai gerakan anti terhadap kebijakan pemerintah yang dipandang mereka lebih sekuler. Pemerintah mengenyamping aturan Islam dijalankan dalam kebijakan negara karena dikhawatirkan menimbulkan rasa takut bagi non Muslim. Begitu pula setiap tindakan pemerintah mendahulukan etika konvensional tidak terikat dengan etika religius. Semua tuntutan Islam Garis Keras menganut etika religius akan sulit diterima serta dijalankan pemerintah.

Penyelesaian masalah dapat diselesaikan melalui konvensi, evolusi kooperatif, norma, moral maupun institusi benevolent (bijak). Peneyelesaian maslahan dalam pendekatan radikal ekumenisme akan mengajak kepada *merger* antara keyakinan denominator dengan nominator mengenai hal persamaan keyakinan tradisional seperti pengalaman sejarah perjuangan Indonesia dapat menjadi pertimbangan *merger*. Denominator lebih tradisional menolak prospek akumenisme karena merasa tidak mendapat tempat yang layak. Akibat kepedulian besar mereka terhadap doktrin tradisional, ini sebagai prekondisi ekumenisme. Sebenarnya suksesnya ekumenisme selama dewasa ini menghadirkan trend menjauhkan dari keyakinan historis sehingga terjadi *merger*.¹⁷⁰

Ayat 17 dari Surat al-Muzammil telah ditegaskan bahwa setiap konflik, perseteruan dan perang akan disadari secara utuh di kala sudah masuk masa beruban (tua) ketika itu semua sikap kita yang mendatangkan tragedi konflik, pemusuhan dan perang akan disesalkan secara berat. Awalnya perang, konflik dan perseteruan dimulai akibat salah dalam menerapkan keadilan, keberagaman dan kebenaran karena terdesak oleh kepentingan sukuisme, nasionalisme, bahkan sekteisme

¹⁷⁰Jeffrey K. Hadden (ed.), *Religion in Radical Transition*, (New Jersey: Transaction Books, 1973), 71

melenyapkan keinginan berbaik sesama Muslim. Di Era modern perang dengan dua orang tentara bisa mengakibatkan kematian beribu manusia terlebih perempuan dan anak-anak serta perempuan ataupun orang lemah lainnya dengan penggunaan bom dalam ukuran skala besar. Kehancuran yang dikibatkan oleh bom berdampak luas dan massif hingga mampu mensirnakan semua.¹⁷¹

Dalam kasus FPI dan HTI belum sampai konfliknya jatuh ke dalam skala konflik sehingga upaya-upaya bijak dapat dijalankan melalui *bargaining* dan kesepakatan yang dicapai melalui perundingan jalanan. Islam Garis Keras dikaitkan dengan FPI dan HTI yang secara yuridis belum menjadi suatu pembuktian positif karena itu masih opini liar sebagai introspeksi agar sesekali tidak berubah menjadi gerakan brutal. Keadaan sekarang penanganan FPI dan HTI yang dianggap sebagai sampel Islam Garis Keras masih mengalami kendala-kendala yang mengarah ke konflik senyap. Karena itu keadaan de-eskalsi yang belum menjadi konflik perlu pada aktifitas proses internal, proses interaksi dan proses penyelesaian agar menciptakan kondisi kondusif dengan agenda tidak memprovokasi gerakan Islam Garis Keras sebagai pelopor khilafah, menghindari adu-domba Densus 88 dengan FPI atau HTI akibat dikorelasikan dengan terorisme.

Keterlibatan Densus 88 dalam penanganan terhadap Islam Garis Keras menganggangi azas keadilan dalam masyarakat. Selama ini Islam Garis Keras tidak dibawa ke dalam pengadilan untuk menilai apakah Islam Garis Keras sama dengan unsur teroris. Pembenturan Islam Garis Keras dengan Densus 88 dipandang sebagai kejahatan negara. Sepatutnya melindungi dan mengayomi rakyat sekalipun rakyat bertindak keras terhadap pemerintah. Dalam sejarah Indonesia belum suatu organisasi apapun yang mampu mengalahkan negara termasuk gerakan PKI dapat digagalkan oleh pemerintah. Kekuatan pemerintah tidak dihadap kepada rakyat sekalipun dengan organisasi garis keras disebabkan organisasi garis keras tidak mungkin melawan pemerintah kecuali hanya pihak-pihak terorisme. Karena itu Densus 88 hanya dapat dilibatkan bila sudah dipastikan secara sah dan meyakinkan Islam Garis Keras melakukan semacam bom bunuh diri, bom mobil, paket bom, serta kekerasan senjata. Densus 88 dengan bersenjata lengkap berhadapan dengan Islam Garis Keras dengan menggunakan senjata tongkat dirasa

¹⁷¹Saritoprak, "Badiuzzaman Said Nursi's Paradigm of Islam Nonviolence", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove*, 98

jauh kehadiran wibawa pemerintah dalam menerapkan keadilan dan hukum seutuhnya.

Kewibawaan negara dipertaruhkan dalam kasus Islam Garis Keras di mana setiap keputusan keras tanpa mendahulukan negosiasi dan rekonsiliasi serta arbitrase melanggar aturan humanisme. Setiap kesalahan selalu diiringi proses hukum sampai mencapai keputusan *incrach* (eksekusi hukum). Bila proses hukum tidak dijalankan sedangkan asumsi hukum tetap diambil menimbulkan konflik yang saling persinggungan kepentingan, di mana pemerintahan punya kepentingan atas Islam Garis Keras begitu pula Islam Garis Keras menganggap pemerintah mengganngu jalannya kepentingan mereka. Setiap kepentingan mengadopsi kepastian regulasi tidak berlawanan hukum selama tidak mengandung kesalahan hukum yang mengharuskan diputuskan dalam sidang pengadilan. Hukum subjektif sering diterapkan oleh para pemimpin sehingga dipandang memiliki cacat hukum akibat tidak *incrach*nya mengikat semua pihak yang ditujukan putusan hukum tersebut. Oleh karena itu, faktor yuridis dalam bernegara sangat menentukan kepastian akan jalannya pemerintah mendapat hambatan maupun rintangan dari berbagai pihak. Kesalahan pemerintah dalam hal kecil bisa saja berefek kepada muncul konflik yang semestinya tidak patut lahirnya konflik berseberangan pemahaman hukum.

Pemerintah dalam menangani Islam Garis Keras harus menggunakan cara-cara humanis agar kesalahan sekecil apapun tidak menjadi konflik lanjutan akibat tidak melakukan aturan yang semestinya. Karena itu, FPI dan HTI dalam dimensi idiologi Pancasila dituduh berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka tuduhan tersebut masih bersifat subjektif karena gerakan-gerakan ajakan khilafah selama ini tidak mengubah nilai Pancasila itu sendiri akan tetapi lebih kepada ajakan untuk memilih pemimpin yang betul-betul Islami ataupun mengajak memilih pemimpin yang memikirkan umat. Konsep khilafah di semua negara Islam lebih bersifat nihil karena pemimpin khilafah dirasa belum memiliki kriteria sebagai khilafah karena banyak pemimpin dunia Islam banya mengarah kepada tidak relevan dengan aturan Islam sendiri. Karena negara Khilafah dan pemimpin Khilafah selamsa ini sebagai wacana-wacana saja tanpa realisasinya akibat kesukaran mencari calon Khalifah.

Ketakutan pemerintah Indonesia terhadap konsep Khilafah sebagai ketakutan semu yang dipandang sangat berlebihan merespon tuntutan Khilafah sebagai pengganti idiologi Pancasila. Banyak umat

Islam Indonesia keberadaan menganggap Pancasila sudah dapat mendamaikan Indonesia karena memandang sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai idiologi berbangsa memiliki cakupan menerima semua aspirasi yang bernuansa Keindonesiaan tanpa transfer idiologi dari lainnya. Sementara ajakan HTI kepada khilafah sudah dirasakan umat Islam Indonesia suatu konsep yang rumit yang sukar direalisasikan. Karena itu, ajakan HTI tidak disambut sebagai ajakan makar terhadap Pancasila melainkan menjalankan sila pertama dari Pancasila. Penghentian kegiatan dan gerakan HTI dan FPI hanya bersifat tidak kegaduhan politik Indonesia.

Tahapan penghentian intervensi diperlukan dalam menciptakan suasana kebersamaan berbangsa (egalitarianisme) dengan proses *peacemaking* dengan cara mengajak para *leadership* maupun simpatisan FPI dan HTI ke dalam tawaran-tawaran baru seperti pemberian beasiswa pendidikan, pelibatan dalam event-event nasional, ikut serta dalam program pertukaran antar bangsa, perubahan metode pembelajaran agama dari cara-cara internal ke cara-cara eksternal seperti pemberian materi umum yang dihubungkan ke penjelasan materi pengajian agar mendapat paradigma baru wawasan inklusif. Keadaan damai perlu digagaskan dengan proses *peacebuilding* yaitu menghindari terjadinya kontradiksi yang membuat akar konflik selalu terseret dalam titik-titik kecurigaan yang berafiliasi menjadi tuduhan-tuduhan yang menumpahkan emosi. Selanjutnya proses *peacekeeping* yakni pengawasan terhadap aktor-aktor menyulut konflik seperti gerakan anti dan pendukung khilafah, buzzer dan ekstremis Pancasila dalam rangka meredam tumbuhnya konflik emosional atau susulan.

Pendekatan *peacemaking* membuat HTI dan FPI tidak merasakan keterkejutan (shock) terhadap desakan pemerintah. Cara-cara penanganan *peacemaking* tidak mengakibatkan kericuhan yang mengganggu stabilitas politik. Sehingga konflik susulan maupun manuver lainnya tidak dilakukan dengan keras mengingat. Sehingga tidak terjadi pula benturan dengan Buzzer dan Banser karena keberterimaan cara-cara *peacemaking* lebih membawa konflik ke dalam sikap brutal.¹⁷²

Buzzer dan Banser selama ini terkesan sangat merespon semua kegiatan HTI dan FPI maupun organisasi Islam lainnya. Khilafah menjadi bahan olok-olokan yang memicu terjadi konflik baru antar warga negara. Keseriusan Buzzer dan Banser dicurigai oleh FPI dan HTI sebagai kaki

¹⁷²Wawancara Husaini Muzakir, Mahasiswa PPs. UIN Ar-Raniry, tanggal 9 Juni 2020.

tangan pemerintahan dalam merintangin konflik FPI dan HTI dengan pemerintah itu sendiri. Semua pihak akan menghadapi masalahnya masing-masing dengan analisa yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi tindakan yang diambil dalam menghadapinya terkadang berlebihan dalam merespon.

Baik FPI maupun HTI membentuk konstruksi sipil yang diterima dalam interaksi sosial sehingga dorongan serta motivasi negosiasi dan komunikasi yang menghilangkan sikap saling menjatuhkan dan perbedaan kekuatan dalam praktik sivilisasi. Situasi sosial yang tidak menjustifikasi baik FPI maupun HTI sebagai Muslim yang keras menyebabkan situasi serangan balasan (*counterefforts*) maupun tindakan persuasif dapat direalisasikan lebih efektif akibat perseteruan tersebut masih bertahan menghasilkan de-eskalasi konflik.¹⁷³

Dalam de-eskalasi konflik membutuhkan sikap *legowo* tanpa mempropaganda maupun kecurigaan berlebihan dalam merespon suatu cuitan di twitter, facebook maupun instalgram yang berlebihan mengingat keadaan rentan dimungkinkan konflik kembali tumbuh akibat salah baca *hoax*. Informasi-informasi yang sarat *hoax* mestinya tidak termakan menjadi suatu pembalasan secara virtual.

Pemerintah harus mendorong dilakukannya pemikiran ulang (*rethought*), desain imajinasi (*reimagined*) dan rekayasa ulang (*re-engineered*) terhadap kasus Islam Garis Keras mengingat kasus ini berpeluang menimbulkan ketegangan dan hambatan lainnya yang menyisakan konflik di masa depan. Resolusi konflik di Indonesia diutamakan rekayasa ulang melalui cara-cara perubahan arah kebijakan pemerintah dari suatu yang tanpa solusi (*deadlock*) kepada pertemanan kebangsaan.¹⁷⁴ Pemikiran ulang semua langkah-langkah yang patut dilaksanakam seperti persahabatan politik, pertemuan aktor untuk menemukan solusi terbaru, menggiring opini bebas serangan ujaran kebencian (*hatespeech*) melalui medsos. Sedangkan mendesain imajinasi seolah-olah perseteruan dengan Islam Garis Keras bukanlah perlawanan idiologi ataupun doktrin tetapi suatu langkah mencetuskan kerukunan

¹⁷³William Zartman dan Johannes Aurik, "Power Strategies in De-Escalation", dalam Louis Kriesberg dan Stuart J. Thorson (ed.), *Timing The De-Escalation of Internal Conflict*, (New York: Stracuse University Press, 1999), ed. 6, 152

¹⁷⁴Oliver Ramsbotham et. al., *Comtemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*, (Cambridge: Polity Press, 2011), 332

antar anak bangsa dalam bingkai kebhinnekaan sekalipun perbedaan dengan Islam Garis Keras.

Islam Garis Keras harus melakukan *re-imagined* dengan upaya-upaya menggantikan Islam haluan keras kepada Islam yang damai yang simpati semua orang. Begitu juga, perubahan dari sifat tertutup untuk kalangan sendiri menjadi terbuka bagi bagi pengikut yang lain. Islam Garis Keras harus pula melakukan perubahan dari eksklusif menuju inklusif agar semua orang memahami idiologi Islam yang luas. Penggantian sikap yang tadinya hanya mengayomi kelompok sendiri beralih menjadi bersikap ekstrovert dengan mengayomi semua orang tanpa pengecualian. Islam Garis Keras merubah visi ke dalam visi yang relevan dalam konsteks kekinian agar semua merasakan kehadirannya sebagai usaha membumikan Islam di Indonesia.¹⁷⁵

Tiga upaya penanganan konflik dengan Islam Garis Keras yaitu Islam Garis Keras menghendaki de-eskalsi konflik dapat diselesaikan pada tahap gejala tanpa menuju puncak konflik. Islam Garis Keras dibenturkan dengan buzzer dan banser yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah menyebabkan gejala konflik sangat dirasakan. Kedua, situasi konflik semakin dirasa menaik seolah-olah Islam Garis Keras memprovokasi dilakukan Gerakan 212 (2 Desember) di tahun 2018 dalam upaya menurunkan wibawa pemerintah. Ketiga, teras konflik ketika pencarian Habib Rizieq Shihab untuk disangkakan sebagai kriminal menyebabkan Habib Rizieq Shihab mengungsi ke luar negeri sampai tidak usaha apapun untuk memulangkannya. Perseteruan membuka jurang konflik yang memungkinkan terjadinya benturan antara pengikut FPI dengan banser.

Resolusi konflik semestinya memberlakukan cara-cara *rethought*, *re-imagined*, dan *re-engineered* dalam upaya mengkondisikan keadaan berbalik dari keadaan konflik ke dalam deskalsi konflik sampai mencapai suatu kesepakatan walau dalam batas *negative peace*.¹⁷⁶ Hal ini sebagai upaya membentuk sebuah jaminan baru atas perseteruan yang diseliimuti konflik sehingga hilang wacana diskursus-diskursus yang kesepakatan walau dalam perbedaan.

Adapun realitas konflik memiliki beberapa klasifikasi diantaranya yaitu pertama, Konflik yang mungkin dihentikan dengan mereduksikan

¹⁷⁵Wawancara Syahminan, Mahasiswa PPs. UIN Sumatera Utara, tanggal 20 Juni 2020

¹⁷⁶Kevin Avruch, *Culture & Conflict Resolution*, (Washington: United State Institute of Peace Press, 2004), 20-21

semua efek gejala-gejalanya. Kedua, konflik yang menantang dari akses akibat meningkatnya tensi gejala dari sebelumnya.. Ketiga, konflik sudah mengakar menghendaki usaha-usaha keras dalam penyelesaiannya.¹⁷⁷ Keberadaan aktor resolusi konflik harus diperoleh celah ruang manuver yang cukup agar konflik dapat diredam dengan mempersempit kemungkinan beralih kepada kekerasan bersenjata.¹⁷⁸

Keadaan konflik akan mengalami situasi konflik yang menyebabkan perlunya penciptaan de-eskalasi konflik melalui kesepakatan inisiatif tripartit dengan keterlibatan pemerintah sebagai penengah.¹⁷⁹ Setiap konflik menghendaki kedamaian melibatkan unsur pemerintah, para kedua belah pihak yang berseteru disatukan dalam satu meja runding untuk mencurahkan agenda terbaik dalam menghentikan semua aktifitas-aktifitas menggiring ke dalam perpecahan konflik. Konflik dirasa sudah meresahkan akibat berbagai tekanan-tekanan manuver sudah mulai mengkhawatirkan sehingga keadaan ini perlu penanganan pemerintah sebagai pihak untuk melerai konflik yang lebih tajam lagi.

Dalam pertemuan perundingan kesepakatan jeda konflik akan menghadapi beberapa *problem solving* dalam keadaan konflik yang sukar dilakukan agenda penting seperti agenda workshop khusus penyelesaian konflik. Hal ini mengingat kedua belah pihak memiliki sentimen yang sulit diajak ke meja runding sehingga perlunya aktor resolusi konflik menemukan celah agenda mempertemukan satu ide yang harus disepakati secara cepat. Karena itu pelibatan beberapa pihak dalam beberapa tahap secara bergiliran sangat diperlukan untuk mencari dan menemukan titik temu konkrit agar dapat di arahkan ke dalam meja runding. Titik temu tersebut yang memprakarsai adanya pertemuan dengan pihak-pihak yang bertikai untuk memberikan solusi segera dari penghentian kekerasan.¹⁸⁰

Hambatan-hambatan yang kemungkinan akan adanya pelacakan terhadap intervensi diplomatik. Banyak pihak berseteru saling meminta tawaran yang menguntungkan kelompok dirinya mengorbankan kelompok

¹⁷⁷Kevin Avruch dan Christopher Roger Mitchell (ed.), *Conflict Resolution and Human Needs: Linking Theory and Practice*, (New York: Routledge, 2013), 36

¹⁷⁸Sri Yanuarti et. al., *Konflik di Maluku dan Maluku Utara*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005), 21

¹⁷⁹Christopher Roger Mitchell and Michael Banks, *Handbook of Conflict Resolution: The Analytical Problem Solving Approach*, (New York: Pinter, 1996), 12

¹⁸⁰Mitchell, *Handbook of Conflict Resolution*, 162

lawannya. Sementara meja runding harus diselesaikan secara *win-win solution* tidak menekan satu pihak. Karena itu keterlibatan militer menjadi utama di saat semua solusi menjadi buntu. Faktor konflik akan membawa keadaan ekonomi menjadi keadaan yang kompleks di mana semua pihak tidak menyalurkan dan menyediakan aktifitas ekonomi secara normal.¹⁸¹

Kemungkinan adanya pihak partisipan melakukan manipulasi arah tujuan workshop ke dalam kesepakatan semu.¹⁸² Akibatnya meja runding tidak membuahkan perdamaian hanya disebabkan manipulasi tawaran-tawaran ataupun politik keuntungan yang mengarah kepada pihak tertentu menjadi keterpaksaan yang harus menolak hasil workshop dalam menyusun agenda pelaksanaan *positive peace*. Kesepakatan semu hanya dapat menjadikan meja runding sebatas menciptakan *negative peace*.

Dalam Resolusi konflik Islam ada beberapa klasifikasi yang dapat dijalankan dalam mengatasi konflik lanjutan seperti pertama, *wasatha* (mediasi) di mana semua pihak berseteru menerima *tahkim* (arbitrasi) yaitu peleburan semua partisipan konflik agar semua pihak mengurangi tensi secara bertahap dengan mencari mana pihak yang lebih utama dalam mengelola kedamaian diangkat menjadi pemimpin. Selanjutnya pemimpin tersebut mengupayakan tercapainya *shulh* (rekonsiliasi) yakni semua pihak menghilangkan kecurigaan agar damai dapat segera terwujud dengan mengupayakan ajakan, motivasi dan orasi untuk mempersatukan dengan penggunaan verbal konsolidasi.¹⁸³

Rekonsiliasi akan dicapai melalui negosiasi konkrit di mana nilai budaya kontraktual dan legalistik memutuskan upaya-upaya yang menguntungkan semua pihak bahwa tidak ada legitimasi dan kredibilitas yang menggilas pihak lain menjadi tersinggung dan dirugikan menyebabkan konflik tidak dapat diredam. Karena itu diperlukan aktor resolusi konflik yang mampu menciptakan negosiasi resmi profesional melalui cara-cara terlatih yang sudah diakui (bersertifikat) dengan kemampuan edukasi serta kealiran legalistik dapat menghasilkan rekonsiliasi yang kuat serta diterima semua pihak. Dalam wilayah Muslim tentunya diperlukan negosiator religius yang mampu memahami budaya

¹⁸¹Mitchell, *Handbook of Conflict Resolution*, 148

¹⁸²Mitchell, *Handbook of Conflict Resolution*, 59

¹⁸³Muhammaed Abu Nimer, "Islamic Model of Resolution Conflict: Principles and Challenges", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution*, (Washington: United States Institutet of Peace, 2010), . 74

dan struktur sosial dengan mempertimbangkan faktor umur, gender, klas dan suku.¹⁸⁴

Membangun perdamaian lebih penting namun konflik terkadang tergiring ke dalam *negative peace* atau *positive peace*. *Negative peace* cenderung diprakarsai oleh orang-orang di luar bidang yang mengerti teknik berdiskusi atau berpikir damai bahkan hanya meraih penghentian permusuhan secara umum saja antara keterangan-keterangan dengan unit-unit lain secara baik. *Negative peace* hanya sebatas penghentian permusuhan antar proaktif dan reaktif yang saling berhadapan.¹⁸⁵ Sementara *positive peace* menghendaki kedamaian yang permanen tidak kembali lagi terciptanya konflik akibat semua pihak terstruktur dalam rekonsiliasi yang sosial yang solid yang tidak lagi diretas oleh propaganda-proganda baru. *Negative peace* umunya masih mengalami suasana yang menjauh antara damai dan perang masih dirasakan memungkinkan usaha-usaha yang maksimal dapat menyejukkan melalui menekan aksi-aksi seperti damai dalam batas simbolis atau ajakan saja, kerukunan antara idiologi kebangsaan dengan idiologi KeIslaman, ketiadaan sikap santun yang saling menghormati dan menghindari provokasi nedia sosial dengan bahasa-bahasa diskredit.

Resolusi konflik yang dibangun pemerintah terhadap Islam Garis Keras tidak sebatas *negative peace* saja artinya sebatas simbolik dengan asumsi bahwa pemerintah tetap memperjuangkan solidaritas Keindonesiaan yang bukan versi Islam Garis Keras dengan mengenyamping aspek-aspek tuntutan yang dimajukan Islam Garis Keras terhadap kinerja pemerintahan. Akhirnya *negative peace* mengantisipasi sementara gejolak namun pada intinya pemerintah harus mewacanakan peleburan isu politik yang bukan hanya mendamaikan sesaat. Tuntutan-tuntutan Islam Garis Keras masih bersifat bukan tuntutan bersinggungan dengan idiologi Pancasila terutama kebhinnekaan. Seharusnya berdamai pada perbedaan pemahaman namun tetap mendahulukan aspek kemajmukan dalam hal tindakan-tindakan asusila. Perbedaan budaya dengan perbedaan persepsi terhadap asusila merupakan dua hal yang berbeda sehingga perbedaan persepsi tentang asusila tidak menjadi suatu aksi yang dilabelkan dengan kekerasan walaupun tindakan tersebut terkesan mengambil alih pekerjaan kepolisian.

¹⁸⁴Nimer, "Islamic Model of Resolution Conflict: Principles and Challenges", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove*, . 75

¹⁸⁵Dennis J. D. Sandole, *Peacebuilding*, (UK: Polity Press, 2010), 8

Islam Garis Keras diarahkan kepada FPI dan HTI sebagai anti Pancasila atau seperti banser dan buzzer menyebutnya sebagai anti khilafah keduanya hanya menyemai tensi konflik saja. Intensitas pertentangan yang dimunculkan lambat laun menjadi konflik. Namun sebelum konflik masih bisa dihadapi dengan skop skala de-eskalasi konflik lebih mulia melalui cara-cara estetik dan etis tanpa *hatespeech* (ujaran kebencian). Rekonsiliasi sosial damai didahului oleh penggunaan verbal yang etis menyebabkan kesirnaan persinggungan dan perselisihan dapat mengarah kepada *shulh* yang diciptakan dari akibat ramah sosial menuju penghilangan perpecahan sosial.

Penggunaan *positive peace* yaitu *deal* dengan hal yang mendasar (*underlying*), berakar dalam (*deep rooted causes*) dan menghentikan manifestasi kekerasan. Kedaan *positive peace* tidak lagi terlihat saling kecurigaan dengan verbal konsolidasi mengarah kepada terciptanya solid sosial baru dalam wacana damai. Membangun *positive peace* adalah hasil dari maksimalis *peacebuilding*. Langkah-langkah dalam tahap *peacebuilding* mengutamakan rekonsiliasi dengan upaya-upaya yang tidak merugikan semua pihak baik dengan propaganda, *hatespeech*, diskredit dan ketersinggungan. Dengan demikian minimalis *peacebuilding* hanya dicapai sebatas *negative peace* saja.¹⁸⁶ Karena itu minimalis *peacebuilding* hanya meraih simbol-simbol kedamaian yang tidak menyeluruh.

Sebagai sebuah ilustrasi, sering di China terjadi demonstrasi pelajar justru memperkuat liberalisasi menyebabkan represi selalu meningkat akibat dorongan kuat demonstran berkeinginan menggantikan idiologi tertutup ke idiologi terbuka. Setiap demonstrasi mendorong dibukanya liberalisasi agar menampung segala tuntutan hak-hak sipil yang lebih besar. Idiologi komunis tertutup terhadap segala gerakan-gerakan liberalisasi karena dikhawatirkan masuk sistem demokrasi yang menginginkan dibukanya hak-hak sipil secara luas berdasarkan kontrol keputusan mayoritas. Karena itu liberalisasi tidak dapat menuntaskan kebijakan yang bersifat mendesak sekalipun para demonstran mengharapkannya.

Di Korea Selatan demonstrasi merubah rezim sehingga liberalisasi bertransformasi ke demokrasi. Liberalisasi dalam tataran normalisasi atau terus-menerus mengarah kepada demokratisasi akibat para demonstran mengajak dengan cara-cara *decision making* berdasarkan keputusan mayoritas. Perubahan liberalisasi ke dalam demokrasi untuk mengutamakan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat

¹⁸⁶Dennis J. D. Sandole, *Peacebuilding*, (UK: Polity Press, 2010), 10

segera diimplementasikan. Hanya dengan demokrasi setiap kebijakan yang mendesak dapat direalisasikan dengan aksi cepat.

Di Brazil liberalisasi mensubstitusikan demokrasi murni dengan memperbaiki politik dan ekonomi karena ada dorongan setiap dilakukan demonstrasi selalu ada perbaikan langsung pada aksi cepat dalam menangani politik dan ekonomi itu sendiri dengan putusan-putusan improvisasi. Proses liberalisasi sebagai pelengkap bagi demokrasi di mana demokrasi dapat memberikan aksi cepat dalam menjawab tuntutan demonstran. Sedangkan liberalisasi tidak memiliki daya cepat dalam menuntaskan kebijakan-kebijakan yang bersifat mendesak.

Di Polandia institusi demokrasi seperti *The Administrative Court*, *The Constitutional Tribunal*, *The Consultative Council* dan Ombudsman memperkuat kekuatan berjalannya demokrasi. Sehingga liberalisasi mendapat *pressure* dari massa demokrasi.¹⁸⁷ Setiap kejadian demonstrasi semua layanan semacam Ombudsman dan lain-lain digunakan oleh masyarakat sebagai cara menekan kebijakan pemerintah agar bergerak cepat membuat keputusan yang realistis. Demokrasi sebagai alat sarana memperbaiki dengan gerak cepat dalam menjamin realisasi aksi cepat dari tuntutan demonstran. Setiap kebijakan mendesak memerlukan institusi demokratis sebagai tempat yang mengeluarkan kebijakan yang diperlukan segera.

Islam Garis Keras di Indonesia kiranya dapat menggunakan cara-cara Ombudsman, pengadilan administratif, pendekatan Dewan Parlemen untuk meminta dan menjamin hak-hak kemerdekaan berorganisasi dan kebebasan berbicara di depan umum bagi gerakan yang dituduh berafiliasi dengan Islam Garis Keras. Ketidak-adilan pemerintah dapat ditempuh dengan cara yang elegan yang menumpahkan pemikiran-pemikiran baru dalam berbangsa dan bernegara. Negara menjamin seluruh hak-hak rakyat atas setiap upaya kesejahteraan dan keadilan maka rakyat yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah mengatur pola-pola yang non-antagonis melawan pengdiskreditan tersebut agar pemerintahan sesekali tidak bertindak kesewenang-wenangan.

Sebanyak 73 % responden setuju bahwa penyelesaian resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras di selesaikan melalui Ombudsman

¹⁸⁷Adam Przeworski, *Democracy and The Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 60-61

mengingat Ombudsman memberikan celah-celah penyelesaian masalah yang lebih diterima oleh pihak yang dituduh sebagai Islam Garis Keras begitu pulanya pemerintah akan memberikan kesempatan pada Ombudsman menemukan solusi baik secara rekonsiliasi maupun negosiasi agar konflik Islam Garis Keras tidak menimbulkan kekerasan fisik.

Kritik Islam Garis Keras terhadap pemerintah telah membawa ketidakpercayaan pemerintah terhadap pengikut sebahagian ormas Islam. Sehingga pemerintah ingin memblack list dengan menghakimi Islam Garis Keras sebagai organisasi terlarang. Kekisruhan ini sangat tepat diselesaikan oleh Ombudsman karena Ombudsman akan melihat dalam perspektif yang luas akibat hukum, sosial, keamanan serta politik. Keputusan Ombudsman memberikan solusi menyejukkan dengan tawaran yang maksimal maupun dengan tawaran minimal. Tawaran maksimal seperti peringatan kepada Islam Garis Keras agar merubah kebijakan organisasi dari keras menjadi damai atau menggantikan nama organisasinya. Sedangkan tawaran minimal dengan mengajak ke dalam diskursus keIndonesiaan bahwa nasionalisme menjadi tolok ukur dalam berbangsa dan bernegara. Pemahaman Islam Garis Keras harus menyesuaikan dengan nasionalisme keIndonesiaan yang berbhinneka yakni menghargai setiap perbedaan. Begitu juga halnya perbedaan dalam menyikapi aksi-aksi asusila dalam masyarakat dengan gerakan-gerakan di lapangan dengan melibatkan bersama kepolisian agar tidak tumpang tindih perlakuan peraturan di Indonesia.

Ombudsman akan menyelidiki secara seksama tingkat keseriusan gerakan yang memperjuangkan khilafah akan diselidiki upaya-upaya manuver konkrit terhadap perjuangan khilafah. Kondisi ini akan dikonfrontirkan dengan kehadiran Islam Garis Keras pada era presiden sebelumnya mengingat pada era sebelumnya tidak dipermasalahkan kehadiran mereka walaupun Islam Garis Keras mengkritik nilai-nilai Pancasila dalam realitas pelayanan pemerintah yang kadang lebih bersifat otoriter kebijakannya maupun kekurangpekaan terhadap kepedulian rakyat. Pancasila dipandang sebagai simbol saja sedangkan pejabat pemerintah tidak menguraikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai akumulasinya, Islam Garis Keras mengkritik Pancasila karena kesulitan dipahami oleh para eksekutif dalam mengayomi rakyatnya.

Mahasiswa Pascasarjana UIN setuju penyelesaian resolusi konflik dengan Islam Garis Keras mengikuti cara-cara pendekatan *wasatha*

(mediasi) dalam batasan kebijakan *peacemaking* dengan melakukan berbagai hal yang akomodatif seperti kolaborasi pengetahuan artinya saling pertukaran informasi ataupun seminar tentang keterpaduan ilmu Islam dengan pengetahuan umumnya, pelibatan Islam Garis Keras dalam setiap event nasional, menghentikan *hatespeech* yang saling menjatuhkan, peningkatan kepedulian terhadap nasionalisme Keindonesia yang berbasis warisan lokal wisdom dengan berbagai diskursus yang mencerahkan serta peningkatan mutu pendidikan pengikut Islam Garis Keras dalam batas-batas standar nasional.

Gejala konflik antara pemerintah dengan Islam Garis Keras terlihat saling bersinggungan politik keras yang mempersoalkan kinerja pemerintah yang terkesan membela sekuler bahkan melegalkan serta membiarkan asusila dalam ruang publik tidak diatur secara Undang-undang. Islam Garis Keras diprediksikan akan terjadi konflik keras dihadapkan dengan Densus 88 dengan dalil-dalil makar terhadap Pancasila serta bertindak terorisme. Pemerintah ingin membubarkan FPI sedangkan HTI sudah berhasil dileburkan karena makar terhadap Pancasila.

Penghadangan Islam Garis Keras dengan kekuatan Densus 88 menciptakan suasana konflik yang merembes kepada ketidakpercayaan pada pemerintah dalam usaha menyelesaikan masalah secara bijak tanpa kekerasan. Penanganan konflik yang salah akan menjadi bumerang karena Islam Garis Keras bukanlah musuh real akan tetapi hanya perbedaan sisi melihat politik yang kemudian berefek kepada meruncingnya suhu politik keduanya.

Agenda-agenda Islam Garis Keras kurang bersinergi dengan pemerintah yang berhaluan pluralisme. Sementara FPI dan HTI berhaluan Islam tradisonal tidak berkoneksi langsung dengan kinerja pemerintah. Pemerintah menjalankan kebijakan yang respek pada kepentingan umum terkadang luput dalam memproteksi kebijakannya dengan nilai Islam. Situasi ini akan mengalami ketidakcocokkan yang bersifat saling mengkoreksi bahkan pertentangan antara ego religius dengan ego nasionalisme.

Keberadaan Islam Garis Keras harus mengikuti nilai-nilai konstitusional yang memerlukan interpretasi yang terbuka yang sifatnya universalisme yang kadang tidak terbatas pada satu nilai saja termasuk nilai Islam. Nilai konstitusional memungkinkan kompilasi dilakukan sebuah nilai westernisasi, rasionalisasi, modernisasi bahkan dekonstruksionisme dalam tatanan keIndoneaian. Afiliasi Islam Garis

Keras ke dalam nilai Islam tradisional akan berbenturan dengan konstitusional yang lebih luas. Penegakan nilai konstitusional dalam perspektif pemerintah lebih diutamakan sekalipun bertentangan dengan nilai Islam. Maka menjaga nasionalisme dalam kerangka keberagaman menjadi ukuran terbatas dalam cakupan nilai konstitusional kemajmukan dengan azas kekeluargaan, musyawarah mufakat bahkan mengikuti haluan Pancasila yang Eksetia Pancakarsa. Islam Garis Keras secara konstitusional tidak memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan gerakannya secara masif mengingat harus sinkronisasi dengan nilai konstitusional itu sendiri. Konflik Islam Garis Keras menjadi bola liar menyasar berbentur dengan kebijakan pemerintah baik secara *de jure* maupun *de facto*.¹⁸⁸

Penyelesaian masalah Islam Garis Keras dipindahkan ke dalam penanganan di bawah kendali pengadilan administratif maupun pengadilan umum akan menyisakan konflik di masa depan. Penghentian atau pembredelan ormas Islam Garis Keras belum bisa menjawab efek negatif yang akan timbul di kemudian hari. Sebaiknya pemerintah tidak menyemai bibit permusuhan dalam menjalankan pemerintahan dengan mengkategorikan ormas Islam Garis Keras sebagai organisasi terlarang dipandang selama ini sebagai persinggungan politik yang bernuansa keras yang kemudian menimbulkan ekses dalam konflik senyap. Dengan upaya melibatkan Ombudsman sebagai penengah dalam mencari solusi untuk menghindari konflik kekerasan fisik.

Terdapat tiga Tahapan resolusi konflik meliputi tahapan *peacemaking*, *peacebuilding*, dan *peacekeeping*. Maka dalam kasus Islam Garis Keras yang masih dalam kriteria konflik senyap menghendaki penanganannya melalui pendekatan *wasatha* (mediasi). Asumsi dampak konflik masih dalam kriteria konflik senyap maka diperlukan perbaikan negosiasi ke arah alternatif yang menyejukkan dengan wacana ekstrovert dan inklusif. Kedua belah pihak harus menurunkan ketegangan dan tensi persinggungan dengan dengan verbal serta merubah pandangan dari permusuhan dengan memandang sebagai mitra.

Penanganan Islam Garis Keras dirasa sangat cocok dengan pendekatan *peacemaking* tidak dilakukan pengecaman sebagai ormas terlarang hanya sanya meluruskan agenda gerakan Islam Garis melalui institusi Ombudsman dengan mereview ke berbagai regulasi yang dibolehkan tindakan-tindakan perbaikan yang memungkinkan berkiprah

¹⁸⁸Wawancara Muhammad Ichsan, Mahasiswa PPs. UIN Ar-Raniry, tanggal 9 Juni 2020.

Islam Garis Keras dalam koridor yang sesuai dengan Islam Keindonesiaan. Pendekatan *peacemaking* sangat menekankan pergantian marah ke dalam aktifitas yang sifatnya kerjasama. Intervensi FPI dan HTI terhadap pemerintah dengan dilakukan dialog *face to face* atas dasar *trusting* (saling membangun kepercayaan) dan *sharing* (saling memberikan masukan yang positif). Tuntutan FPI dan HTI sepatutnya disampaikan dengan narasi yang positif dengan meninggalkan nilai kekerasan. Pada akhirnya Islam Garis Keras memiliki agenda positif terhadap syariah maupun kritik terhadap pemerintah melalui cara-cara diterima semua pihak. Kekerasan atas nama agama menjadi tidak relevan ketika dihadapkan kepentingan nasional.¹⁸⁹

Di Indonesia, Proto demokrasi dapat terus memelihara posisi *block power*, dalam artian ini tentunya agar tidak menghasilkan statu quo. Jika organisasi demokrasi menekan masyarakat sipil dengan mempersulit masuk ke dalam format organisasi baru maka keadaan mensugestikan untuk menciptakan rezim serta bukan memobilisasi otonomi yang luas, hasilnya adalah memperluas pemberontakan. Kekuatan rezim dengan membangun basis-basis dukungan seperti pola-pola buzzer dan Banser yang terus menghujat FPI dan HTI menyebabkan pemberontakan lebih terbuka ketimbang saling berdamai. Tindakan buzzer dan Banser identik liberalisasi diberikan pemerintah kepada kedua tersebut.

Tuntutan FPI dan HTI tentang desakan nilai-nilai syariah diberlakukan dalam kebijakan pemerintah semestinya menjadi kontra dengan idiologi Pancasila. Di mana Idiologi Pancasila menjadi rumusan yang sesuai azas kekeluargaan, musyawarah dan kemajmukan.

Jika masyarakat sipil terus-menerus dikendalikan atau diorganisir dengan otonomi, wajah liberalisasi juga dikendalikan dengan pola-pola mobilisasi populer akan terus-menerus terciptanya transisi demokrasi. Jika itu sukses dengan represif, hasilnya membentuk diktator sempit karena eksekutor represif. Jika itu gagal maka hasilnya pemberontakan. Pemerintah lebih pro kepada *liberalizer* (garis liberal/bebas) berhadapan dengan *hardliner* (garis keras). Konfrontasi FPI dan HTI dengan pemerintah beserta buzzer dan banser lebih identik sebagai hegemoni antara *liberalizer* dan *hardliner*. Pemberontakan merupakan hasil terburuk dari setiap rezim. Pilihan terburuk dari *liberalizer* adalah dimulai dari:

¹⁸⁹Wawancara Hasbi Amiruddin, Dosen PPs. UIN Ar-Ranirt, tanggal 9 Oktober 2020.

1. BDIC (*broadened dictatorship/perluasan diktator*) – SDIC (*status Quo Dictatorship*) – *Transsition – Insurrection* (pemberontakan).

BDIC merupakan usaha-usaha pemerintah tidak menggubris semua masukan dari FPI dan HTI maka dipastikan pemerintah mengambil sikap pada keputusan tetap yaitu HTI dan FPI tetap sebagai organisasi terlarang. Tuntutan ini diselaraskan dengan peraturan yang dapat menjerat dalil hukum kepada putusan sebagai oraganisasi terlarang. SDIC yaitu pemerintah memperlihatkan sebagai pihak yang paling benar sehingga tidak ada tuntutan pihak lain untuk merubah sikap pemerintah. Ketiadaan titik temu menyebabkan terciptanya kondisi transisi akibatnya lahirnya penolakan terhadap putusan sepihak dari pemerintah. Keadaan ini pasti mengundang konflik walau dalam keadaan konflik senyap yang kadang-kadang terjadi dipicu akibat persinggungan.

2. BDIC - *Transition* - SDIC – NDIC (*narrower dictatorship/diktator sempit*)– *Insurrection*.

BDIC yaitu tuduhan pemerintah dibiarkan melaju dan berkembang dengan tidak melakukan proses hukum maka keadaan transisi juga menciptakan FPI dan HTI salah tanpa pembuktian. Dengan demikian SDIC yaitu memberikan peluang pemerintah sebagai perluasan diktator dalam artian pembiaran pemerintah dengan tidak memproses FPI dan HTI di jalur hukum membuka jalan ke arah kemungkinan diktator yaitu penyelesaian melalui tangan besi tanpa proses hukum. NDIC yaitu kekuatan pemerintah mengambil putusan tanpa proses hukum menjadikan anggapan pihak lain, di mana pemerintah mengambil asumsi hukum yang dikuatkan sebagai pemegang kekuasaan menyebabkan pihak tertuduh tidak dapat membela diri. Keadaan ini melahirkan diktator sempit yang pihak tertuduh kadangkala menganggap dirinya belum bersalah secara yuridis. Maka keadaan ini mengundang perlawanan yang kadang dengan verbal maupun tindakan-tindakan manuver lainnya sebagai ketidakpuasannya kepada keputusan sepihak.

FPI dan HTI dklaim sebagai *hardliner* dalam rezim terkadang belum pernah menyetujui liberalisasi jika mereka mengerti bahwa *liberalizer* memperbaiki semua cara dalam mengatasinya. Dalam hal ini *liberalizer* lebih identik dengan Buzzer dan Banser yang membela semua tindakan pemerintah yang telah dianggapnya sudah tepat sasaran. Maka hal ini akan terjadi formulasi konflik sebagai berikut:

3. Pilihan pada BDIC-SDIC-NDIC -*Transition*

BDIC yaitu pemerintah meyakini pada pitusannya yang kuat tanpa ada perubahan lagi. Sedangkan SDIC yaitu pemerintah sebagai pemegang keputusan tidak perlu kepada lembaga lain untuk mengchrosch check kesalahan pihak lain, maka dipastikan pemerintah berperan sebagai diktator. NDIC yaitu pemerintah dalam keadaan ini sudah pasti menguasai arah yang diinginkan sekalipun arah itu belum diambil tindakan realnya. Keadaan ini mengundang kontroversi menyebabkan terciptanya keadaan transisi di mana FPI maupun HTI bersikukuh bahwa keputusan pemerintah tidak diterima kedua pihak maka perlawanan verbal maupun tindakan-tindakan manuver terus berlanjut di mana *hardliner* meyakini mereka pada prinsipnya masing-masing. Jika *liberalizer* diduga terbuka maka *hardliner* memutuskan sepakat dalam sisa permainan politik kemudian (*the rest of game ensues*) ataupun tidak mengizinkan terbuka maka hasilnya adalah *staus quo*.

Asumsi *Hardliner* memilih NDIC menuju SDIC dan kedua ini membuat *hardliner* meyakinkan bahwa masyarakat menyalahi keyakinannya di mana *liberalizer* terkesan masih *proto-democratizer*. Kemudian *hardliner* mengamati situasi berikutnya: Jika mereka setuju terbuka masyarakat meyakinkan bahwa *liberalizer* memilih sesuai harapan sebagai konsekwensi represif. *Hardliner* memikirkan hasil yang terbuka sebagai gejala NDIC. Mereka benar-benar menyetujui terbuka kepada setiap kebijakan yang *pro democratizer*. Tetapi pilihan-pilihan benar dari *liberalizer*, semuanya hasilnya adalah transisi.

Islam Garis Keras sebagai *hardliner* menguji pemerintah terutama dalam hal kebijakan yang pengaturan dibiarkan berjalan secara nilai-nilai sekuler bahkan liberal seperti kebebasan prostitusi di hotel-hotel atau penginapan lainnya, ataupun penjualan dan konsumsi miras yang dilegalkan oleh Pemerintah dengan bukti Pemerintah DKI pernah membeli saham PT. Delta Djakarta Tbk produksi merek Angker Bir, ataupun peningkatan kasus-kasus korupsi yang yang diduga kurang perhatian pihak-pihak yang berwenang dalam menanganinya. Situasi ini membuat Islam Garis Keras merasa sangat riskan dengan pemerintah tanpa menghimbau bahkan ketiadaan peraturan yang cukup untuk mengatur keadaan yang lebih kondusif dan bermartabat. Tindakan-tindakan Islam Garis Keras bukan sasaran terhadap non Muslim melainkan Pemerintah yang diduga bermain dengan legalitas kejahatan atau bersembunyi dengan seolah-olah tidak ada pernah tahu hal-hal yang terjadi sekarang ini. Kalaupun pemerintah bersikap *pro democrizor* berarti

pemerintah harus menerima dan mengimplementasi semua masukan dari Islam Garis Keras ke dalam kebijakan *real*. Kalau tidak, Islam Garis Keras tetap berada pada zona transisi artinya menunggu sikap baik pemerintah atau pemerintah bertindak lain membiarkan pihak *liberalizer* dalam hal ini buzzer dan banser bertindak melawan opini-opini kebebasan adu propaganda dengan label anti Pancasila, anti NKRI, anti Bhinneka, NKRI syariah dan anti HAM. Kalau tindakan *liberalizer* ini berhasil meredam Islam Garis Keras menyebabkan status quo pemerintah tetap bertahan. Terkesan pemerintah tidak mengizinkan terbuka dengan pihak-pihak Islam Garis Keras sebagai lawan politik. Keadaan ini memberikan sinyal bahwa gejala konflik sudah muncul di tahap *peacebuilding* dengan sasarannya perlu pada mengatasi kontradiksi akar rumput agar tidak menanjak menjadi *peacemaking* menjadi perseteruan memanas sehingga memerlukan tawaran-tawaran baru sebagai upaya meredam.

Pilihan *liberalizer* BDIC (*broadened dictatorship*) - SDIC (*status Quo Dictatorship*) - NDIC- *Transsition* - *Insurrection* (pemberontakan). Estimasi kesuksesan represif menyebabkan masih tinggi tingkat pertentangan. Dampak hasilnya adalah kepada BDIC akibat kekuatan yang non populer masih dijalankan. *Hardliner* memainkan bukan aturan cerita lama artinya tidak membagi kontrolnya karena masih kuat dalam menghadapi tekanan dari pemerintah. Masyarakat punya estimasi lemah dalam mensukseskan represif dan meyakini *liberalizer* punya estimasi yang sama.¹⁹⁰

Islam Garis Keras sebagai *hardliner* bersitegang dalam nuansa saling melempar opini akibatnya masih tingginya pertentangan justru kekuatan non populer menguasai ataupun merajai opini di media sosial. Namun Islam Garis Keras masih kuat dalam menghadapi tekanan dari Pemerintah karena didukung oleh pengikutnya, maka masyarakat mempunyai estimasi lemah mensukseskan represif.

Sebenarnya aspirasi Islam Garis Keras selalu mengatakan perilaku Yahudi itu najis sekaligus membahayakan hubungan dengan keimanan dengan bergaul bersama Yahudi. Ini ajaran Islam yang selalu dipegang kuat oleh Islam Garis Keras.¹⁹¹ Islam Garis Keras sebenarnya ditentukan

¹⁹⁰Adam Przeworski, *Democracy and The Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 62-63

¹⁹¹Rusi Jaspal, *Antisemitism and Anti-Zionism: Representation, Cognition, and Everyday Talk*, (New York: Routledge,), 141

riwayat historis banyak di kalangan Muslim menghadapi fitur-fitur distintif sehingga mengambil langkah gegabah menyebabkan chaos. Ide ekstremis religius yang berbaur dalam Islam Garis Keras menjadi siklus sosial yang selalu dianggap berbahaya di mana pengikut, panutan, serta muridnya terkontaminasi dengan perihal yang mengkhawatirkan semua pihak. Karena itu merubah fitur-fitur distintif diperlukan agar tidak mengesankan keras dalam beragama sebagaimana tidak kerasnya sufi dalam mengajarkan orang dhalim. Fitur-fitur distintif ini dapat memicu menyebabkan lahirnya tindakan-tindakan subversif dalam menciptakan harmonisasi agama, stabilitas sosial dan atmosfer akademik.

Islam Garis Keras tidak memiliki otoritas keagamaan yang melebihi eksistensinya mengingat eksistensi aturan nasional Indonesia tidak ada kekerasan atas nama agama dalam menindak setiap kebijakan yang bertentangan dengan agama. Akan tetapi sepatutnya pemerintah mensinkronkan kebijakan pemerintah relevan dengan kebenaran agama sehingga semua pihak menerima kebijakan sekalipun terjadi kepincangan di masyarakat. Karena itu gerakan Islam Keras bertindak oposisi dengan pemerintah akibat nilai-nilai sekuler mendominasi di atas nilai-nilai Islam. Kesulitan Islam Garis Keras didamaikan dengan pemerintah karena urgensi Islam Garis Keras bersikukuh pada prinsip Islam intoleran. Islam Garis Keras akan selamanya bertindak keras bila tidak dibarengi dengan sikap humanisme universal.¹⁹²

Sebanyak 52 % responden mengakui tidak cukup bukti Islam Garis Keras dialamatkan kepada FPI, DDI, Laskar Jihad dan MMI. Islam Garis Keras dimotivasikan kurikulum maupun teks buku yang mainstream, sebanyak 45% responden pelemparan isu Islam Garis Keras dimunculkan oleh tokoh-tokoh intelektual Indonesia. Islam Garis Keras hanya sebagai modus mendiskreditkan wacana-wacana Kelslaman Keindonesiaan dalam konflik kepentingan politik. Seharus setiap partai politik saling mengadu asah ide-ide progresif kemajuan bangsa dengan sesama lawan politik. Namun di Indonesia dalam dekade sekarang cenderung mempermasalah eksistensi kelompok-kelompok tertentu diadu-domba sehingga pemerintah merasa paling Pancasilais sehingga membrangus semua gerak-gerakan Islam yang mengganggu internalisasi pemerintah.

Sebanyak 63 % responden merasa cemas dampak yang ditimbulkan dari Islam Garis Keras. Kerisauan terutama dialami oleh

¹⁹²Wawancara Yusny Saby, Dosen PPs. UIN Ar-Raniry, Tanggal 9 Oktober 2020

non-Muslim yang merasa keberadaan Islam Garis Keras mengganggu kenyamanan dalam interaksi sosial dalam jangka panjang. Mayoritas 35 % responden menganggap Islam Garis Keras digerakkan oleh pimpinan organisasi keagamaan akibat tidak termodernkan dalam memahami kedudukan agama. Pimpinan organisasi keagamaan karena tertutup atau tidak diajarkan pengetahuan di luar kurikulumnya menyebabkan sulit diperoleh aspek keseimbangan pemahaman agama dengan pemahaman kebangsaan serta pengaruh modernitas. Sebanyak 22 % responden Islam Garis Keras dihadirkan karena memiliki pengaruh dari kurikulum pendidikannya, silabus maupun teks-teks buku yang menggerakkan isu pentingnya melakukan jihad. Islam Garis Keras tidak dapat membedakan kondisi Yahudi di luar negeri dengan kondisi Yahudi yang ada di dalam negeri. Yahudi selalu dikecam sebagai musuh yang tiada henti menzalimi Muslim secara brutal tanpa kemanusiaan.

Banyak orang disurvei sampai 54 % responden berpikir keberadaan Islam Garis Keras sebagai isu yang efektif dalam merekonstruksi kembali cara Islam damai di Indonesia. Dampaknya Islam Garis Keras telah merubah wacana pemerintah dengan menggantikan kurikulum madrasah dengan menghilangkan pembelajaran semua yang berbahasa Arab. Pemerintah terkesan mencurigai remaja-remaja berpenampilan baik atau *good looking* dan rajin ke mesjid sebagai radikalisme modern. Ini dicap sebagai agen radikalisme yang pemerintah masih mengkhawatirkan kesungguhan remaja Muslim.

Sejumlah 68 % responden mengakui faktor politik menyumbang atau bias religius menjadi penyumbang dalam lahirnya Islam Garis Keras. Keadaan politik selama ini sering benturan Islam dan nasionalis bahkan ada sebutan nasionalis ekstrem yang selalu mengendarai situasi yang memperkeruh atau mempertajam konflik jurang Islam dan nasionalis. Para nasionalis sampai upaya melakukan rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) HIP (Haluan Idiologi Pancasila) dari 5 sila akan diarahkan ke dalam 3 sila yang nantinya bermuara pada 1 sila yaitu gotong-royong. Kemudian sekarang RUU HIP dialihkan RUU BPIP (Badan pembinaan Idiologi Pancasila). Kasus ini pernah terinspirasi pada lahirnya kabinet gotong-royong era demokrasi terpimpin yang pada akhirnya tidak dapat bertahan lama keotoritasannya karena penuh dengan intrik politik.

Sebanyak 56 % responden mengakui tidak memadai penyalahan Islam Garis Keras sebagai sesuatu memunculkan sikap terorisme dan intoleransi agama dan etnis. Belum cukupnya pembuktian yang

menghubungkan Islam Garis Keras dengan tindakan terorisme menyebabkan bahwa semua tindakan tidak dapat diberlakukan sepihak walaupun pemerintah mengklaim sudah positif sebagai Islam Garis Keras namun secara *juridice de facto* tidak ada bukti kuat tentang keterlibatan Islam Garis Keras dalam upaya-upaya bom bunuh diri, paket bom, bom mobil, kiriman bom, serangan markaz kepolisian, serangan senjata dan tindakannya lainnya.

Sebanyak 69% responden menuduh tidak efektif penyebaran pemahaman Pancasila yang berkewawasan kebangsaan dengan sistem pemahaman yang non-komunal. Upaya RUU HIP bergeser RUU BPIP sebagai kendali atas pemerintah bahwa ada pihak yang merasa paling Pancasila dengan pihak lainnya. Sementara pihak lainnya tidak pernah mengklaim atau merubah statement legalistik Pancasila dengan *language game*. Hal ini mengindikasikan pihak tertentu ingin menekan pihak Islam Garis Keras bahkan menggunakan paksa kekuatan sebagai alat penyukses penyebaran idiologi Pancasila gaya baru. Nilai-nilai Pancasila sudah terbukti menjadi nilai khidmat dalam berbangsa dan bernegara serta semua pihak mengakui bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa secara keseluruhan. Pembangkitan pancasila dari idiologi senyap menjadi idiologi keras menimbulkan kekhawatiran ada pihak-pihak menggunakan negara untuk menghukum sebahagian anak bangsa yang ditindas sebagai melawai idiologi negara. Pada dasarnya penindasan ini sebagai menguncang suasana politik secara nasional. Ada statemen Puan Maharani "semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila" yang membuat berbagai penafsiran bermunculan bahwa Pancasila akan diklaim sebagian pihak paling Pancasila sedang yang lain tidak Pancasila. Sebenarnya ini bukan masalah yang krusial ada hal yang urgen yang perlu dijalankan yaitu bagaimana Pancasila menjadi idiologi mengayomi Indonesia bukan tindakan-tindakan penghakiman.

Hanya 10% respon dialamatkan Islam Garis Keras berkoneksi kepada gurunya intoleransi agama dan etnis. Ada pendapat yang merespon bahwa Islam Garis Keras dihubungkan kepada pengaruh guru pengajiannya dalam membentuk karakter ekstrem keras dirasakan sangat lemah. Guru umumnya mewarisi sifat-siat karakter yang mulia. Tidak mungkin dapat menularkan sifat ekstrem yang kepada muridnya. Karena itu sebanyak 63 % responden mengakui tidak ada informasi tentang Islam Garis Keras sebagai tantangan dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Berarti Islam Garis Keras hanya isu politik dalam membuat pengaruh besar agar lawan politik bisa menjual Islam Garis Keras sebagai

kerja keras dalam menghadang bahkan melawan semua gerakan Islam Garis Keras. Faktanya Islam Garis Keras bukanlah suatu masalah krusial yang tidak perlu menghadang Islam Garis Keras dengan merubah Pancasila murni ke dalam HIP (Haluan Idiologi Pancasila) yang titik poinnya terletak pada azas Eka sila yaitu Gotong Royong, Ketuhanan yang berkebudayaan, salam Pancasila bahkan penghapusan hari kesaktian Pancasila. Ketuhanan berkebudayaan antitesis dengan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa miliknya Islam Garis Keras. Salam Pancasila sebagai ganti dari salam menurut agama-agama. Pancasila jatuh dalam paradigma baru dalam usaha menghadang Islam Garis Keras yang dianggap mereka dirasa paling tidak simpati pada Pancasila. Hal ini menimbulkan kerancuan antara 'makar Pancasila' atau 'pemerasan Pancasila' menjadi paradigma baru di Indonesia dewasa ini..

Sebanyak 65% responden menganggap semua partai berbasis Islam tidak mendukung Islam Garis Keras berkembang kuat dan organisasi melalui gerakan sayap pengikut, santri, muridnya. Pengaruh partai Islam secara otomatis bukanlah lawan terhadap Islam Garis Keras hanya partnership kebangsaan. Tidak wajar tuduhan terhadap Islam Garis Keras bersifat anti Bhinneka atau anti Pancasila karena tidak menerima Pancasila versi terbaru. Sebanyak 12 % responden mengakui idiologi religius Islam melahirkan gerakan Islam Garis Keras sebagai pemicu gerakan terorisme, intoleransi agama dan etnis. Sebanyak 54% responden mengakui pendidikan pesantren memiliki toleransi beragama bahkan tidak berafiliasi dengan Islam Garis Keras. Pesantren bukanlah 'sarang teroris' seperti yang diklaim oleh pihak pro pemerintah. Mengingat Pesantren secara tidak langsung memiliki ilmu yang berbasis bahasa Arab tetapi berafiliasi sebagai ekstremis militan di Arab tetapi Islam Arab tidak identik dengan 'kekerasan'.

Kemunculan 'Islam Nusantara' pada intinya juga menghadang Islam Garis Keras dalam usaha mengukur seberapa mereka bersikap ekstrem dalam menghadapi perbedaan idiologi. Selama ini terkesan gerakan radikal dipelopori Islam Garis Keras saja yang sering diidentikkan sebagai Islam Radikal namun di sisi lain oposannya termasuk radikal Pancasila yang selalu menghadang Islam Garis Keras dengan berbagai opini anti idiologi Pancasila maka Radikal Pancasila menghadang Islam Garis Keras untuk merubah idiologinya menjadi introvert ataupun inklusif.

Konflik sipil terhadap komunitas-komunitas menghadirkan kedamaian langkah demi langkah dalam beberapa tahun dengan berbagai korban. Semuanya diawali dari benturan-benturan penyerangan ke tempat-tempat keagamaan.¹⁹³ Resolusi konflik harus berbasis partisipasi masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal, tidak boleh pemerintah selalu melakukan kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dengan masyarakat yang akibatnya menyimpan konflik masa depan. Seharusnya meredam konflik tidak melakukan dengan kekuatan militer.

Pendekatan pemerintahan terhadap pergeseran ideologi garis keras hanya dengan pergeseran bentuk input kurikulum yakni merubah kurikulum yang khusus menjadi kurikulum yang terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian beasiswa pendidikan sebagai langkah mereduksi wawasan keras dengan dileburkan pada pendidikan yang bernuansa nasionalis kepada pengikut garis keras agar dapat menyeimbangkan semua pengetahuan yang diketahuinya selama ini. Dengan sendirinya wawasan nasionalis telah memberikan gambaran kecintaan pada bangsa dari pada perpecahan bangsa. Begitu pula dengan kontribusi pendidikan yang bernuansa modernis dengan membuka seluas-luasnya penguasaan ilmu sains. Pemahaman ideologi garis keras dapat direduksi dengan mencampurkan input-output agar keluasaan ilmu membuka cara pandang yang komprehensif terhadap nilai-nilai yang non kekerasan.

Islam Garis Keras bukan musuh sejati yang diperangi secara brutal. Kewajiban Pemerintah merubah pola pikir Islam Garis Keras tidak melakukan manuver politik dalam usaha menghadang pemerintah. Rumitnya persoalan bangsa yang membangkitkan spirit Islam Garis Keras hanya dalam rangka negosiasi politik agar di masa akan datang tidak menciptakan tragedi yang diawali dari paham Pancasila ataupun paham 'Ketuhanan' antara konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Konsep Ketuhanan yang berbudaya. Langkah-langkah perselisihpahaman ini diselesaikan dengan pendekatan resolusi konflik tahap *peacemaking* hanya mencoba memutuskan mata rantai ke arah konflik tidak terakumulasi ke dalam konflik lonfrontasi. Banyak langkah-langkah lokal wisdom diterapkan dalam memberangus gejala-gejala konflik melalui persaudaran sebangsa dan setanah air. Konsep 'tepa selira' menjadi acuan bagaimana gerakan persamaan authoritarianisme didukung oleh konsep-konsep kemajmukan.

¹⁹³Melisa Crouch, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and The Court in West Java*, (New York: Routledge), 1

Konsep kemajmukan menuntut tahapan-tahapan *peacemaking* tidak melaju dalam perbedaan yang tajam yang memecahkan persatuan anak bangsa. Konsep *agreement in disagreement* lebih diutamakan dalam mengurangi kekerasan beragama dalam bingkai tatanan kebaruan. Islam Garis Keras dapat diredamkan melalui penggantian paradigma dari paradigma idiologi ketat ke dalam idiologi terbuka. Begitu juga pergantian idiologi Islam keras menjadi idiologi Islam terbuka dalam artian semua perbedaan dihadapi dengan keterbukaan yang dimuasyawarahkan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Keterlibatan pemerintah dengan mengayomi dengan cara-cara yang harmonis lambat-laun menjadi nilai moral yang baik bagi mendidik pola pikir anak bangsa.

Islam Garis Keras harus dilakukan tata cara pendekatan *peacemaking* mengingat pendekatan ini sangat relevan dengan situasi konflik senyap. Punishment terhadap Islam Garis Keras dengan organisasi terlarang harus dibuktikan melalui pengadilan. Namun pelibatan Ombudsman terlebih dahulu dirasa sangat bijak di mana Ombudsman bisa mengukur kepincangan administratif beserta perbedaan-perbedaan lainnya melalui respon atau cakupan aturan yang ada. Sehingga keadaan ini dapat mencerdaskan semua pihak dalam menyelesaikan semua masalah kekisruhan bangsa dari upaya-upaya menghindari kekerasan fisik yang menyebabkan rusaknya sendi-sendi berbangsa dan bernegara.¹⁹⁴

Sepatutnya Ombudsman tidak menciptakan pencapaian perdamaian dalam batas *negative peace* hanya menjalankan sebagai simbol lembaga negara saja yang kadang ikut terseret dalam kepentingan negara. Oleh karena sangat diperlukan *law honesty* (kejujuran hukum) dalam menemukan solusi terbaik bagi kepentingan negara saat ini maupun akan datang. Tidaklah melahirkan kecacatan hukum atau suatu putusan yang bisa melanggarkan kerugian bagi pihak lain. Ombudsman berbeda dengan pengadilan yang memiliki hukum materil yang terpusat pada tingkat kesalahan namun berbeda dengan pijkkan Ombudsman dapat mengelaborasi sekaligus semua aturan yang kemudian melahirkan sebuah keputusan yang paling bijak (*wisdom*) dengan membela atau memelihara semua pihak dari kerugian baik secara politik maupun sosial lainnya.

¹⁹⁴Wawancara dengan Hasan Bakti, Dosen Pps. UIN Sumatera Utara, tanggal 10 Oktober 2020.

Keputusan Ombudsman lebih familiar diterima semua pihak karena tidak berlaku vonis yang merugikan pihak tertentu. Karena itu, tidak berlakunya putusan vonis memungkinkan memberikan catatan-catatan yang harus diperbaiki di masa akan datang. Sementara pengadilan administratif maupun pengadilan umum hanya melihat sisi kesalahan serta memberikan vonis yang bersifat keputusan tetap. Semua aksi-aksi yang dijalankan Islam Garis Keras masih bisa diperbaiki dalam tindakan yang sepatutnya tanpa menyimpang dengan idiologi Pancasila.¹⁹⁵

Bangsa yang keras hanya dibentuk oleh idiologi tertutup sehingga wacana-wacana kekerasan verbal dipahami kemudian dipertontonkan kekerasan baik fisik secara langsung dengan sendirinya mengarah ke dalam kekerasan mental. Setiap kekerasan mental selalu menghadang semua upaya yang berlaku bertentangan dengannya. Kehadiran dirinya maupun organisasinya menjadi permasalahan menyebabkan kehancuran sendi-sendi berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dominasi pemerintah sangat diperlukan dalam menghadang laju kekerasan dengan mengarah ke dalam upaya dedominator.

Indonesia tidak sedang menghadapi ekstremis Islam ataupun ekstremis Pancasila akan tetapi di mana upaya solidaritas berbasis Pancasila maupun berbasis Islam menjadi rumpun yang menyatu dalam konsep Islam inklusif. Karena itu perlu diskusi bersama antara Islam Garis Keras dengan perdebatan dalam bingkai kebenaran Tuhan dengan pendekatan ilmu-ilmu uslub Arab, konsideran dengan perkembangan kemajmukan Indonesia dengan pendekatan Pancasila yang ditawarkan mereka.¹⁹⁶ Selama ini pemerintah sudah membangun pilar Islam moderat yaitu UIN, PTAIN, membentuk pergerakan dinamis sebagai tempat pemusatan keberlangsungan Islam moderat. Islam radikal ataupun Islam Garis Keras hanya sebagian kecil dengan agenda pro-syariah, antipornografi, oposisi terhadap piagam Jakarta dengan gerakan-gerakan yang non Pancasila.¹⁹⁷

Kehadiran Islam Garis Keras sebagai penyeimbang keberadaan umat Muslim dalam tataran bernegara dan berbangsa. Suatu waktu terjadi perselisihan akibat perubahan pemikiran Keislaman yang kadang

¹⁹⁵Wawancara dengan Hasyimsyah Nasution, Dosen Pps. UIN Sumatera Utara, tanggal 10 Oktober 2020

¹⁹⁶Wawancara dengan Hasyimsyah Nasution, Dosen Pps. UIN Sumatera Utara, tanggal 10 Oktober 2020

¹⁹⁷Ronald A. Lukens-Bull, *Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict*, (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 32

terpengaruh dari perkembangan politik lokal maupun global. Pengaruh tersebut dapat saja melahirkan kontroversi dengan asumsi selama tidak disertai kekerasan fisik dalam pemaksaan kehendak. Negara hadir melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala sisi perbedaan dalam nilai-nilai *tepa selira*. Negara Indonesia dengan idiologi berbhinneka identik membela semua perbedaan selama tidak berlaku kekerasan fisik. Perbedaan verbal dimungkinkan terjadi di Indonesia akibat Pancasila menganut nilai-nilai universal yang menghargai semua perbedaan dalam batas tidak terjadi kekerasan fisik.

Islam Garis Keras dapat saja memiliki perbedaan dalam merespon situasi. Muslim dengan religius kasar dan politik persuasif, yang menderevasi tauhid sebagai kesatuan ketuhanan primordial dan konstruksi kelompok masyarakat yang benar (*ummat*), Spektrum nuansa netralitas. Satu keharusan bagi Islam Garis Keras mengikuti pola-pola pemikiran modern dan kontemporer dalam mengembangkan dakwahnya di era sekarang. Penggunaan metode dakwah keras dan kasar tidak lagi menjadi relevan di era modern yang penuh dinamika tawaran solusi. Kebutuhan mencari praktik Islam yang selalu harus *mastch* dengan hukum Islam walaupun menyebabkan perlu kodifikasi hukum Islam ke dalam hukum negara sebagai cara mempermudah da'wah bernegara. Islam Garis Keras dipandang selalu mengalami siklus perubahan dari lembut ke keras ataupun sebaliknya sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan politik setempat. Seharusnya pula negara harus memandang sebagai khazanah Islam terbaharukan dengan putaran siklus tersebut. Siklus Islam radikal tidak mengalami trend kontradiksi yang ideal bagi konstitusi setiap negara akibat terjadi penghakiman atau proses pembuatan hukum dalam negeri di mana tidak ada konsensus untuk merespon tantangan tersebut.¹⁹⁸ Maka tantangan Islam radikal sebagai tindakan minoritas yang tidak mungkin merubah persepsi Islam yang mayoritas. Karena itu kebijaksanaan pemerintah dalam hal melihat Islam Radikal tidak melihat sebagai musuh bebuyutan dikhawatirkan sebagai menciptakan perang. Padahal kehadiran Islam Garis Keras masih bersifat sebagai salah satu khazanah Islam yang mungkin saja pro dan kontra atas kehadiran tergantung siklus politik pemimpin di kala itu.

Penanganan Islam Garis Keras semestinya menyesuaikan dengan sugesti contoh yang pernah terjadi di ketika meledaknya kekerasan di

¹⁹⁸ Azyumardi Azra dan Wayne Hudson, *Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2008), 22

Poso dipicu dari sebab kesalahan persinggungan Islam Kristen dalam kompetisi posisi politik, dukungan mobilisasi jihad Muslim ke Maluku menyebabkan radikalisasi bersama mempertahankan kelompok di Maluku. Penyelesaian konflik ini telah menyebabkan pemisahan zona Muslim dan Islam melalui perjanjian Malino pada Februari 2002. Kemudian pemerintah melakukan pembatasan konflik dengan penandatanganan pakta perjanjian damai. Namun oktober 2002 yang terjadi malahan Bom Bali sebagai jawaban atas perhatian pemerintahan Indonesia terhadap serangan kelompok teroris. Akhirnya 2003 muncul ide stabilitas Nusantara.¹⁹⁹

Bercermin pada tragedi sebelumnya dapat diambil hikmah dengan merubah penanganan terhadap Islam Garis Keras tidaklah menganggap Islam Garis Keras harus diperangi seperti memerangi imperialis ataupun kolonialis yang harus dilawan secara maksimal akan tetapi alangkah baiknya tidak ada perang bersama anak negeri tidak perlu perang membabi buta untuk menghabisi anak negeri yang hanya berbeda sebatas kritik dengan membalas dengan perang menggunakan Densus 88 yang menyamakan Islam Garis Keras dengan penanganan terorisme.

¹⁹⁹Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, (New York: Cambridge University Press, 2004), 133

BAB. VI PENUTUP

Mahasiswa Pascasarjana UIN sebanyak 64 % menyatakan mengakumulasikan Islam Garis Keras sebagai gerakan anti terhadap pemerintah yang mengkritisi terjadinya ketimpangan sosial seperti lambannya penanganan korupsi, miras, prostitusi dan maraknya perjudian tidak diatur secara ketat dalam regulasi yang menyebabkan Islam Garis Keras beroposisi dengan pemerintah. Islam Garis Keras terbagi dua ada yang memperjuangkan khilafah dan ada pula yang melakukan gerakan memberantas ketimpangan sosial secara massif.

Resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras harus ditangani oleh pihak penengah yaitu Ombudsman. Hal ini disetujui 73 % responden menyatakan bahwa Ombudsman mampu mengakomodir ketimpangan yang terjadi antara Islam Garis Keras dengan pemerintah. Tawaran-tawaran solusi dan negosiasi bisa dilahirkan dari kebijakan Ombudsman dalam melihat kejernihan masalah dengan pendekatan berbagai perspektif baik hukum, sosial, politik serta keamanan. Keputusan Ombudsman akan sangat berbeda dengan mendorong penyelesaian kasus Islam Garis Keras diselesaikan melalui pengadilan administratif ataupun pengadilan umum. Keputusan pengadilan umum dalam pengambilan dan memutuskan tentang Islam Garis Keras sebagai organisasi terlarang akan berdampak buruk menimbulkan dendam dan ekses konflik karena dengan dalil memperjuangkan khilafah ataupun manuver konkrit terhadap perjuangan khilafah tidak terlihat secara jelas unsur delik karena pada masa-masa presiden sebelumnya tidak dianggap sebagai organisasi terlarang. Begitu juga Islam Garis Keras yang bertindak massif harus ditempuh penyelesaian melalui Ombudsman karena tindakan setiap Islam Garis Keras harus mengurangi perlawanan pada pemerintah dipandang tidak lagi terlihat sebagai organisasi terlarang.

Resolusi konflik memiliki tiga klasifikasi *problem solving* yaitu *peacemaking*, *peacebuilding* dan *peacekeeping*. Resolusi terhadap Islam Garis Keras masih dapat dilakukan dengan pendekatan cara-cara *peacemaking* dengan mengupayakan penghentian kriminalisasi maupun *hatespeech* menggantikan dengan saling persahabatan menghilangkan kecurigaan, pelibatan dalam event nasional, kolaborasi kepentingan nasional di atas

DAFTAR PUSTAKA

- Aladlal et. al., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- Avruch, Kevin dan Christopher Roger Mitchell (ed.), *Conflict Resolution and Human Needs: Linking Theory and Practice*, (New York: Routledge, 2013)
- Avruch, Kevin, *Culture and Conflict Resolution*, (Washington: United States Institute of Peace Press, 2004)
- Azra, Azyumardi, *Jejak-Jejak Jaringan Kaum Muslim*, (Jakarta Selatan: Hikmah, 2007)
- Azra, Azyumardi dan Hudson, Wayne, *Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2008)
- Azra, Azyumardi, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*, (Jakarta: Solstice Publishing, 2006)
- Bakrie, Connie Rahakundidi, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)
- Bertrand, Jacques, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, (New York: Cambridge University Press, 2004)
- Boy, Pradana, *Fikih Jalan Tengah: Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern*, (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2008), cet. 1
- Cauvery, R. et. al., *Research Methodology*, (New Delhi: S. Chand & Company, 2007)
- Crouch, Melisa, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and The Court in West Java*, (New York: Routledge,)

- Denny J.A, *Membangun Demokrasi Sehari-Hari*, (Yogyakarta: LkiS, 2006)
- Effendy, Bachtiar dan Hadi, Soetrisno, *Agama dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Nuqtah, 2007)
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2011)
- Fisher, Simon et. al. (ed.), *Working with Conflict: Skills and Strategises for Action*, (New York: Palgrave MacMillan, 2007)
- Galtung, Johan, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (London: Sage Publication, 1996)
- Hadden, Jeffrey K. (ed.), *Religion in Radical Transition*, (New Jersey: Transaction Books, 1973)
- Hafiluddin, Bambang Irawan , *Bahaya Islam Jama'ah, Lemkari, LDII: Pengakuan Mantan Gembong-gembong LDII* , (Jakarta: LPII , 1998)
- Hafiluddin, Bambang Irawan, *Bahaya Islam Jama'ah, Lemkari, LDII: Pengakuan Mantan Gembong-gembong LDII* , (Jakarta: LPII , 1998)
- Hamid, Ahmad Humam, *Analisa Data dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Makalah pada pelatihan penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Pusat Penelitian Ilmu Sosial Budaya, Darussalam-Banda Aceh, 1997); Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Glialia Indonesia, 1985)
- Hamim, Thoha, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS), 2007)
- Hardiman, Francisco Budi, *Demokrasi Delibratif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), cet. 5
- Hunter, Shireen, *The Future of Islam and The West: Clash of Civilizations or Peacefull Coexistence*, (Westport: Praeger Publishers, 1998)
- Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)

- Jamuin, Ma'arif, *Manual Advokasi Resolusi Konflik Antar Etnik dan Agama*, (Jakarta: CISCORE, 1999)
- Jason, Leonard dan David Glenwick (ed.), *Handbook of Methodological Approaches to Community Based Research*, (New York: Oxford University Press, 2016)
- Jaspal, Rusi, *Antisemitism and Anti-Zionism: Representation, Cognition, and Everyday Talk*, (New York: Routledge,)
- Kriesberg, Louis, *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution*, (Maryland: Rowman & Littlefield Ppublisher, 2007)
- Kriesberg, Louis, *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution*, (Maryland: Rowman)
- Lasahido, Tahmidy, *Suara dari Poso: Kerusuhan, Konflik dan Resolusi*, (Jakarta: Yappika, 2003)
- Leavy, Patricia (ed.), *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, (New York: Oxford University Press, 2014)
- Lukens-Bull, Ronald A., *Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict*, (New York: Palgrave Macmillan, 2013)
- Ma'arif, Ahmad Stafe'i, Garis Keras Memperparah Keadaan, *Tabloid Reformata*, Edisi 110, Juli Minggu I, 2009
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernana dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2008), cet. 1
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pacca Orde Baru*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Markham, Ian S, *Engaging With Bediuzzaman Said Nursi: A Model of Interfaith Dialogue*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2009)
- Mayer, Wendy dan Bronwen Neil, *Religious Conflict From Early Christianity to The Rise of Islam*, (Boston: Walter De Gruyter, 2013)

- Mitchell, Christopher Roger and Banks, Michael, *Handbook of Conflict Resolution: The Analytical Problem Solving Approach*, (New York: Pinter, 1996)
- Monib, Mohammad dan Bahrawi, Islah, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2011)
- Munawar-Rahman, Budhy, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Munawar-Rahman, Budhy, *Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Nimer, Muhammaed Abu, "Islamic Model of Resolution Conflict: Principles and Challenges", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution*, (Washington: United States Institutet of Peace, 2010)
- O'Toole, John et. al., *Researching Conflict, Drama and Learning: The International Dracon Project*, (Singapore: Springer Nature, 2019)
- Przeworski, Adam, *Democracy and The Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999)
- Rabi', Ibrahim M. Abu, *Spiritual Dimensions of Bediuzzaman Said Nursi's Risake-I Nur*, (Albany: State University of New York, 2008)
- Ramsbotham, Oliver et.al., *Contemporary Conflict Resolution*, (Cambridge: Polite Press, 2011)
- Reychler, Luc dan Peffenholz, Thania (ed.), *Peacebuilding: A Field Guide*, (Colorado: Lynne Ryenner Publishers, 2001)

- Ricigliano, Robert, *Making Peace Last: A Toolbox For Sustainable Peacebuilding*, (New York: Routledge, 2012)
- Ritchie, Jane dan Jane Lewis (ed.), *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers*, (New Delhi: Sage Publications, 2005)
- Rofiq, Ainur, *Tafsir Resolusi Konflik: Model Manajemen Interaksi dan Deradikalisasi beragama Perspektif Al-Qur'an dan Piagam Madinah*, (Jakarta: UIN-Maliki Press, 2012)
- Romli, Mohammad Guntur, *Islam Kita, Islam Nusantara: Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*, (Tangerang Ciputat School, 2016)
- Rozi, Syafuan , Meretas Jalan Panjang Perdamaian: Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik, dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 3, No. 1, 2006
- Rozi, Syafuan, *Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia: Kekerasan Komunal*, (Jakarta: P2P-LIP, 2006)
- Rozi, Syafuan, Meretas Jalan Panjang Perdamaian: Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik, dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. 3, No. 1, 2006
- Salmi, Ralph H. et.al (ed.), *Islam and Conflict Resolution: Theories and Practices*, (Maryland: University Press of America, 1998)
- Saritoprak, Zeki, "Badiuzzaman Said Nursi's Paradigm of Islam Nonviolence", in Qamar ul-Huda (ed.), *Crescent and Dove: Peace and Conflict Resolution*, (Washington: United States Institutet of Peace, 2010)
- Seidman, Irving, *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Reseach in Education and The Social Science*, (New York: Teacher College Press, 2006)
- Stern, S., *Saudi Arabia and The Global Islamic Terrorist Network: America and The West*, (New York: Palgrave Macmillan, 2011)

Susan, Novri, *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*, (Jakarta: Kencana, 2019), ed. 2, cet. 4

Wahab, Abdul Jamil, *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisa Latar Belakang Konflik)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014)

Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam, : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*, (Jakarta: Wahid Institute, 2009)

Yanuarti, Sri et. al., *Konflik di Maluku dan Maluku Utara*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005)

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002)

Zain, Mohammad Fadhlah, *Kazaliman Media Massa Terhadap Umat Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013)

Zartman, William dan Guy oliver Faure, *Escalation and Negotiation in Internatuonal Conflict*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

Zartman, William dan Johannes Aurik, "Power Strategies in De-Escalation", dalam Louis Kriesberg dan Stuart J. Thorson (ed.), *Timing The De-Escalation of Internal Conflict*, (New York: Stracuse University Press, 1999).

LAMPIRAN I

Daftar Pertanyaan untuk Responden

PUSAT PENELITIAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nama Responden : _____ (Boleh tidak diisi)
NIM : _____ (Boleh tidak diisi)
Prodi : _____ (Boleh tidak diisi)
Tanggal/Bulan/Tahun : ____/____/____

Petunjuk Pengisian : Jawablah pertanyaan atau pernyataan berikut ini dengan mengisi jawaban pada titik-titik yang telah disediakan atau dengan memberi tanda cek (✓) pada kotak pilihan jawaban yang telah disediakan.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Kuesioner ini hanya dipergunakan untuk bahan penelitian untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan:

Bagaimana formulasi resolusi konflik terhadap potensi konflik yang dimotivasi Islam Garis Keras dalam perjalanan Islam di Indonesia?

Bapak/Ibu diminta membubuhkan tanda cek (✓) pada salah satu alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat pada kolom yang telah tersedia.

Keterangan :

Simbol	Kategori	Nilai/Bobot
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
	Variabel	SS	S	KS	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Islam Garis Keras bukan organisasi terlarang					
2	Bangkitnya Islam Garis Keras dalam upaya menegakkan syariat, hukum positif dan Negara Islam					
3	Gerakan yang termasuk dalam Islam Garis Keras hanya FPI yang sangat intoleran terhadap prostitusi, perjudian, pornografi bahkan penjualan dan konsumsi minuman keras					
4	Budhy Munawar-Rahman dalam bukunya menyebut Islam Garis Keras termasuk FPI (frint Pembela Islam), Hizbit Tahrir Indonesia (HTI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)					
5	Konflik Islam Garis Keras tersirat pada perseteruan Sunni dan Syiah yang pernah terjadi konflik di Sampang Madura, Ahmadiyah di Bekasi serta konflik Islam Kristen di Ambon					
6	Propaganda Islam Garis Keras sangat agresif dengan pelabelan dengan sebutan anti Pancasila dan anti Bhinneka					
7	Islam Garis Keras dilabelkan dengan anti NKRI, NKRI syariah, anti Bhinneka					
8	Islam Garis Keras tidak relevan dengan Islam Keindonesiaan yang diwadahi dalam tiga bentuk kerukunan yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara agama dengan pemerintah					
9	Islam Garis Keras mencoba kutak-katik idiologi Pancasila dalam wacana perpaduan					

	syariah dan Bhinneka.					
10	Bentuk resolusi konflik Poso dari tahap pertama meliputi pelucutan senjata para pihak bersengketa, memulangkan orang luar, mengontrol wilayah secara ketat, tahap kedua pendekatan hukum, dan tahap ketiga rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi sebagai upaya resolusi konflik berbasis lokal wisdom.					
11	Konflik Islam Garis Keras selalu diawali akibat salah tafsir ayat al-Qur'an yang berpegang kuat atas landasan perbedaan pikiran hitam atau putih					
12	Islam Garis Keras memiliki nasionalisme yang tradisional					
13	Setiap konflik Islam Garis Keras diawali oleh klaim kebenaran sepihak, ekstremis dan fanatisme					
14	Resolusi konflik hanya dapat diusahakan melalui jalan inklusif dalam menghilangkan kecurigaan eskalasi dan de-eskalasi konflik terhadap Islam Garis Keras					
15	Eskalasi konflik Islam Garis Keras bercirikan suatu peristiwa konflik dalam potensi awal yang bila dibiarkan menjadi membesar tanpa kontrol menuju kondisi akut					
16	Said Nursi mengajak penyelesaian konflik melalui gerakan kharismatik sedangkan Fathullah Ghulen menyatakan konflik akan terbebas melalui pelayanan untuk menciptakan usaha perdamaian global melalui edukasi, pekerjaan, persahabatan dan pembangunan					
17	Resolusi konflik terhadap katakanlah gerakan FPI yang diklaim sebagai Islam Garis Keras, dengan pencabutan izin					

	organisasi FPI, atau dibenturkan dengan perang opini dengan buzzer dan banaser.					
18	Potensi berkembangnya Islam Garis Keras sangat mengkhawatirkan di masa mendatang Islam Keindonesiaan					
19	Idiologi religius tradisional Islam melahirkan gerakan Islam Garis Keras yang memicu gerakan terorisme, intoleransi agama dan etnis					
20	Islam Garis Keras sebagai isu yang efektif dalam merekonstruksi kembali cara Islam damai di Indonesia					
21	Islam Garis Keras dihadirkan karena memiliki pengaruh dari kurikulum pendidikannya, silabus maupun teks-teks buku yang menggerakkan isu pentingnya melakukan jihad ekstremis					
22	Islam Garis Keras sebagai tantangan berat bagi Pemerintah dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depan.					
23	Sangat mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan dari Islam Garis Keras					
24	Tidak memadai penyalahan Islam Garis Keras sebagai modal lahirnya sikap terorisme dan intoleransi agama dan etnis					
25	Tidak cukup bukti Islam Garis Keras dialamatkan kepada FPI, DDI, Laskar Jihad dan MMI					
26	Pendidikan pesantren menghambat intoleransi beragama tetapi tidak berafiliasi dengan Islam Garis Keras					
27	Resolusi konflik atas Islam Garis Keras masih sebatas de-eskalasi konflik di Indonesia dalam tahap <i>peace building</i> yaitu mengatasi kontradiksi akar konflik, bukan <i>peace making</i> yaitu mempengaruhi aktor ke dalam tawaran-tawaran baru bahkan belum mencapai tahap <i>peace</i>					

	<i>building</i> yaitu mengatasi kontradiksi akar konflik.					
28	Resolusi konflik terhadap Islam garis harus diselesaikan melalui Ombudsman					
29	Resolusi konflik terhadap Islam Garis Keras dalam tahap <i>peacemaking</i> perlunya intervensi diplomatik yang akomodatif, berunding berdasarkan inisiatif kedua belah pihak.					
30	pengajaran fanatisme religius membuka peluang lahirnya Islam Garis Keras					